



INSPEKTORAT UTAMA
SETJEN DPR RI

2021



LAPORAN KINERJA
INSPEKTORAT UTAMA
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
TRIWULAN IV TAHUN 2021

DAFTAR ISI

	Hal
Bab I	
Pendahuluan	1
1.1	1
1.2	1
1.3	3
Bab II	
Pelaksanaan Kegiatan	6
2.1	7
2.2	38
2.3	63
2.4	65
2.5	66
2.6	70
2.7	93
2.8	96
2.9	98
2.10	100
2.11	103
Bab III	
Realisasi Anggaran Inspektorat Utama Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2021	109
3.1	109
3.2	110
3.2.1	110
3.2.2	114
3.2.3	116
Bab IV	
Penutup	119

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum

Pengawasan internal sebagai salah satu fungsi manajemen pada organisasi penyelenggara pemerintahan, memegang peranan penting dalam mengawal dan mengoptimalkan kinerja dan pencapaian tujuan organisasi, serta mencegah dilakukannya tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah penyelenggaraan organisasi yang baik dan amanah (*good governance*).

Kebijakan Pengawasan tahun 2021 yang telah ditetapkan bertujuan untuk meningkatkan ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal DPR RI, meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal DPR RI, meningkatkan tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal DPR RI yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi di Sekretariat Jenderal DPR RI serta mengawasi perilaku menyimpang (*disfunctional behavior*) aparat Sekretariat Jenderal DPR RI melalui pengawasan dan menitik beratkan pada pendampingan atau konsultasi.

Kebijakan pengawasan yang ditetapkan juga sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program, kegiatan, penyelenggaraan pelayanan kepada Anggota Dewan, serta pengelolaan setiap sumber daya sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan, sekaligus untuk membantu dan mendorong agar tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif, efisien, ekonomis, terarah dan terkoordinasi. Fokus/prioritas pengawasan tahun 2021 Inspektorat Utama yaitu, Penguatan Tata Kelola Pengawasan, Pengawasan Kebijakan Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI, Membangun Wilayah Bebas dari Korupsi, Penguatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pendampingan Implementasi Manajemen Risiko, serta mendorong terwujudnya *Good Governance*.

1.2. Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi

Inspektorat Utama merupakan unsur pengawasan intern di Sekretariat Jenderal DPR RI, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal DPR RI. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 3 Februari 2020, serta Pasal 310 dan Pasal 311 Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang baru saja ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2021.


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021, Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan Inspektorat Utama;
- b. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Inspektorat Utama;
- c. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan;
- d. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- e. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Sekretaris Jenderal dan/atau Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- f. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama.

Dalam Pasal 313 Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021, Inspektorat Utama terdiri atas :

- a. Inspektorat I;
- b. Inspektorat II,
- c. Bagian Administrasi; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat Utama
Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021



1.3. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pada tanggal 31 Desember 2021, telah ditetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Hal ini dikarena ada beberapa ketentuan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 202 1 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang perlu dilakukan perubahan.

Berikut gambaran formasi jabatan pada Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI berdasarkan komposisi setelah disesuaikan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 24 Tahun 2021.

Gambar 2. Formasi Jabatan Pada Inspektorat Utama



Sumber website Ittama <http://ittama.dpr.go.id/Per> Desember 2021

Sumber daya manusia (SDM) baik dalam jumlah atau kuantitas maupun dalam hal kualitas atau kompetensi yang dimiliki Inspektorat Utama sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Berkenaan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 24 Tahun 2021, struktur organisasi dan formasi jabatan pada Inspektorat Utama juga mengalami perubahan, sehingga secara keseluruhan, komposisi pegawai yang ada di lingkup Inspektorat Utama saat ini (sampai dengan 30 September 2021) terdiri dari Jabatan Struktural sejumlah 8 delapan, Jabatan Fungsional Auditor sejumlah 37 (tiga puluh tujuh) orang, dan Jabatan Fungsional Umum sejumlah 14 (empat belas) orang. Jumlah keseluruhan jumlah pegawai pada Inspektorat Utama sampai dengan Desember 2021 adalah sejumlah 59 (lima puluh sembilan) orang. Selain itu,

untuk memperlancar pelaksanaan tugas di Inspektorat Utama, diangkat beberapa pegawai tidak tetap yang dipekerjakan sebagai Pegawai Pemerintah Non ASN (PPNASN).

Komposisi Jabatan Pegawai Inspektorat Utama (per 30 September 2021) adalah sebagai berikut :

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Eselon I = 1 orang
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II = 2 orang
3. Pejabat Administrator = 1 orang
4. Pejabat Pengawas = 4 orang
5. Pejabat Auditor
 - a. **Auditor Inspektorat I sejumlah = 19 orang**

Terdiri dari :

 - Auditor Ahli Madya = 1 orang
 - Auditor Ahli Muda = 5 orang
 - Auditor Ahli Pertama = 3 orang
 - Auditor Terampil = 3 orang
 - CPNS TA 2020 Calon Auditor Terampil = 7 orang
 - b. **Auditor Inspektorat II sejumlah = 18 orang**

Terdiri dari :

 - Auditor Ahli Madya = 1 orang
 - Auditor Ahli Muda = 4 orang
 - Auditor Ahli Pertama = 3 orang
 - Auditor Terampil = 2 orang
 - CPNS TA 2020 Calon Auditor Terampil = 8 orang
6. Pejabat Pelaksana terdiri dari
 - Penyusun Bahan Kebijakan = 8 orang
 - Pengelola Data = 5 orang
 - Pengadministrasi Umum = 0 orang
 - CPNS TA 2020 Penyusun Bahan Kebijakan = 1 orang
7. PPNASN = 10 orang

Selain itu, untuk meningkatkan kompetensi, menambah pengetahuan, dan meningkatkan keahlian, beberapa APIP Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI telah mengikuti program pendidikan dan ujian sertifikasi profesi. Beberapa Gelar Sertifikasi Profesi yang telah diperoleh dan dimiliki oleh APIP Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI adalah sebagai berikut :

1. 2 (dua) auditor ahli madya telah memiliki gelar sertifikasi kompetensi *Certified Forensic Auditor (CFrA)*;
2. 3 (tiga) auditor ahli muda telah memiliki gelar sertifikasi kompetensi *Qualified Internal Auditor (QIA)*;

3. 1 (satu) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan 15 (lima belas) auditor ahli muda telah memiliki gelar sertifikasi kompetensi *Qualified Government Internal Auditor (QGIA)*;
4. 1 (satu) auditor ahli pertama telah mengikuti ujian sertifikasi *Certified Government Accounting Associate (CGAA)*;
5. 1 (satu) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya telah memiliki gelar sertifikasi kompetensi *Certified Government Chief Audit Executive (CGCAE)*. Sertifikasi kompetensi **CGCAE** sebagai syarat bagi Pimpinan APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) dalam membuat tata kelola keuangan negara menjadi semakin transparan, akuntabel, dan sebagai langkah strategis untuk menjamin kualitas pengawasan. Melalui sertifikasi ini, para pimpinan APIP yang berlatar belakang nonaudit akan dibekali kemampuan untuk berpikir holistik agar bisa memfokuskan SDM APIP yang memberikan *value* kepada organisasi.

B A B II

PELAKSANAAN KEGIATAN

Salah satu kebijakan pemerintah dalam menekan penyebaran virus covid-19 adalah membatasi mobilitas kegiatan masyarakat. Sejak awal pandemi covid-19 tahun 2020 hingga semester II tahun 2021 ini, kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga pada level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga saat ini masih terus diterapkan dan disesuaikan dengan perkembangan fluktuasi penyebaran kasus covid-19 di Indonesia. Gas dan rem diatur secara dinamis sesuai perkembangan kasus covid-19 dari waktu ke waktu hingga dinilai cukup untuk membawa perbaikan.

Kebijakan Pelaksanaan PPKM pada masa Pandemi *COVID-19* mengacu pada arahan Presiden Republik Indonesia tentang kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dengan berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 15 April 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona *Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona *Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali, Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Gerakan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Disiplin Protokol Kesehatan sebagai Teladan dalam Pencegahan Penyebaran COVID-19, Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penguatan Protokol Kesehatan Dalam Tata Kelola Instansi Pemerintah Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2021 tanggal 22 September 2021 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019, serta berdasarkan Surat Edaran Sekjen DPR RI terakhir dengan Nomor 15538/SE-SEKJEN/2021 tanggal 12 November 2021 tentang Penyesuaian Kembali Sistem Kerja Pegawai Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019, maka diberlakukan penyesuaian kembali Sistem Kerja Pegawai (PNS/CPNS, TAA, SAA dan PPNASN) Sistem Kerja Pegawai disesuaikan melalui tugas kedinasan di kantor (work from office/WFO) dan

pelaksanaan tugas kedinasan di rumah (work from home/WFH) maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) WFO bagi pegawai yang telah divaksinasi.

Pelaksanaan tugas kedinasan di kantor dilakukan dengan protokol kesehatan yang lebih ketat dan tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target pegawai yang bersangkutan, pelaksanaan penyesuaian sistem kerja tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, dalam upaya mengendalikan penyebaran Covid-19 Pimpinan Unit Kerja memastikan Pegawai telah mendapatkan vaksinasi Covid-19, mengajak keluarga dan masyarakat untuk vaksinasi Covid-19, mengunduh dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada smartphone yang dimilikinya, mengajak keluarga dan masyarakat sekitarnya untuk mengunduh dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada *smartphone* masing-masing, dan menerapkan disiplin protokol kesehatan di mana pun dan kapanpun.

Dukungan lainnya di masa pandemi ini yaitu, melakukan penguatan manajemen kinerja, memberikan fasilitas sarana dan prasarana kerja yang sesuai dengan protokol kesehatan, dukungan teknologi informasi dan komunikasi dengan memperhatikan keamanan informasi dan keamanan siber, selain itu memberikan dukungan multivitamin dan nutrisi tambahan untuk daya tahan/imunitas tubuh, pelaksanaan secara berkala *screening Covid-19* dan pelaksanaan program vaksinasi *Covid-19* kepada seluruh pegawai di Sekretariat Jenderal DPR RI, serta penyelenggaraan lembur, kegiatan kedinasan di luar jam kerja dan/atau kegiatan kedinasan di luar kantor, dan perjalanan dinas dilaksanakan secara selektif dan sesuai dengan tingkat prioritas dan urgensi, serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan protokol kesehatan.

2.1. Kegiatan Inspektorat Utama Pada Triwulan IV Tahun 2021 (Oktober - Desember 2021) :

Kegiatan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI pada Triwulan IV tahun 2021 pada tanggal 1 Oktober 2021 adalah mengikuti Upacara Bendera secara virtual dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila, selanjutnya dilaksanakan rapat koordinasi Inspektorat Utama dalam rangka membahas *redesign* website ITTAMA bersama dengan jajaran Pusat Teknologi dan Informasi (Pustekinfo), Tim auditor Inspektorat I melakukan Reviu SPI terkait Rumah Negara, dan juga menghadiri *Kick off meeting* Pekerjaan Layanan Tenaga Listrik Panel Surya di Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma.





Kegiatan Inspektorat Utama pada tanggal 1 Oktober 2021.

Monday spirit dalam rangka sosialisasi aktualisasi pelatihan dasar terhadap CPNS Inspektorat Utama Tahun Anggaran 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2021. Aktualisasi pada latihan dasar (Latsar) bagi calon pegawai negeri Sipil adalah sebuah kompetensi yang harus dikuasai oleh CPNS setelah mengikuti serangkaian mata diklat mulai dari agenda orientasi, sikap dan perilaku bela negara, nilai-nilai dasar, kedudukan dan peran PNS dalam negeri dan habituasi (kebiasaan). Sebagai sebuah kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta Latsar CPNS, maka agenda rancangan aktualisasi ini akan melatih seorang CPNS untuk menemukan atau mengidentifikasi berbagai *issue-issue* aktual yang menjadi permasalahan dalam lingkup kerjanya dengan menggunakan pisau analisis sederhana seperti metode USG (*Urgency, Strength, Growth*) dan APKL (Aktual, Problematik, Khalayak dan Layak) dan mencari solusi pemecahan masalah dalam meningkatkan mutu pelayanan yang diselenggarakan oleh unit kerja tempat CPNS tersebut bertugas. Indikator Keberhasilan dari sebuah rancangan aktualisasi menjadi Kegiatan aktualisasi terletak pada kemampuan menemukan *issue* strategis, pemecahan masalah yang kreatif, inovatif dan *sustainable* yang dilandasi oleh nilai-nilai dasar ASN sehingga mampu meningkatkan mutu pelayanan dan citra organisasi.

Pada siang harinya diselenggarakan Program Pelatihan Mandiri (PPM) mengenai Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Sekretariat Jenderal DPR RI. Materi disampaikan oleh narasumber Sdr. Denny Ramadon, S.E., QIA., QGIA. (Auditor Ahli Muda Inspektorat II) dengan moderator Sdr. Antonius Deryal Gamanno, S.E., QGIA. (Auditor Ahli Pertama Inspektorat II).



Monday spirit ITTAMA dalam rangka Sosialisasi Aktualisasi CPNS Inspektorat Utama Tahun Anggaran 2020 (Senin, 04 Oktober 2021)



PPM tentang Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 10 Tahun 2021
(Senin, 04 Oktober 2021)

Selasa, 5 Oktober 2021, Tim Efektif PKPT Inspektorat Utama melaksanakan pembahasan internal terkait *TimeLine* PKPT Berbasis Risiko di Inspektorat Utama, yang bertujuan memberikan pedoman dalam melaksanakan penugasan pengawasan dan mengatur jadwal pelaksanaan pengawasan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI.



Pembahasan *TimeLine* PKPT Berbasis Risiko Inspektorat Utama (Selasa, 5 Oktober 2021)

Rabu, 6 Oktober 2021, Inspektur Utama menjadi narasumber dalam kegiatan *sharing session* Inspektorat Jenderal Kementerian Informasi dan Informatika yang diselenggarakan di Avenzel Hotel & Convention Cibubur. Dalam *sharing session* tersebut, Inspektur Utama memberikan paparan terkait Kode Etik Auditor. Selain itu, pada hari yang sama, Inspektur Utama juga menjadi narasumber dalam kegiatan Biro Persiapan II terkait Kode Perilaku Pegawai di Sekretariat Jenderal DPR RI.



Inspektur Utama sebagai narasumber dalam kegiatan dengan Inspektorat Jenderal Kemenkominfo RI
(Avenzel Hotel & Convention Cibubur, 6 Oktober 2021).



Inspektur Utama sebagai narasumber dalam kegiatan dengan Biro Persidangan II (Ruang Rapat Badan Anggaran DPR RI, 6 Oktober 2021).

Salah satu faktor penting sebagai penentu keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam hal perubahan pola pikir dan budaya kerja dalam lingkungan suatu organisasi adalah adanya keteladanan yang nyata dari individu anggota dan pimpinan organisasi, perlu aksi nyata yang diimplementasikan dengan komitmen agar penanaman nilai-nilai tersebut berhasil diwujudkan. Pada hari Rabu, tanggal 6 Oktober 2021 telah dilaksanakan Penandatanganan Tindak Tahunan Agen Perubahan. Agen Perubahan Inspektorat Utama untuk tahun 2021 adalah Saudara Margaretha Susanti, S.E., QGIA (Aduitor Muda Inspektorat II) dan Saudara Heru Nugroho, S.A.B., M.A.P., QGIA. (Audito Muda Inspektorat I).

Agen Perubahan merupakan individu atau kelompok anggota organisasi dari tingkat pimpinan sampai dengan staf yang dapat menggerakkan perubahan pada lingkungan kerjanya dan sekaligus dapat berperan sebagai teladan bagi setiap individu organisasi yang lain dalam berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut organisasi. Individu yang ditunjuk sebagai Agen Perubahan bertanggung jawab untuk selalu mempromosikan dan menjalankan keteladanan mengenai peran tertentu yang berhubungan dengan program yang menjadi tanggung jawabnya. Terdapat 6 (enam) kriteria Agen Perubahan, yaitu berstatus PNS, tidak sedang menjalani hukuman disiplin, bertanggung jawab, taat aturan dan disiplin, memiliki kemampuan memberikan pengaruh positif, dan inovatif proaktif. Untuk dapat ditetapkan menjadi Agen Perubahan, dilakukan Penilaian Pemilihan Agen Perubahan melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu penjaringan awal yang dilakukan oleh Tim Reformasi Birokrasi, Assesment oleh Tim RB, dan penetapan formal Agen Perubahan dengan SK Sekjen.

Pada tanggal 6 Oktober 2021, Jajaran Inspektorat II melaksanakan rapat koordinasi dengan jajaran Biro Persidangan II dalam rangka penginputan Data Responden Zona Integritas (ZI) dan pendampingan pada Biro Kesekretariatan Pimpinan sebagai unit kerja ZI.



Penandatanganan Tindak Tahunan Agen Perubahan (Rabu, 6 OKtober 2021)



Rapat Koordinasi dalam rangka penginputan Data Responden ZI (Rabu, 6 Oktober 2021)

Kamis, 7 Oktober 2021, Tim Penilaian Angka Kredit Auditor melaksanakan Pleno Penilaian atas Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) Auditor untuk periode penilaian Januari-Juni 2021. Rapat pleno dipimpin oleh Ketua Tim PAK, dengan persandingan penilaian angka kredit oleh TIM Penilai I dan Tim Penilai II.



Rapat Pleno PAK Auditor Inspektorat Utama (Kamis, 7 Oktober 2021)

Jum'at, 8 Oktober 2021, dalam rangka penerapan manajemen risiko di Sekretariat Jenderal DPR RI, Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI menyelenggarakan Sosialisasi Budaya Risiko (*risk culture*). Untuk implementasi Sistem Manajemen Risiko Instansi diperlukan upaya untuk membangun pemahaman, kesadaran dan kepedulian seluruh pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI terhadap budaya risiko (*risk culture*) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Dalam kegiatan ini hadir narasumber dari *Academic Director* PPIA-YPIA (Bapak Mohamad Hassan, MAFIS, QIA, CRMP, CRMA, CA, CACP, CPMA, QGIA), *Manager in the Commercial and Business Development Department*, *Head of Internal Audit in an International Oil and Gas Company/The Institute of Internal Auditors Indonesia* (Bapak Enjang Mukhtar, S.E., Ak., M.Soc.Sc., CIA, CCSA., QIA.), Direktur Bidang Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum BPKP (Bapak Tri Handoyo, Ak., MBA., CA., CSEP., CGCAE.), dan Auditor Ahli Muda Inspektorat Utama (Sdr. Denny Ramadan, S.E., QIA., QGIA.). Dari kegiatan ini diharapkan seluruh pegawai di Sekretariat Jenderal DPR RI dapat semakin memahami risiko itu apa, sehingga dapat melaksanakan dan mengelola risiko dan dapat menyusun *risk register* di masing-masing unit kerjanya.



Sosialisasi Budaya Risiko (*risk culture*) (Jum'at, 8 Oktober 2021)

Pada hari dan tanggal yang sama (8 Oktober 2021), dilaksanakan rapat koordinasi Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI dalam rangka melanjutkan Sosialisasi Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2021, dan Tim Reviu Inspektorat I melaksanakan reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) di Wisma DPR RI Kopo, Bogor, Jawa Barat.



Kegiatan aktualisasi CPNS Ittama dan Reviu RKBMN (Jum'at, 8 Oktober 2021)

Selasa, 12 Oktober 2021, Inspektorat Utama melakukan rapat koordinasi dalam rangka pembahasan mengenai Petunjuk Teknis (Juknis) atas Laporan Hasil Pemeriksaan APIP, Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2022.



Rapat Koordinasi Inspektorat Utama, 12 Oktober 2021.

Dalam rangka peningkatan kualitas PKPT Berbasis Risiko dan Penerapan Manajemen Risiko, Inspektorat Utama menyelenggarakan diskusi *best practice* Penyusunan *Risk Register*

dan PKPT Berbasis Risiko pada tanggal 12 – 13 Oktober 2021, dengan menghadirkan narasumber dari Inspektorat Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) dan BPK RI.



Diskusi best practice Penyusunan Risk Register dan PKPT
Hotel Intercontinental Pondok Indah Jakarta (12-13 Oktober 2021)

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran kinerja Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI, pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit kerja di Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI haruslah saling bersinergi satu dengan lainnya. Seiring dengan perkembangan teknologi yang kian pesat dan guna membantu penyajian dan pemberian data yang *reliability, availability* kepada auditor, Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI telah berupaya membangun dan meningkatkan kinerja melalui pembangunan aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (SIMAWAS).

Untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya Aplikasi SIMAWAS dalam pengelolaan data hasil pengawasan APIP Inspektorat Utama, pada hari Kamis dan Jum'at, tanggal 18 sampai dengan 19 Oktober 2021 diselenggarakan bimbingan teknis penggunaan aplikasi SIMAWAS dengan menghadirkan narasumber dari *web developer* dan jajaran Pusat Teknologi dan Informasi.

Dari kegiatan ini diharapkan dapat lebih meningkatkan perannya secara efektif dalam memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, meningkatkan aspek kinerja, memberikan *early warning*, memperbaiki manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Aplikasi SIMAWAS mengintegrasikan seluruh rangkaian proses audit dari awal sampai pada tindak lanjut hasil pengawasan laporan hasil pengawasan APIP khususnya audit dan terekam dengan jelas. Sehingga melalui aplikasi SIMAWAS, APIP Inspektorat Utama dapat memantau dengan mudah perkembangan atau proses pengawasan dari hulu hingga hilir yang sedang dijalankan. Bahwa dalam aplikasi Simawas ini baru mengakomodir proses rangkaian khususnya Audit, sedangkan untuk Reviu, Evaluasi, Pemantauan dan Pengawasan lainnya (AREPP) belum ada, kedepannya perlu disempurnakan sehingga pengendalian Intern dapat dijalankan lebih maksimal oleh APIP Inspektorat Utama.



Bimbingan Teknis tentang Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMAWAS)
(Hotel Santika Premiere Bintaro, 18 – 19 Oktober 2021)

Selasa, 26 Oktober 2021, kegiatan Inspektorat Utama antara lain Tim Auditor Inspektorat I melaksanakan observasi fisik pekerjaan *security system*, dan Tim Auditor Inspektorat II melakukan pendampingan penyusunan *Risk Register* Tahun 2022 pada Pusat Perancangan Undang-Undang. Kegiatan lain, yaitu menerima kunjungan *study* dari BPKPD Provinsi Sulawesi Tenggara.



Observasi fisik pekerjaan *security system* oleh Tim Auditor Inspektorat I



Pendampingan Penyusunan *Risk Register* Tahun 2022 pada Pusat Perancangan Undang-Undang



Menerima kunjungan *study* dari BPKPD Provinsi Sulawesi Tenggara

Rabu, 27 Oktober 2021, Inspektorat Utama melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka membahas persiapan kegiatan dan acara penandatanganan nota kesepahaman (*memorandum of understanding*) untuk melaksanakan kerja sama di bidang manajemen risiko dan upaya pencegahan permasalahan pengadaan barang dan jasa yang dikemas dalam Seminar Nasional

yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 10 November 2021. Rapat dihadiri oleh seluruh jajaran Inspektorat Utama, perwakilan dari Universitas Pertamina, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, PT Persero Jakarta Industrial Estate Pulogadung, Lembaga *Certified Mitigation in Procurement*, dan dari PT Daya Cipta Aksara, Penerbit Harian Ekonomi Neraca.

Kegiatan Inspektorat Utama lainnya yaitu, Tim Auditor Inspektorat II melakukan pendampingan penyusunan *risk register* pada Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, dan Tim Auditor Inspektorat I melaksanakan *entry meeting* dengan Bagian Perencanaan, Biro Organisasi dan Perencanaan terkait rewiu revisi anggaran antar satker.




Rapat Koordinasi Persiapan Seminar Nasional



Kegiatan Inspektorat Utama pada tanggal 27 Oktober 2021.

Senin, 1 November 2021, Inspektorat Utama melaksanakan kegiatan antara lain rapat koordinasi dalam rangka membahas *re-design website* Inspektorat Utama dengan Pusat Teknologi dan Informasi, Tim Auditor Inspektorat I melakukan pendampingan penyusunan *risk register* dengan jajaran Deputy Bidang Administrasi, Biro Pemberitaan Parlemen, Biro Persidangan I, Tim Auditor Inspektorat I lainnya melakukan pendampingan pengisian LKE SPIP Terintegrasi di Deputy Bidang Administrasi, Tim Reviu Laporan Keuangan (LK) Triwulan III tahun 2021 mengadakan rapat koordinasi untuk menelaah dan melakukan revisi dengan Biro Keuangan dan Biro Organisasi dan Perencanaan.

Foto Kegiatan Inspektorat Utama pada Tanggal 1 November 2021.



Inspektorat Utama Sekretaria Jenderal DPR RI sebagai Tim Penjamin Kualitas (TPK) atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP di Sekretariat Jenderal DPR RI telah mengikuti Bimbingan Teknis Pengisian Lembar Kerja Elektronika (LKE) SPIP Terintegrasi dengan BPKP. Sebagai tindak lanjut dari bimbingan teknis tersebut, Inspektorat Utama juga telah menyelenggarakan Sosialisasi Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi di Sekretariat Jenderal DPR RI yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pegawai di Sekretariat Jenderal DPR RI tentang *New* SPIP. Dari kegiatan ini diharapkan dari masing-masing unit kerja dapat memahami tahapan demi tahapan yang harus dilakukan dalam pengisian Lembar Kerja Elektronika (LKE) SPIP Terintegrasi pada masing-masing unit kerjanya.

Untuk mencapai nilai yang optimal atas maturitas SPIP Tahun 2021 di Sekretariat Jenderal DPR RI, Inspektorat Utama pada tanggal 2 - 3 November 2021 menyelenggarakan kegiatan Paket Meeting Luar Kota dalam rangka Bimbingan Teknis Pengisian LKE SPIP Terintegrasi pada Tingkat Unit Kerja/Eselon I di Sekretariat Jenderal DPR RI, dan selanjutnya dilakukan praktik pengisian LKE SPIP oleh para Satuan Tugas/PIC SPIP dari masing-masing unit kerja/tingkat eselon I dengan didampingi oleh TPK Inspektorat Utama dan Tim dari BPKP. Selain itu juga akan dilakukan pendampingan oleh Tim BPKP kepada TPK Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI dalam melakukan verifikasi terhadap LKE Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi pada Tingkat Unit Kerja/Eselon I di Sekretariat Jenderal DPR RI.



Bimbingan Teknis Pengisian dan Verifikasi LKE SPIP Terintegrasi Setjen DPR RI
(Hotel Mercure Alam Sutera Serpong, tanggal 2 -3 November 2021)

Rabu, 3 November 2021, Tim Auditor Inspektorat II melakukan pendampingan penyusunan *risk register* pada Biro Persidangan II, Pusat Kajian Anggaran (PKA) dan pada Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN).



Pendampingan penyusunan *risk register* (Rabu, 3 November 2021)

Dalam rangka penerapan manajemen risiko di Sekretariat Jenderal DPR RI, Inspektorat Utama telah melakukan pendampingan, khususnya dalam penyusunan daftar risiko (*risk register*) dan pengendaliannya pada unit kerja pemilik risiko (unit kerja tingkat eselon II) di Sekretariat Jenderal DPR RI.

Untuk meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko di Sekretariat Jenderal DPR RI, khususnya dalam pelaksanaan verifikasi terhadap daftar risiko (*risk register*) dan penginputan data *risk register* ke dalam aplikasi SIMANIS, dan untuk memberikan pemahaman kepada APIP dan para Satuan Tugas Manajemen Risiko pada tingkat unit kerja eselon II Sekretariat Jenderal DPR RI, pada tanggal 5 s.d 6 November 2021, Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI menyelenggarakan Kegiatan Paket Meeting Luar Kota dalam rangka Verifikasi Daftar Risiko (*risk register*) Unit Kerja dan Penginputan *risk register* ke dalam aplikasi SIMANIS dengan menghadirkan narasumber dari BPKP RI.



Verifikasi Daftar Risiko (*risk register*) Unit Kerja dan Penginputan *risk register* ke dalam aplikasi SIMANIS (Swiss-Belhotel Serpong, Kota Tangerang Selatan, tanggal 5-6 November 2021)

Senin, 8 November 2021, Tim Pengawas Kearsipan Internal Sekretariat Jenderal DPR RI mengadakan *exit meeting* hasil audit Pengawasan Kearsipan Internal di Inspektorat Utama. Hasil Audit Kearsipan Internal berupa Risalah Hasil Audit Sementara (RHAS). Adapun aspek penilaian audit kearsipan internal meliputi Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis yang terdiri dari Sub Aspek Penciptaan Arsip di Unit Pengolah, Penggunaan Arsip, Pemeliharaan Arsip, dan Penyusutan Arsip di Unit Pengolah dengan pemindahan ke Unit Kearsipan, dan Aspek Sumber Daya Kearsipan yang terdiri dari Sub-aspek Sumber Daya Manusia dan Sarana dan Prasarana. Rekomendasi dari Risalah Hasil Audit Sementara (RHAS) dapat diimplementasikan oleh masing-masing Unit Pengolah untuk mendukung kemajuan penyelenggaraan kearsipan, khususnya di Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI.



Exit meeting hasil audit Pengawasan Kearsipan Internal di Inspektorat Utama (Senin, 8 November 2021)

Selasa, 9 November 2021, telah dilaksanakan wisuda kepada Inspektur Utama Sekretariat Jenderal DPR RI yang telah berhasil meraih gelar sertifikasi kompetensi *Certification of Government Chief Audit Executive (CGCAE): "Transforming Digital Leadership"* dan berhak menyandang gelar CGCAE. Sertifikasi kompetensi CGCAE sebagai syarat bagi Pimpinan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) dan

merupakan komitmen dari BPKP dalam meningkatkan kompetensi Pimpinan APIP. Dengan syarat ini diharapkan Pimpinan APIP K/L/PD mampu membuat tata kelola keuangan negara menjadi semakin transparan dan akuntabel, sebagai langkah strategis untuk menjamin kualitas pengawasan. Melalui sertifikasi ini, para pimpinan APIP yang berlatar belakang non-audit akan dibekali kemampuan untuk berpikir holistik agar bisa memfokuskan SDM APIP yang memberikan *value* kepada organisasi.



Inspektur Utama Setjen DPR RI menerima gelar sertifikasi kompetensi CGCAE.

Dalam rangka peningkatan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia Sekretariat Jenderal DPR RI dalam hal mitigasi risiko atas pengadaan barang dan jasa, serta bentuk partisipasi dalam pembentukan asosiasi *Certified Mitigation on Procurement* (CMiP) dengan konsep *pentaheliks*, Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI pada tanggal 10 November 2021 menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema "Pencegahan Permasalahan Pengadaan Barang dan Jasa".

Pada acara tersebut juga dilaksanakan penandatanganan Kesepakatan Bersama (*MoU*) dengan multipihak berbentuk *pentaheliks*, yang terdiri dari beberapa unsur, yaitu Pemerintah, Perguruan Tinggi (akademisi), dunia usaha, dunia industri, kelompok masyarakat dan media massa, sekaligus memperkenalkan dan mengedukasi Sertifikasi CMiP.



Pelaksanaan Seminar Nasional "Pencegahan Permasalahan Pengadaan Barang dan Jasa" (Ruang Abdul Muis Gedung Nusantara DPR RI, Rabu, 10 November 2021)



Penandatanganan Kesepakatan Bersama (MOU) dengan multipihak berbentuk pentaheliks (Ruang Abdul Muis Gedung Nusantara DPR RI, Rabu, 10 November 2021)

Kamis, 11 November 2021, Kegiatan Inspektorat Utama melakukan pendampingan pada unit kerja yang diusulkan sebagai unit kerja Zona Integritas menuju WBBM Tahun 2021 di

Sekretariat Jenderal DPR RI, yaitu pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pusdiklat dan pada Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional dalam Evaluasi Zona Integritas yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi. Selain itu, Tim Penilai Angka Kredit Auditor dana para pejabat fungsional menghadiri sosialisasi Pedoman Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit Instansi dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional berdasarkan PermenPAN 13/2019, dan SK Sekjen Nomor 1720/SEKJEN/2021.



Evaluasi ZI Menuju WBK/WBBM oleh KemenPAN RB.



Sosialisasi Pedoman Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit

Pada hari Kamis sampai dengan Jum'at, 11 sampai dengan 12 November 2021 bertempat di Hotel Padjajaran, Bogor, Jawa Barat, Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI menyelenggarakan *Focus Group Discussion* tentang Evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), dengan narasumber dari DJP Kementerian Keuangan RI dan diikuti oleh jajaran Inspektorat Utama, dan jajaran Biro Organisasi dan Perencanaan.



Focus Group Discussion tentang Evaluasi IKPA (Bogor, 11-12 November 2021)

Pada tanggal 12 - 24 November 2021, telah diselenggarakan *Assessment Center* bagi para pejabat fungsional auditor Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI oleh Biro Sumber Daya Manusia BPKP. Jadwal *Assessment Center* bagi Auditor Ahli Madya, Auditor Ahli Muda, dan Auditor Ahli Pertama Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI dilaksanakan pada tanggal 12, 15, 19, 22, dan 23 November 2021.

Assessment center sebagai metodologi untuk menilai atau mengevaluasi perilaku pegawai dalam pekerjaan dan dapat digunakan dalam strategi pengembangan SDM suatu organisasi. Manfaat lainnya antara lain untuk memperoleh kriteria yang jelas dalam menentukan suatu jabatan tertentu, mengidentifikasi kader-kader pemimpin melalui suatu metode yang memiliki akurasi dan obyektifitas yang dapat diandalkan, menghasilkan strategi dan tindakan pengembangan yang spesifik dan terencana bagi pegawai, mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai, sebagai salah satu sarana/alat pengambilan keputusan oleh pimpinan organisasi yang berkaitan dengan SDM seperti rekrutmen, promosi, mutasi dan pengembangan karir pegawai.



Pelaksanaan *Assessment Center* bagi auditor Inspektorat Utama Setjen DPR RI.

Rabu, 17 November 2021, Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI menghadiri rapat koordinasi dan Seminar Sejarah "Posisi DPR RI dalam Histiografi Indonesia" yang diselenggarakan oleh Bagian Humas dan Pengelolaan Museum, Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat.



Silakan kunjungi Pameran:
<https://museum.dpr.go.id/pameranknip>

Virtual Tour museum DPR:
<https://museum.dpr.go.id/tour>

Kamis, 18 November 2021, Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI menerima mahasiswa/i yang melaksanakan pelatihan kerja/magang yang memaparkan *redesign website* Inspektorat Utama dengan didampingi para Pejabat Fungsional Pranata Komputer dari Pusat Teknologi dan Informasi.



Pembahasan redesign website ITTAMA (18 November 2021).

Jum'at, 19 November 2021, bertempat di Hotel *Continental* Pondok Indah Jakarta, Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI mendapatkan Piagam Penghargaan Peringkat Pertama sebagai Unit Pengolah Kearsipan di Sekretariat Jenderal DPR RI dengan Kategori B (Baik) berdasarkan Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2021.



Penghargaan Peringkat Pertama sebagai Unit Pengolah Kearsipan dengan Kategori B (Baik) Tahun 2021.

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 51 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor Inspektorat Utama melaksanakan Rapat Pleno Penilaian Angka Kredit (PAK) semester I tahun 2021 (Periode Penilaian Januari – Juni 2021) pada tanggal 25 s.d. 27 November 2021. Kegiatan ini bertujuan untuk menjamin pembinaan profesi dan karier, kepangkatan dan jabatan bagi Jabatan Fungsional Auditor yang akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan dan kinerja Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Bahwa auditor wajib memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan untuk dapat melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan jenjang jabatannya. Auditor wajib senantiasa mempertahankan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan profesional berkelanjutan guna menjamin kompetensi yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan lingkungan pengawasannya.



Pleno PAK Jabatan Fungsional Auditor (Kopo, Bogor, 25 s.d. 27 November 2021).

Senin, 29 November 2021, seluruh jajaran Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI mengikuti peringatan hari jadi KORPRI tahun 2021 secara virtual. Tepat pada hari Senin tanggal 29 November 2021 KORPRI genap berusia 50 tahun. Selamat ulang tahun ke-50 Korps Pegawai Republik Indonesia, terima kasih untuk setengah abad pelayanan kepada bangsa, tetaplah jadi abdi negara yang tangguh, profesional dan inovatif demi Indonesia Maju (akun Instagram resmi @jokowi).



Peringatan hari jadi KORPRI Tahun 2021 secara virtual

Kegiatan lain Inspektorat Utama pada tanggal 29 November 2021, yaitu menerima Pimpinan PT. Pracetak terkait tindak lanjut penyelesaian temuan BPK RI tahun 2013, dan selanjutnya Inspektorat Utama menghadiri penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2022.



Pemantauan LHP BPK RI pada DPR RI

Rabu, 1 Desember 2021, Tim Auditor Inspektorat I melaksanakan rapat koordinasi dengan Tim Pelayanan Kesehatan dan dengan Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma.




Rakor Tim Auditor Inspektorat I dengan Tim Yankes dan Biro PBW

Pada hari Rabu sampai dengan Jum'at, tanggal 1 s.d. 3 Desember 2021, Pimpinan APIP dan para pejabat fungsional auditor Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI mengikuti kegiatan Seminar Nasional Internal Audit (SNIA) Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) di Nusa Dua, Bali. Pada acara tersebut juga diselenggarakan wisuda gelar sertifikasi profesi QIA dan QGIA bagi Pimpinan APIP dan para pejabat fungsional auditor yang telah mengikuti dan berhasil lulus dalam kompetensi gelar sertifikasi tersebut.



Wisuda Gelar Sertifikasi Profesi QIA dan QGIA

Pada hari Senin s.d. Rabu, tanggal 6 s.d. 8 Desember 2021, Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI menyelenggarakan diskusi terarah atau *Focus Group Discussion (FGD)* dalam rangka membahas kajian Kelas Jabatan Auditor Sekretariat Jenderal DPR RI, dengan narasumber dari BPKP dan KemenPAN RB. Kegiatan ini dihadiri oleh unit kerja terkait Jabatan Fungsional di Sekretariat Jenderal DPR RI di Wisma DPR RI Kopo Cisarua, Bogor, Jawa Barat.



FGD tentang Kelas Jabatan Auditor (Bogor, 6 s.d. 8 Desember 2021)

Selasa, 7 Desember 2021, bertempat di Westin Hotel Surabaya, Inspektur Utama mewakili Sekretaris Jenderal DPR RI, menerima Anugerah Meritokrasi Hasil Penilaian Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan kategori **BAIK**.



Rabu, 8 Desember 2021, Inspektorat Utama menerima disposisi dari Sekretaris Jenderal DPR RI terkait surat dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-147/PB.1/2021 tanggal 06 November 2021 perihal Penyampaian Laporan Hasil Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Tingkat Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) Kementerian/Lembaga Tahun 2021.

Tanggal 8 - 10 Desember 2021, Tim Auditor Inspektorat I melaksanakan Pengawasan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2021 di Kantor Regional I BKN Jl. Magelang KM 75, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.



Pemantauan Pengadaan CPNS Tahun 2021 di Kanreg I BKN Yogyakarta

Sabtu, 11 Desember 2021, Tim Auditor Inspektorat I melakukan pemantauan Pengadaan CPNS Sekretariat Jenderal DPR RI yang sudah memasuki tahap test *EPTIGO* (*english Proficiency Test For Indonesian Government Officials*), yaitu uji untuk kemampuan bahasa Inggris yang berkaitan dengan tugasnya.



Pemantauan Pengadaan CPNS Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2021.

Pada hari Senin s.d. Selasa, 13 s.d. 14 Desember 2021, bertempat di Wisma DPR RI, Kopo, Bogor, Jawa Barat, Inspektorat Utama menyelenggarakan bimbingan teknis Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko di Sekretariat Jenderal DPR RI dengan narasumber dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan APIP berfokus pada program atau kegiatan yang berpotensi memiliki risiko tinggi, mengidentifikasi risiko apa yang akan terjadi, sehingga program strategis organisasi dapat terlaksana dengan efektif, efisien, dan tepat guna. Selain itu, diharapkan dalam perencanaan atas pengawasan yang akan dilakukan oleh APIP Inspektorat Utama secara substansi dapat memberikan masukan bagi perbaikan atau sebagai input yang konstruktif kepada organisasi dari sisi tata kelola (*governance*), manajemen risiko (*risk management*), dan penguatan pengendalian.



Bimtek Penyusunan PKPT Berbasis Risiko

Selasa, 14 Desember 2021, Tim Auditor Inspektorat I mengikuti rapat koordinasi tindak lanjut atas temuan pemeriksaan BPK RI terkait Pengelolaan BMN pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2020, dan juga menghadiri rapat koordinasi terkait *automatic adjustment* Belanja K/L Tahun Anggaran 2022.



Kegiatan Tim Auditor Inspektorat I, 14 Desember 2021.

Rabu, 15 Desember 2021, Inspektorat I mengadakan Rapat Koordinasi dalam rangka membahas Teknis Tindak Lanjut *Clearing House* Pengadaan dengan jajaran Pusat Teknologi dan Informasi, Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat, dan Biro Umum.

Kamis, 16 Desember 2021, Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI mengadakan Rapat Koordinasi dalam rangka membahas penyelesaian TLHP BPK RI dan TLHP APIP tahun 2021.



Rapata Koordinasi ITTAMA, 16 Desember 2021.

Pada hari Kamis s.d. Sabtu, tanggal 16 s.d. 18 Desember 2021, Tim Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI melakukan studi terkait Audit Berbasis Teknologi Informasi ke PT. Dirgantara Indonesia (Persero) di Bandung, Provinsi Jawa Barat dan studi terkait Praktik Akuntabilitas Instansi Pemerintah ke Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat.



Kunjungan Studi ke PT. Dirgantara Indonesia (Persero)



Kunjungan Studi ke Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat.

Jum'at, 17 Desember 2021, Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI hadir dalam kegiatan Tahap Wawancara Seleksi CPNS Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2021.



Tahap Wawancara Seleksi CPNS Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2021

Senin, 20 Desember 2021, Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI menyelenggarakan rapat koordinasi dalam rangka menindaklanjuti undangan dari Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dalam acara Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Tahun 2021.

Dalam acara tersebut, Kemenpan RB menyampaikan bahwa pada tahun 2021 terdapat usulan unit kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) sejumlah 259 (dua ratus lima puluh Sembilan) instansi pemerintah yang terdiri dari 72 (tujuh puluh dua) usulan dari K/L, 20 (dua puluh) usulan dari Pemerintah Daerah Provinsi, 167 (seratus enam puluh tujuh) usulan dari Pemerintah Kabupaten/Kota untuk dilakukan evaluasi oleh Tim Penilai Nasional (TPN). Dan Tahun 2021 telah ditetapkan sejumlah 486 (empat ratus delapan puluh enam) unit kerja telah ditetapkan sebagai WBK dan 72 (tujuh puluh dua) unit kerja ditetapkan menjadi WBBM, 10 (sepuluh) Pemimpin Perubahan dan 558 Agen Pelopor Perubahan. Dalam acara Penganugerahan tersebut, 2 (dua) unit kerja pada Sekretariat Jenderal DPR RI ditetapkan sebagai **Unit Kerja Penerima Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2021, yaitu Biro Persidangan II dan Pusat Kajian Anggaran.**



Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2021
Oleh Kementerian PAN dan RB RI (Senin, 20 Desember 2021)



Unit Kerja Penerima Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2021
Sekretariat Jenderal DPR RI, yaitu Biro Persidangan II dan Pusat Kajian Anggaran.

Kegiatan lain pada tanggal 20 Desember 2021, Tim Auditor Inspektorat I mengadakan rapat koordinasi dalam rangka membahas TLHP BPK RI dengan auditi dari jajaran Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma, dan pemantauan TLHP BPK RI dan APIP Inspektorat Utama dengan auditi dari jajaran Biro Pemberitaan Parlemen. Pada siang harinya, Inspektorat Utama mengadakan rapat Koordinasi dalam rangka pemantauan TLHP BPK RI dan APIP dengan jajaran dari Biro Pemberitaan Parlemen.



Tim Auditor Inspektorat I Rakor membahas TLHP BPK RI dan APIP dengan Biro PBW dan Biro Pemberitaan Parlemen.



Rakor ITTAMA dalam rangka Pemantauan TLHP BPK RI dan APIP dengan Biro Pemberitaan Parlemen.

Selasa, 21 Desember 2021, Inspektorat Utama menghadiri Rapat Koordinasi Sekretariat Jenderal DPR RI dalam rangka Penyerahan DIPA Tahun Anggaran Tahun 2022, Tim Auditor Inspektorat II melakukan pendampingan Pengisian Risk Register Tingkat Uit Kerja Eselon I pada Badan Keahlian Dewan, Tim Auditor Inspektorat I mengadakan rapat koordinasi dalam rangka membahas TLHP BPK RI dan APIP Inspektorat Utama dengan auditi dari jajaran Biro Keuangan dan pada siang harinya dengan auditi dari jajaran Biro Organisasi dan Perencanaan. Tim Auditor Inspektorat I juga mengadakan rapat koordinasi dalam rangka finalisasi PKPT Inspektorat I Tahun 2022.



Penyerahan DIPA Inspektorat Utama Tahun Anggaran 2022



Rapat Koordinasi Inspektorat I membahas TLHP BPK dan APIP.



Tim Pendampingan Pengisian RR pada BKD



Finalisasi PKPT Inspektorat I Tahun 2022

Rabu, 22 Desember 2021, Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI menyelenggarakan rapat koordinasi dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Rapat ini dihadiri oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan jajaran Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI.



Rakor ITTAMA Terkait SPIP Terintegrasi Setjen DPR RI.

Kegiatan lain pada tanggal 22 Desember 2021, Tim Auditor Inspektorat I melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka pemantauan TLHP BPK RI dan APIP Inspektorat Utama dengan auditi, yaitu Pusat Teknologi dan Informasi, Biro Sumber Daya Manusia Aparatur, dan Biro Umum.



Rapat Koordinasi Inspektorat I membahas TLHP BPK dan APIP.

Kamis, 23 Desember 2021, Tim Auditor Inspektorat II melakukan pendampingan Pembangunan Zona Integritas di Biro Persidangan II sekaligus membahas kegiatan zona integritas di Biro Persidangan II, Tim Auditor Inspektorat II juga melakukan pembahasan penyusunan risk register Inspektorat Utama. Pada siang harinya, Inspektorat Utama menghadiri secara virtual acara *Launching* Hasil SPI 2021 yang diselenggarakan oleh KPK.



Kegiatan Pendampingan ZI dan Pembahasan RR ITTAMA.



Launching Hasil SPI 2021 oleh KPK.

Senin, 27 Desember 2021, Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI melaksanakan Rapat Koordinasi dalam rangka monitoring dan evaluasi tugas dan fungsi pengawasan selama tahun 2021, Tim TLHP APIP Inspektorat II melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Bagian Risalah, Biro Persidangan I terkait penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP.



Mondayspirit Inspektorat Utama, 27 Desember 2021



Rakor Tim TLHP APIP Inspektorat II dengan Bagian Risalah, Biro Persidangan I (27 Desember 2021)

Selasa, 28 Desember 2021, Tim Auditor Inspektorat I melaksanakan Rapat Koordinasi dengan jajaran Biro Umum, Biro Organisasi dan Perencanaan, dan Pusat Teknologi dan Informasi membahas tentang masukan terkait kegiatan pengawasan Tahun 2022 yang didasarkan pada *risk register* dari masing-masing unit kerja tersebut. Kegiatan lainnya yaitu, Tim Auditor Inspektorat I melaksanakan diskusi terkait perjalanan dinas melewati batas kota dan/atau dalam Kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri, dan juga diskusi terkait penyelesaian tinjau lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP di lingkup tugas Inspektorat I.



Kegiatan Inspektorat Utama tanggal 28 Desember 2021.

Rabu, 29 Desember 2021, Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor melaksanakan rapat pelno penilaian PAK untuk periode penilaian Januari – Juni Tahun 2021, Tim Auditor Inspektorat II melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka membahas risk register tingkat unit kerja eselon I pada Deputy Bidang Persidangan.



Kegiatan Inspektorat Utama tanggal 29 Desember 2021.

Kamis, 30 Desember 2021, Inspektorat II menyelenggarakan Rapat Koordinasi dalam rangka penyampaian Rencana Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat II Tahun 2022. Rapat dihadiri oleh jajaran Inspektorat Utama dan perwakilan dari masing-masing unit kerja di lingkup tugas Inspektorat II, yaitu Biro Kesekretariatan Pimpinan, Biro Persidangan I, Biro Persidangan II, Pusat Kajian Anggaran, Pusat Percancangan Undang-Undang, Biro Kerja Sama

Antar Parlemen dan Organisasi Internasional, Biro Pemberitaan Parlemen, Biro Organisasi dan Perencanaan, dan Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat.



Rakor Penyampaian RPKPT Inspektorat II Tahun 2022 dengan audiensi (Kamis, 30 Desember 2021)

Kegiatan lain pada tanggal 30 Desember 2021, Tim Auditor Inspektorat I melaksanakan Rapat Koordinasi dalam rangka persiapan pendampingan pengecekan *lift* dan *security system* pada Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma yang akan dilaksanakan pengecekan lapangan pada tanggal 31 Desember 2021.



Rapat Koordinasi Persiapan Pendampingan pengecekan *lift* dan *security system* (Kamis, 30 Desember 2021)

Inspektorat Utama pada Triwulan IV tahun 2021 telah membangun aplikasi Sisusan dan aplikasi On Time melalui aktualisasi proyek perubahan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat II dan Kepala Sub Bagian Tindak Lanjut dan Pelaporan Inspektorat Utama yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan (Diklatpim) Tingkat IV. Aktualisasi proyek perubahan Diklatpim Tingkat IV bertujuan untuk membentuk kompetensi kepemimpinan operasional yang berperan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di instansinya, yaitu kemampuan membuat perencanaan kegiatan instansi dan memimpin keberhasilan implementasi pelaksanaan kegiatan yang diindikasikan dengan kemampuan membangun karakter dan sikap perilaku integritas, menjunjung tinggi etika publik, taat pada nilai-nilai, norma, moralitas, dan bertanggung jawab dalam memimpin unit kerjanya. Membuat perencanaan pelaksanaan kegiatan, melakukan kolaborasi secara internal dan eksternal dalam mengelola tugas-tugas organisasi ke arah efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan, melakukan inovasi sesuai bidang tugasnya guna mewujudkan pelaksanaan kegiatan yang lebih efektif dan efisien. Mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya internal dan eksternal organisasi dalam implementasi kegiatan unit kerjanya.

Aplikasi Sisusan dibangun dalam rangka aktualisasi proyek perubahan Kasubag TU Inspektorat II, yaitu sebagai solusi atas kondisi di era pandemi COVID 19, dimana kita harus

menjalankan protokol kesehatan, dan juga sebagai dukungan atas penggunaan *paperless*. Sistem Usulan Pengawasan adalah aplikasi berbasis web yang cepat, mudah, simple dan terintegrasi yang disediakan oleh Inspektorat Utama bagi unit kerja lain di Sekretariat Jenderal DPR RI untuk melakukan permintaan usulan pengawasan, baik itu berupa *assurance* maupun *consultant*.



Aplikasi *On Time* dibangun dalam rangka aktualisasi proyek perubahan Kasubag Tindak Lanjut dan Pelaporan Bagian Administrasi Inspektorat Utama, yaitu aplikasi yang berisi informasi data temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI. Optimalisasi Proses Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI untuk memudahkan unit kerja dalam mendapatkan informasi dan monitoring penyelesaian temuan dan rekomendasi BPK RI.



Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI juga telah memiliki videografis dan infografis terkait Benturan Kepentingan, videografis Reviu Laporan Keuangan, Buku Saku Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan, *e-klinik* Konsultasi untuk berkonsultasi terkait pengawasan internal, Infografis Program Pelatihan Mandiri (PPM) yang dapat dipindai melalui QR Code yang tertera, Infografis Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT), Draft Pedoman ADTT, eBook Pengendalian Gratifikasi, Infografis Pemahaman dan Penerapan *Internal Audit Charter* (IAC) di Sekretariat Jenderal DPR RI, dan juga Infografis dan Videografis Reviu RKA-K/L, serta Infografis dan Videografis *Three Lines of Model* dan Penerapan Manajemen Risiko, yang semuanya dapat diakses/dibaca melalui website Inspektorat Utama (ittama.dpr.go.id).

Videografis dan Infografis Inspektorat Utama



AUDIT

dengan Tujuan Tertentu

Proses menguji dan mengukur baik secara internal yang bertujuan melindungi aset atau tujuan. Adapun pengujian dan laporan audit. Namun demikian ada perkembangan terbaru, khususnya oleh Lembaga Negara Plus Kementerian, yaitu ADTT.

PERAN DAN TUJUAN ADTT

Sesuai akan kebutuhan sebagai (alternatif) bentuk laporan atau hasil yang diharapkan pada laporan. Adapun mengenai dan perannya peran Kementerian/Lembaga (K/L) serta bentuk atau cara untuk dilakukan dan secara internal di lembaga (DPR) khususnya.

PERENCANAAN ADTT

- Perencanaan Tim Tujuan
- Perencanaan Tujuan Audit dengan Tujuan Tertentu
- Perencanaan Tim Audit dengan Tujuan Tertentu
- Perencanaan Laporan Audit dengan Tujuan Tertentu

PELAKSANAAN ADTT

- Briefing
- Pengumpulan Bukti Audit
- Pengujian Bukti Audit
- Pengumpulan Bukti Audit
- Laporan Audit dengan Tujuan Tertentu
- Briefing

ADTT

SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT RI

DRAFT PEDOMAN ADTT

AUDIT DENGAN TUJUAN TERSTENTU

REVIU RKA-K/L

Jan-Mar Jun-Jul Sep-Ok 2020 ada
Bancangan RKA-K/L RKA-K/L RKA-K/L
Rencana Pagu Anggaran Alokasi Anggaran APBN-0

TIMELINE PENYUSUNAN RKA-K/L

RKA-K/L

Menyusun RKA-K/L dengan mengacu pada RKA-K/L tahun sebelumnya. RKA-K/L tahun sebelumnya yang telah disetujui oleh DPR (DPR/KORPRI).

REVIU ADMINISTRATIF - DOKUMEN

- 1. RKP, Rencana K/L (hasil trilateral meeting), Keputusan Menteri Keuangan terkait pagu anggaran dan pagu alokasi anggaran K/L
- 2. TGB dan DAB
- 3. ADK Rencana Kerja dan Anggaran K/L unit eselon I
- 4. Laporan singkat pembahasan K/L dengan DPR
- 5. Data SIMAK-BMN

REVIU RKA-K/L

Revisi RKA-K/L untuk dapat digunakan. Revisi RKA-K/L dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan rekomendasi dari Kementerian/Lembaga (K/L) dan DPR.

REVIU SUBSTANTIF - PENSIJUAN

- 1. Pengujian kelayakan anggaran untuk menghasilkan suatu keluaran
- 2. Pengujian kesesuaian dalam penggunaan SIM, SAK, dan SIA
- 3. Pengujian kesesuaian akun dan hal-hal yang dibatasi
- 4. Pengujian pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang didanai program dalam negeri dan PHLN

A-K/L

arannya?

Pengendalian
Gratifikasi

SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

INFO TENTANG GRATIFIKASI

Gratifikasi adalah "pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat/discount, bunga, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diberikan di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik."

BUAP

• Berwujud
• Dapat diterima
• Dapat diukur

GRATIFIKASI

• Berwujud
• Berwujud
• Tidak berwujud

PEMBERASAN

• Adanya pemberian
• Manfaat dan pemberian
• Pemberian
• Pemberian

BENTUK - BENTUK GRATIFIKASI

Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan


- Pemberian yang tidak bernilai materi
- Pemberian yang bernilai materi dengan nilai nominalnya sangat kecil
- Pemberian yang bernilai materi dengan nilai nominalnya sangat kecil
- Pemberian yang bernilai materi dengan nilai nominalnya sangat kecil
- Pemberian yang bernilai materi dengan nilai nominalnya sangat kecil

Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan

- Pemberian yang bernilai materi

**BILA MENERIMA GRATIFIKASI
SEGERA BUAT LAPORAN DAN
LAPORKAN KEPADA UPGI**

#sugra #upgi



2.2. Kegiatan Pengawasan

Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan rencana semula. Kegiatan pengawasan pada dasarnya membandingkan kondisi yang ada dengan yang seharusnya terjadi. Bila ternyata ditemukan adanya penyimpangan/hambatan segera diambil tindakan koreksi.

Untuk mencapai tujuan secara efektif, pengawasan tidak dilakukan hanya pada saat akhir proses manajemen saja, akan tetapi berada pada setiap tingkatan proses manajemen. Dengan demikian, kegiatan pengawasan dapat membantu untuk meningkatkan kinerja organisasi, memberikan opini atas kinerja organisasi, dan mengarahkan manajemen untuk melakukan tindakan koreksi dan memberikan rekomendasi atas masalah pencapaian kinerja. Ketiga hal tersebut dilakukan dengan cara memberikan informasi yang dibutuhkan manajemen secara tepat dan memberikan tingkat keyakinan akan pencapaian rencana kerja yang telah ditetapkan.

Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI melakukan kegiatan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya, serta pengawasan untuk tujuan tertentu di Sekretariat Jenderal DPR RI.

Kegiatan Audit, meliputi :

Laporan Kinerja Inspektorat Utama Trivulan IV Tahun 2021

- a. Audit Kinerja atas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
- b. Audit atas Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Audit atas Pengelolaan PNBPN.

Kegiatan Reviu, meliputi :

- a. Reviu atas Laporan Keuangan;
- b. Reviu Rencana Kerja dan Anggaran;
- c. Reviu penyerapan Anggaran dan PBJ;
- d. Reviu RKBMN;
- e. Reviu Renstra Sekretariat Jenderal dan BK DPR RI;
- f. Reviu/Verifikasi Data Belanja yang belum terbayar.

Kegiatan Evaluasi, meliputi :

- a. Evaluasi Laporan Kinerja Eselon I dan II;
- b. Evaluasi SAKIP;
- c. Penilaian PMPRB dan ZI;
- d. *Open Parliament*.

Kegiatan Pemantauan, meliputi :

- a. Pemantauan atas Hasil Pelaksanaan TLHP BPK RI dan Kerugian Negara;
- b. Pemantauan atas TLHP Inspektorat Utama sebagai APIP;
- c. Pemantauan atas Pengisian LHKPN dan LHKASN.

Kegiatan Pengawasan Lainnya, meliputi :

- a. Pemberian konsultasi di bidang pengawasan;
- b. Pelaksanaan Sosialisasi/Bimtek/PPM/PKS/Seminar/*Workshop/FGD/Rapat Koordinasi* di Bidang Pengawasan;
- c. Melakukan *knowledge sharing*/studi banding di bidang pengawasan;
- d. Kegiatan Pengawasan Lainnya.

Kegiatan Peningkatan Kapabilitas APIP, meliputi :

- a. Diklat Penjenjangan Jabatan Fungsional Auditor;
- b. Diklat Teknis Jabatan Fungsional Auditor;
- c. Penilaian *Level Internal Audit Capability Model (IACM)*;
- d. Mengikuti Konferensi di bidang pengawasan baik dalam negeri (AAIPI) maupun luar negeri (IIA).

Kegiatan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Utama pada Triwulan IV Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Audit :

- a. Audit Kinerja atas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi : **tidak ada**
- b. Audit atas Pengadaan Barang/Jasa :

- Monitoring dan Konfirmasi Atas Hasil Audit Kontrak Service dan Pemeliharaan Wisma DPR RI bertempat di Griya Wisma Sabha Kopo, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, pada hari Jum'at s.d. Minggu, tanggal 19 s.d. 21 November 2021 (IT/253/ST.PKPT/IRTU/11/2021/STA);
- Monitoring dan Konfirmasi Atas Hasil Audit Kontrak Service ke pihak ketiga yakni PT. Indo Sarana Usaha yang berlokasi di RT 001/RW 010 Pajang, Kota Tangerang, pada hari Senin, tanggal 29 November 2021 (255/KU.04.02/XI/2021/STP);
- Monitoring dan Konfirmasi terhadap Hasil Audit Kontrak Service ke pihak ketiga yakni PT. Indo Sarana Usaha dan PT. Suka Jembar Abadi yang berlokasi di RT 001/RW 010 Pajang, Kota Tangerang, pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021 (268/PI.01.02/XII/2021/STP).

c. Audit atas Pengelolaan PNBPNP : **tidak ada**

2. Kegiatan Reviu :

a. Reviu atas Laporan Keuangan : **tidak ada**

b. Reviu Rencana Kerja dan Anggaran :

- Reviu Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Tahun 2022, pada tanggal 19 Oktober s.d. 16 November 2021 (IU/237/ST.PKPT/IRTAMA/10/2021);
- Reviu Anggaran Klasifikasi Rincian Output (KRO), pada tanggal 21 Oktober s.d. 19 November 2021 (IU/238/ST.PKPT/IRTAMA/10/2021).

c. Reviu Penyerapan Anggaran dan PBJ : **tidak ada**

d. Reviu RKBMN :

- Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) bertempat di Wisma Griya Sabha Kopo, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, pada hari Jum'at s.d. Sabtu, tanggal 8 s.d. 9 Oktober 2021 (IT/215/ST.PKPT/IRTU/10/2021);
- Observasi Fisik BMN Wisma DPR RI terkait pendampingan atas evaluasi Hasil Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun Anggaran 2023 bertempat di Wisma Griya Sabha Kopo, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, pada hari Jum'at s.d. Minggu, tanggal 19 s.d. 21 November 2021 (IT/252/ST.PKPT/IRTU/11/2021).

e. Reviu Renstra Sekretariat Jenderal dan BK DPR RI :

f. Reviu/Verifikasi Data Belanja yang belum terbayar :

3. Kegiatan Evaluasi :

a. Evaluasi Laporan Kinerja Eselon I dan II : **tidak ada**

b. Evaluasi SAKIP : **tidak ada**

c. Penilaian PMPRB dan ZI :

- Monitoring dan Evaluasi Area 7 Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPR RI, pada tanggal 6 s.d 31 Desember 2021 (271/PI.04/XII/2021);
- Pendampingan Pengumpulan dan Penginputan Data Responden Dalam Rangka Survei Hasil Penilaian RB dan ZI di Biro Kesekretariatan Pimpinan, yang dilaksanakan pada tanggal 04 s.d. 12 Oktober 2021 (IU/210/ST.PKPT/IRTAMA/10/2021);
- Pendampingan Pengumpulan dan Penginputan Data Responden Dalam Rangka Survei Hasil Penilaian RB dan ZI di Pusat Kajian Anggaran, yang dilaksanakan pada tanggal 04 s.d. 12 Oktober 2021 (IU/211/ST.PKPT/IRTAMA/10/2021);
- Pendampingan Pengumpulan dan Penginputan Data Responden Dalam Rangka Survei Hasil Penilaian RB dan ZI di Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional dan Biro Persidangan II, yang dilaksanakan pada tanggal 04 s.d. 12 Oktober 2021 (IU/212/ST.PKPT/IRTAMA/10/2021);
- Pendampingan Pengumpulan dan Penginputan Data Responden Dalam Rangka Survei Hasil Penilaian RB dan ZI di Pusat Perancangan Undang-Undang, yang dilaksanakan pada tanggal 04 - 12 Oktober 2021 (IU/213/ST.PKPT/IRTAMA/10/2021);
- Laporan Pendampingan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Setjen DPR RI Tahun 2021. Penugasan ini dilaksanakan pada tanggal 13 s.d. 24 Desember 2021 (282/PI.05.05/XII/2021). Berdasarkan hasil pendampingan pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) PMPZI dan pelaksanaan Survei Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas (SHPRBZI) Tahun 2021 di unit kerja Sekretariat Jenderal DPR RI dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

(1) Pendampingan Unit Kerja Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

a) Pusat Perancangan Undang-Undang.

Nilai dari Tim Penilai Internal (T PI) Inspektorat Utama terhadap pemenuhan eviden di LKE ZI Pusat Perancangan Undang-Undang menuju WBK adalah 92.35 dengan rincian komponen pengungkit 57.67 dan komponen hasil 34.69. Total populasi responden yang di input oleh Pusat Perancangan Undang-Undang adalah sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) responden dengan jumlah sampel 65 (enam puluh lima) responden. Responden yang di input Oleh Pusat Perancangan Undang-Undang untuk mengisi survei berjumlah 93 (Sembilan puluh tiga) responden.

b) Pusat Kajian Anggaran.

Nilai dari Tim Penilai Internal (T PI) Inspektorat Utama terhadap pemenuhan eviden di LKE ZI Pusat Kajian Anggaran menuju WBK adalah 95.75 dengan rincian komponen pengungkit 59.29 dan komponen hasil 36.46. Total populasi responden yang di input oleh Pusat Kajian Anggaran adalah sebanyak 100 (seratus) responden dengan jumlah sampel 80 (delapan puluh) responden. Responden yang di input oleh Pusat Kajian Anggaran untuk mengisi survei berjumlah 100 (seratus) responden.

c) Biro Kesekretariatan Pimpinan.

Nilai dari Tim Penilai Internal (T PI) Inspektorat Utama terhadap pemenuhan eviden di LKE ZI Biro Kesekretariatan Pimpinan menuju WBK adalah 92.57 dengan rincian komponen pengungkit 56.21 dan komponen hasil 36.36. Total populasi responden yang di input oleh Biro Kesekretariatan Pimpinan adalah sebanyak 120 (seratus dua puluh) responden dengan jumlah sampel 92 (sembilan puluh dua) responden. Responden yang di input oleh Biro Kesekretariatan Pimpinan untuk mengisi survei berjumlah 100 (seratus) responden.

d) Biro Persidangan II.

Nilai dari Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Utama terhadap pemenuhan eviden di LKE ZI Biro Persidangan II menuju WBK adalah 94.81 dengan rincian komponen pengungkit 58 dan komponen hasil 36.81. Total populasi yang di input Oleh Biro Persidangan II sebanyak 105 (seratus lima) responden dengan jumlah sampel 83 (delapan puluh tiga) responden. Responden yang di input oleh Biro Persidangan II untuk mengisi survei berjumlah 105 (seratus lima) responden.

e) Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat.

Nilai dari Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Utama terhadap pemenuhan eviden di LKE ZI Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat menuju WBK adalah 90.90 dengan rincian komponen pengungkit 57.60 dan komponen hasil 33.30. Total populasi yang di input oleh Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat sebanyak 180 (seratus delapan puluh) responden dengan jumlah sampel 123 (seratus dua puluh tiga) responden. Responden yang di input oleh Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat untuk mengisi survei berjumlah 124 (seratus dua puluh empat) responden.

(2) Pendampingan Unit Kerja Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

a) Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional.

Nilai dari Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Utama terhadap pemenuhan eviden di LKE ZI Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional menuju WBBM adalah 93.70 dengan rincian komponen pengungkit 57.14 dan komponen hasil 36.56. Total populasi yang di input oleh Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional sebanyak 150 (seratus lima puluh) responden dengan jumlah sampel 108 (seratus delapan) responden. Responden yang di input oleh Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional untuk mengisi survei berjumlah 113 (seratus tiga belas) responden.

b) Pusat Pendidikan dan Pelatihan.

Nilai dari Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Utama terhadap pemenuhan eviden di LKE ZI Pusat Pendidikan dan Pelatihan menuju WBBM adalah 93.50 dengan rincian komponen pengungkit 59 dan komponen hasil 34.50. Total populasi yang di input oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan sebanyak 781 (tujuh ratus delapan puluh satu) responden dengan jumlah sampel 258 (dua ratus lima puluh delapan) responden. Responden yang di input oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan untuk mengisi survei berjumlah 314 (tiga ratus empat belas) responden.

Berdasarkan hasil Pendampingan Zona Integritas di Sekretariat Jenderal DPR RI, unit kerja yang telah memperoleh Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yaitu Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Biro Persidangan II, dan Pusat Kajian Anggaran.

Berdasarkan hasil pendampingan pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) PMPZI dan pelaksanaan Survei Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas (SHPRBZI) tahun 2021 di unit kerja Sekretariat Jenderal DPR RI, dapat diberikan **saran** sebagai berikut :

- (1) Melakukan *updating evidence* untuk setiap pernyataan pada area manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (2) Menyiapkan inovasi terkait peningkatan kualitas pelayanan unit kerja yang dapat membawa dampak positif terhadap pelayanan kepada Anggota DPR dan Masyarakat.
- (3) Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) seluruh pejabat dan pegawai unit kerja.
- (4) Melakukan *review* ulang terkait substansi dan relevansi terhadap *evidence-evidence* yang telah terkumpul.

- (5) Meningkatkan komunikasi dan memelihara hubungan baik dengan para pengguna layanan, antara lain dengan menjelaskan kepada pengguna layanan terkait upaya perbaikan layanan yang telah dilakukan dan inovasi yang telah dikembangkan.

Rekomendasi :

Dalam rangka menuju predikat WBK dan WBBM direkomendasikan kepada Unit-Unit Eselon II yang direkomendasikan untuk melakukan *benchmark/studi banding* ke Kementerian/Badan yang unit kerjanya selalu mendapat predikat WBWWBBM.

d. *Open Parliament* : tidak ada

4. Kegiatan Pemantauan :

a. Pemantauan atas Hasil Pelaksanaan TLHP BPK RI dan Kerugian Negara

Berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan atas Tindaklanjut Rekomendasi BPK RI sampai dengan Semester I Tahun 2021 pada Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor 158/LHP/XVI/07/2021, terdapat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI yang sudah selesai ditindaklanjuti sebanyak 6 (enam) LHP, yaitu LHP atas Laporan Keuangan Tahun 2004, 2005, 2006, 2007, 2009 dan 2018. LHP tersebut memuat 42 temuan dengan 62 rekomendasi senilai Rp1.891.376.399.

Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Sekretariat Jenderal DPR RI sampai dengan Semester I Tahun 2021, yakni sebanyak 17 LHP terdiri dari 203 temuan dengan 411 rekomendasi senilai Rp61.193.365.049,89. Dari 17 LHP tersebut terdapat rekomendasi yang sudah selesai ditindaklanjuti sebanyak 303 rekomendasi sebesar Rp37.512.797.234,53, rekomendasi yang masih dalam proses tindak lanjut sebanyak 96 rekomendasi sebesar Rp23.680.567.815,36, rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sebanyak satu rekomendasi, dan rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 11 rekomendasi, yang dijabarkan ke dalam tabel berikut.

Tabel 1. Hasil Pemantauan TLHP BPK sampai dengan Semester I Tahun 2021

LHP	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut							
			Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
PDTT 2003-2004	17	19	10	964.492.920,50	9	1.911.489.525,25	0	-	0	-
PDTT 2007-2008	11	19	17	787.398.759	2	5.000.000	0	-	0	-
LK 2008	6	9	8	67.768.502	1	9.999.999,12	0	-	0	-
PDTT 2010	13	16	10	11.456.881.464,08	6	12.598.849.590,40	0	-	0	-
LK 2010	8	14	10	163.661.806	4	195.612.671	0	-	0	-
LK 2011	20	38	28	1.842.719.402,48	10	1.504.685.087,36	0	-	0	-
LK 2012	14	26	21	298.009.267	5	250.090.094,23	0	-	0	-

LHP	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut							
			Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
PD TT 2013	12	23	15	1.475.956.065,95	8	734.088.719,82	0	-	0	-
APIP (2013)	12	21	7	-	3	-	0	-	11	-
LK 2013	16	40	28	16.708.594.653	12	3.344.439.814,64	0	-	0	-
LK 2014	14	34	29	1.004.226.048,60	5	1.794.702.353	0	-	0	-
LK 2015	15	43	38	917.924.864,92	4	512.920.590,56	1	-	0	-
LK 2016	8	18	14	199.422.197	4	4.617.500	0	-	0	-
LK 2017	9	16	15	336.796.066	1	110.515.000	0	-	0	-
PD TT 2018	5	13	9	-	4	-	0	-	0	-
PD TT 2019	11	30	20	7.640.009	10	198.473.550	0	-	0	-
LK 2019	12	32	24	1.281.305.209	8	503.504.819,98				
Jumlah	203	411	303	37.512.797.234,53	96	23.680.567.815,36	1	-	11	-

Persentase penyelesaian rekomendasi LHP BPK pada Semester I 2021 sebesar 77,2%, nilai tersebut naik sebanyak 4,64% dibanding Semester I 2020, dengan nilai rekomendasi yang disetor ke kas negara sebesar 61,96%. Persentase pengembalian kerugian negara pada pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK hingga Semester II 2021 adalah senilai 64,62%. Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang dilaksanakan pada Semester II 2021 telah diserahkan kepada Tim Pemeriksa BPK pada bulan Desember 2021 untuk dilakukan evaluasi kesesuaian dengan rekomendasi. Hasil telaahan BPK RI atas tindak lanjut tersebut akan diserahkan pada bulan Januari 2022.

b. Pemantauan atas TLHP APIP Inspektorat Utama

Tindak lanjut hasil pengawasan APIP Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 terdiri dari :

Kegiatan Pengawasan oleh Inspektorat I

Kegiatan pengawasan (audit) yang dilakukan oleh Inspektorat I dari tahun 2019 sampai dengan Triwulan IV tahun 2021 dilakukan pada 4 (empat) unit kerja di lingkup tugas Inspektorat I dengan menghasilkan 22 rekomendasi, yang terdiri dari 19 rekomendasi untuk perbaikan pada manajemen di unit kerja (auditi), dan 3 rekomendasi berupa pengembalian kerugian negara dengan total nilai sebesar Rp253.906.527,00.

Terhadap 19 rekomendasi tersebut, sampai dengan saat ini belum ditindaklanjuti dan saat ini sedang dalam tahap konfirmasi dan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk penyelesaiannya. Sementara terhadap 3 rekomendasi kerugian negara dengan total nilai sebesar Rp253.906.527,00, telah dilakukan pengembalian ke Kas Negara sebesar

Rp67.015.253,00, sehingga jumlah kerugian negara yang belum ditindaklanjuti sebesar Rp186.891.274,00.

Kegiatan Pengawasan oleh Inspektorat II

Kegiatan pengawasan (audit dan reviu) oleh Inspektorat II dari Tahun 2018 sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 terhadap 6 unit kerja di lingkup tugas Inspektorat II menghasilkan 48 rekomendasi, 20 rekomendasi diantaranya sudah sesuai/telah ditindaklanjuti, sementara 27 rekomendasi belum ditindaklanjuti dan 1 rekomendasi masih dalam proses tindak lanjut. Terhadap kerugian negara hasil temuan pengawasan Inspektorat II sampai dengan Semester II tahun 2021 adalah sejumlah Rp100.931.720,00. Dari temuan kerugian negara tersebut, telah ditindaklanjuti dan telah dikembalikan ke Kas Negara sebesar Rp97.834.000,00, sehingga masih terdapat sisa kerugian negara yang belum selesai ditindaklanjuti/dikembalikan ke Kas Negara sejumlah Rp3.097.720,00.

Dari hasil kegiatan pengawasan Inspektorat I dan Inspektorat II sampai dengan Semester II Tahun 2021, terdapat sejumlah 70 rekomendasi, 23 rekomendasi diantara telah ditindaklanjuti dan 47 rekomendasi belum ditindaklanjuti. Dengan demikian prosentase tindak lanjut hasil pengawasan APIP Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI sampai dengan Semester II tahun 2021 sebesar 33% telah ditindaklanjuti dan 67% belum ditindaklanjuti.

c. Tindak Lanjut Penanganan *Wistle Blowing System (WBS)* Atas Tuntutan Kerugian Negara Terhadap TEF

Tindak lanjut yang dilakukan oleh APIP Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI terhadap Penyelesaian Tuntutan Kerugian Negara atas nama TEF adalah sebagai berikut :

- Pada tanggal 7 Juni 2021, Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI telah menerima *softcopy* dokumen dari Sdr. TEF perihal permohonan keringanan tuntutan ganti rugi, dan sebagai tindak lanjut dari disposisi nomor 3609 dan sesuai arahan dari Sekretaris Jenderal DPR RI, APIP Inspektorat Utama melakukan verifikasi sesuai dengan asas kewajaran dan kepatutan.
- Berdasarkan Surat Tugas Inspektur II Nomor IU/134/ST.NPKPT/IRTAMA/06/2021, APIP Inspektorat Utama melaksanakan kegiatan Verifikasi Permohonan Keringanan Tuntutan Ganti Rugi atas nama Sdr. TEF yang pelaksanaan tugasnya pada tanggal 28 Juni sampai dengan 16 Juli 2021. Tim Verifikasi melaksanakan verifikasi dengan menyusun matriks perhitungan pengurangan ganti rugi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan (SBM) dalam menentukan satuan biaya uang transport kegiatan dalam kota dan uang makan yang dihitung dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2020. Dalam penggunaan satuan biaya,

status TEF sebagai Tenaga Ahli disetarakan dengan PNS Golongan III. Tim juga melakukan verifikasi atas kebenaran terhadap surat keterangan dari Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Demokrat, dan Sekretariat Komisi I dengan melakukan konfirmasi kepada Bagian Sekretariat Fraksi dan Kepala Bagian Komisi I. Dokumen verifikasi yang digunakan oleh Tim, yaitu :

(1) Nota Dinas Nomor IP/177/VI/2021 yang berisi :

- Surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Sdr. TEF;
- Lampiran angsuran mobil TEF;
- *Screen shot* transaksi Bank Mandiri;
- *Screen shot* transaksi Bank BNI;
- *Screen shot* transportasi menggunakan Go Car;
- Surat keterangan dari Fraksi Partai NasDem;
- Surat keterangan dari Fraksi Partai Demokrat.

(2) Matriks perhitungan pengurangan tuntutan ganti rugi dengan biaya uang transport kegiatan dalam kabupaten/kota dan uang makan.

- Dari hasil verifikasi yang dilakukan, didapatkan hasil perhitungan pengurangan tuntutan ganti rugi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yakni dengan satuan biaya transportasi kegiatan dalam kota dan uang makan yang disetarakan sebagai PNS Golongan III (Tabel pada laporan ST 134/2021), dan Kesimpulan hasil verifikasi oleh Tim adalah bahwa berdasarkan tabel tersebut, total pengurangan ganti rugi berdasarkan satuan biaya uang transport kegiatan dalam kabupaten/kota dan uang makan adalah sebesar **Rp350.410.000,-** (tiga ratus lima puluh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah). Pembayaran yang harus dilakukan setelah pengurangan adalah sebesar **Rp325.992.897,-** (tiga ratus dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- Tim verifikasi merekomendasikan kepada Sekretaris Jenderal DPR RI untuk melakukan penagihan tuntutan ganti rugi kepada Sdr. TEF sebesar **Rp325.992.897,-** (tiga ratus dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- Berdasarkan SKTJM Nomor SJ/09839/SETJEN DPR RI/IIU/08/2021 telah disepakati dan ditandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atas nama TEF dengan diketahui dan ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal DPR RI, Penanggung Jawab SKTJM Sdr. TEF, Inspektur Utama sebagai Saksi I, dan Inspektur II sebagai saksi II.
- Bahwa dalam SKTJM sebagaimana tersebut di atas memuat pernyataan Sdr. TEF atas kesediaan dan kesanggupannya tidak akan menarik kembali dan bertanggung jawab atas kerugian Negara sebesar **Rp325.992.897,-** (tiga ratus dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan

puluh tujuh rupiah). Kerugian negara sejumlah tersebut akan disetorkan ke Kas Negara di Sekretariat Jenderal DPR RI dalam jangka waktu **90 (sembilan puluh) hari** sejak SKTJM ditandatangani, dan menjamin bahwa ahli waris atau pihak manapun tidak akan melakukan gugatan atau tuntutan hukum atau keberatan terhadap penggunaan uang dan/atau barang untuk menyelesaikan kerugian negara tersebut.

- Inspektorat Utama telah melaksanakan tahapan-tahapan yang perlu dilakukan sesuai dengan ketentuan, antara lain konsultasi ke Kementerian Keuangan, BPKP dan instansi lainnya yang pernah mengalami hal serupa (*best practice*), serta koordinasi internal Sekretariat Jenderal DPR RI yang menyimpulkan bahwa dibutuhkan peraturan turunan dari PP Nomor 38 Tahun 2016.
- Sampai dengan September 2021, Sdr. TEF telah melakukan penyetoran ke Kas Negara melalui Bendahara Penerimaan Biro Keuangan Sekretariat Jenderal DPR RI sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 13 September 2021 dengan nilai sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 29 September 2021 dengan nilai sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Pada tanggal 25 Oktober 2021, Sdr. TEF mengajukan permohonan penghapusan sisa tuntutan ganti rugi kepada Sekretaris Jenderal DPR RI, dan melalui tim kajian Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI diputuskan bahwa sisa Piutang Tuntutan Ganti Rugi atas nama Sdr. TEF tidak dapat dikabulkan dan wajib dibayarkan oleh Debitur sebesar Rp.225.992.897,- (dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) karena tidak memenuhi ketentuan yang berlaku (Surat Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor R/16936/PI.06/2021 tanggal 23 Desember 2021).

d. Pemantauan atas Pengisian LHKPN dan LHKASN Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2021.

Kewajiban untuk penyampaian LHKASN diatur dalam Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian LHKASN di lingkungan Instansi Pemerintah. LHKASN merupakan bentuk transparansi ASN dalam rangka pembangunan integritas ASN dan upaya pencegahan penyalahgunaan wewenang serta pencegahan, pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme sesuai Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Oleh sebab itu, seluruh ASN wajib melaporkan daftar harta kekayaan yang mereka miliki kedalam Sistem Informasi Pelaporan Harta Kekayaan (**SiHarka**).

LHKASN diwajibkan bagi setiap ASN yang tidak terkena kewajiban menyampaikan LHKPN, sehingga bagi ASN yang wajib LHKPN maka tidak wajib menyampaikan

LHKASN. Artinya, setiap ASN wajib menyampaikan harta kekayaannya baik melalui LHKPN maupun LHKASN.

Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 280/SEKJEN/2021 tanggal 1 Februari 2021 tentang Penetapan Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Berdasarkan Keputusan tersebut, terdapat 77 (tujuh puluh tujuh) Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai Wajib Laporkan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHPKN) Tahun 2021, yaitu terdiri dari Pejabat Eselon I, Eselon II, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, dan Pejabat Fungsional Auditor.

Melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor SJ/04529/SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI/03/2021 tanggal 30 Maret 2021 telah disampaikan kewajiban untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia secara online melalui Siharka.menpan.go.id.



Tingkat Kepatuhan LHKPN :

Ikhtisar Hasil Pelaporan Penyelenggara Negara pada Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2021, yaitu :

Ikhtisar Pelaporan Penyelenggara Negara

Penarikan Data per Tanggal : 18/04/2021 23:56:44

Tahun WL 2021 Jenis Laporan Khusus SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Status UU Non UU Eselon All Unit Kerja All

No.	Unit Kerja	Wajib Lapor	PN/WL Online	PN/WL Offline	Sudah Lapor	Belum Lapor	Tepat Waktu	Terlambat	Pelaporan
1	BADAN KEAHLIAN	1	1	0	1	0	1	0	100,00%
2	DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI	5	5	0	5	0	5	0	100,00%
3	DEPUTI BIDANG PERSIDANGAN	2	2	0	2	0	2	0	100,00%
4	INSPEKTORAT UTAMA	3	3	0	3	0	3	0	100,00%
5	PUSAT DATA DAN INFORMASI	1	1	0	1	0	1	0	100,00%
6	PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1	1	0	1	0	1	0	100,00%

Dari ikhtisar pelaporan tersebut, pada tahun 2021 terdapat 6 (enam) unit kerja tingkat Eselon I yang telah melaporkan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, sejumlah 13 (tiga belas) Pejabat Negara telah melaporkan LHKPN dengan tepat waktu.

Tingkat Kepatuhan LHKASN :

Berdasarkan data dari Biro Sumber Daya Manusia Aparatur, pada tahun 2021 terdapat sejumlah 1.181 (seribu seratus delapan puluh satu) Pegawai yang wajib lapor LHKASN di Sekretariat Jenderal DPR RI, dan secara keseluruhan telah menyampaikan LKHASHN, sehingga terkonfirmasi 100% pegawai di Sekretariat Jenderal DPR RI dengan status telah melaporkan LHKASN.

REPORT PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN) SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

UNIT ESELON I	WAJIB LAPOR	SUDAH LAPOR	DIVERIFIKASI	PELAPORAN
SEKRETARIS JENDERAL	92	92	92	100,00%
Eselon III	6	6	6	
Eselon IV	2	2	2	
Golongan IV dan Pelaksana	84	84	84	
INSPEKTORAT UTAMA	16	16	16	100,00%
Eselon III	1	1	1	
Eselon IV	1	1	1	
Golongan IV dan Pelaksana	14	14	14	
DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI	530	530	530	100,00%
Eselon III	18	18	18	
Eselon IV	37	37	37	
Golongan IV dan Pelaksana	475	475	475	
DEPUTI BIDANG PERSIDANGAN	315	315	315	100,00%
Eselon III	33	33	33	
Eselon IV	71	71	71	
Golongan IV dan Pelaksana	211	211	211	
BADAN KEAHLIAN	228	228	228	100,00%
Eselon III	1	1	1	
Eselon IV	7	7	7	
Golongan IV dan Pelaksana	220	220	220	
TOTAL	1181	1181	1181	100,00%

Laporan Kita

Inspektorat Utama sebagai koordinator Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2021 telah mencapai target 100% keberhasilan dalam mendukung kelancaran proses pelaporan LHKPN/LHKASN secara tertib dan tepat waktu.

Kegiatan Pemantauan yang dilaksanakan pada Triwulan IV tahun 2021 adalah :

- (1) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Internal dan Eksternal di Lingkup Pengawasan Inspektorat I pada tanggal 16 November s.d. 31 Desember 2021 (259/PI..04.01/XI/2021);
- (2) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat II dan LHP BPK. Penugasan dilaksanakan pada hari tanggal 6 s.d. 31 Desember 2021 (269/PI.04.03/XII/2021);

5. Pengawasan Lainnya :

a. Pemberian konsultasi/pendampingan di bidang pengawasan

Konsultasi adalah layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir. Konsultasi termasuk kepada kegiatan Pengawasan lainnya yakni pemberian saran, dengan jenis dan sifat kegiatan yang disepakati oleh auditor dan auditi. Kegiatan ini bertujuan untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan tata kelola, manajemen risiko dan proses pengendalian.

Dalam melaksanakan jasa konsultasi, auditor internal harus tetap objektif dan tidak mengambil alih tanggung jawab manajemen. Untuk dapat menjalankan perannya sebagai konsultan, maka Inspektorat Utama menyediakan layanan baru berupa Klinik Konsultasi bagi pengguna layanan untuk mendapatkan solusi dalam perspektif pengawasan. Layanan Klinik Konsultasi dapat menjawab permasalahan secara cepat dan pelayanan yang berkelanjutan.

Kegiatan Konsultasi/Pendampingan :

- (1) Melaksanakan kegiatan konsultasi terkait penyelesaian atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI dengan para auditi;
- (2) Pendampingan Penyusunan Risk Register dan Pengendaliannya pada unit kerja di Sekretariat Jenderal DPR RI. Pelaksanaan penugasan mulai tanggal 18 Oktober s.d. 5 November 2021 (IU/240/ST.NPKPT/IRTAMA/10/2021);
- (3) Pendampingan Penyusunan Risk Register Unit Kerja Eselon I dan Instansi Setjen DPR RI, pada tanggal 6 s.d 31 Desember 2021 (273/PI.05.05/XII/2021).

b. Pelaksanaan Sosialisasi/Bimtek/PPM/PKS/Seminar/Workshop/FGD/Rakorwas

- (1) Mengikuti Bimbingan Teknis Pelaporan SKM Lingkup Kementerian/Lembaga di Wilayah III yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN dan RB pada hari Jum'at, tanggal 8 Oktober 2021 (IP/217/ST.NPKPT/IRDA/10/2021);
- (2) Program Pelatihan Mandiri (PPM) dengan materi Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Sekretariat Jenderal DPR RI pada tanggal 4 Oktober 2021 (IP/221/ST.NPKPT/IRDA/10/2021);
- (3) Mengikuti kegiatan *Workshop* dengan tema "*Internal Audit For Organizational Resilience : Balancing Assurance-Advisory-Anticipate*" yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Auditor Internal Indonesia secara virtual pada hari Rabu s.d. Kamis, tanggal 20 s.d. 21 Oktober 2021 (IU/225/ST.NPKPT/IRTAMA/10/2021/IT/227/ST.NPKPT/IRTU/10/2021);
- (4) Sosialisasi Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di Sekretariat Jenderal DPR RI pada tanggal 21 Oktober 2021 (IP/233/ST.NPKPT/IRDA/10/2021);
- (5) Seminar Nasional Internal Audit 2021 dengan tema "Mengakrabi Gelombang Perubahan Digital" yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA). Pelaksanaan kegiatan pada hari Selasa s.d. Jumat, tanggal 30 November s.d. 3 Desember 2021 di The Mulia Hotel, Resort & Villas, Nusa Dua, Bali (IU/244/ST.NPKPT/IRTAMA/11/2021).
- (6) Mengikuti Webinar yang diselenggarakan oleh PT. Centria Integrity Advisory dengan tema "*Why Iterative Agile Audit Delivery Is A Game Changer?*" secara virtual pada tanggal 30 November 2021 (257/PI.05.07/XI/2021/ 258/PI.05.07/XI/2021);
- (7) *Focus Group Discussion (FGD)* dengan tema Kajian Kelas Jabatan Auditor Sekretariat Jenderal DPR RI di Wisma Griya Sabha Kopo Cisarua, Bogor, Jawa Barat, pada hari Senin s.d. Rabu, tanggal 6 s.d. 8 Desember 2021 (267/KU.04.02/XII/2021).

c. Melakukan *knowledge sharing*/studi banding di bidang pengawasan

- (1) Melaksanakan kegiatan *benchmarking* ke BPKP Jl. Pramuka No. 33 Matraman, Kota Jakarta Timur, pada hari Senin, tanggal 29 November 2021 (262/PI.05.07/11/2021).

Simpulan yang diperoleh dari kegiatan *benchmarking* :

- Pola evaluasi yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa BPKP selaku instansi pembina memiliki peran dalam menyampaikan informasi faktor jabatan kepada KemenPAN RB, KemenPAN RB melakukan evaluasi jabatan Auditor untuk seluruh kementerian dan lembaga.

- BPKP selaku instansi pembina telah melakukan pengusulan kepada Kemenpan RB terhadap evaluasi kelas jabatan fungsional auditor namun terkait hal tersebut belum terdapat keputusan resmi dari Menpan RB, sehingga untuk evaluasi jabatan untuk seluruh auditor di kementerian dan lembaga masih menunggu hasil dari keputusan Menpan tersebut. Setelah terdapat keputusan resmi dari Menpan RB dengan surat persetujuan Kemenpan RB, BPKP selaku instansi pembina membuat surat edaran keseluruh kementerian dan lembaga terkait dengan hasil evaluasi kelas jabatan dan APIP menerapkan kelas jabatan sesuai dengan keputusan Menpan RB
- Berdasarkan hal tersebut, untuk pengajuan mandiri tidak berlaku lagi dan berlaku hanya sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 ditetapkan, dimana sudah terdapat instansi pemerintah yang melakukan evaluasi jabatan secara mandiri, terkait hal tersebut prosesnya adalah instansi menyusun peta jabatan dan informasi faktor jabatan, instansi juga dapat melakukan evaluasi terhadap faktor jabatan, kemudian setelah usulan tersebut diterima oleh Kemenpan RB maka Kemenpan RB memvalidasi evaluasi jabatan dari instansi pengusul, dimana keputusan akhirnya adaiah surat keputusan Kemapan RB terhadap hasil evaluasi jabatan tersebut yang akan menjadi dasar penetapan.
- Inspektorat Utama Setjen DPR RI akan tetap berupaya untuk mengusulkan kelas jabatan fungsional auditor ke BPKP dan Kemenpan RB untuk menjadi pertimbangan dalam terhadap kenaikan kelas jabatan fungsional auditor di Inspektorat Utama setjen DPR RI.

(2) Studi Banding terkait Audit Berbasis Teknologi Informasi ke PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Jl. Pajajaran No. 154, Husen Sastranegara, Kota Bandung, Jawa Barat 40174 dan Praktik Akuntabilitas Instansi Pemerintah ke Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Jl. Jenderal H. Amir Machmud No. 50, Cempaka, Kota Bandung, Jawa Barat 40184 (276/PI.05/XII/2021).

d. Kegiatan Pengawasan Lainnya

- (1) Paket Meeting dalam rangka Diskusi Best Practice Penyusunan *Risk Register* dan PKPT. Pelaksanaan penugasan pada hari Selasa s.d. Rabu, tanggal 12 s.d. 13 Oktober 2021 di Hotel InterContinental, pondok Indah, Jakarta (IU/218/ST.NPKPT/IRTAMA/10/2021);
- (2) Paket Meeting dalam rangka Bimbingan Teknis tentang Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMAWAS) di Sekretariat Jenderal DPR RI. Pelaksanaan penugasan pada hari Senin s.d. Selasa, tanggal 18 s.d. 19 Oktober 2021 di Hotel Santika Premiere Bintaro, Jalan Prof. DR. Satrio No. A3-01, Pd.

- Jaya, Kec. Pd. Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten (IU/219/ST.NPKPT/IRTAMA/10/2021);
- (3) Penyusunan Pedoman Laporan Hasil Pengawasan di Griya Wisma Sabha Kopo pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021 (IT/222/ST.PKPT/IRTU/10/2021)
 - (4) Melaksanakan kegiatan Penilaian Risiko Inspektorat II Tahun 2022 melalui Aplikasi SIMANIS. Penugasan dilaksanakan pada tanggal 15 s.d 22 Oktober 2021 (IP/230/ST.PKPT/IRDA/10/2021);
 - (5) Penyusunan *Risk Register* dan Pengendaliannya Inspektorat I, bertempat di Griya Wisma Sabha Kopo pada hari Jumat s.d Sabtu tanggal 15 s.d 16 Oktober 2021 (IU/232/ST.PKPT/IRTAMA/10/2021);
 - (6) Pembahasan *Risk Register* Inspektorat Utama 2021, bertempat di Griya Wisma Sabha Kopo pada hari Kamis s.d Jumat tanggal 21 s.d 22 Oktober 2021 (IU/234/ST.PKPT/IRTAMA/10/2021);
 - (7) Menyusun Kajian terkait Usulan Kenaikan Grading Auditor di Sekretariat Jenderal DPR RI pada tanggal 25 Oktober s.d. 5 November 2021 (IU/239/ST.NPKPT/IRTAMA/10/2021);
 - (8) Paket Meeting dalam rangka Verifikasi Hasil Penilaian Mandiri atas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Sekretariat Jenderal DPR RI. Pelaksanaan Kegiatan pada hari Selasa s.d. Rabu, tanggal 2 s.d. 3 November 2021, bertempat di Hotel Mercure Serpong Alam Sutera, Tangerang Selatan (IU/241/ST.NPKPT/IRTAMA/10/2021);
 - (9) Paket Meeting dalam rangka Pendampingan Penginputan *Risk Register* ke dalam Aplikasi Sistem Manajemen Risiko Instansi (SIMANIS) di Sekretariat Jenderal DPR RI. Pelaksanaan penugasan pada tanggal 5 s.d. 6 November 2021 di hotel Swiss-Belhotel Serpong, Jalan Lingkar Timur BSD, Rawa Mekar Jaya, Serpong, Tangerang Selatan (IU/243/ST.NPKPT/IRTAMA/11/2021);
 - (10) Melaksanakan kegiatan Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Sekretariat Jenderal DPR RI, pada tanggal 1 November s.d. 3 Desember 2021 (IP/247/ST.PKPT/IRDA/11/2021).
 - Berdasarkan hasil Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP diketahui bahwa Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah 3,858, nilai Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) adalah sebesar 3,92, nilai Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi (IEPK) adalah sebesar 3,92 dan nilai Kapabilitas APIP (IACM) adalah sebesar 3,0.
 - Berdasarkan hasil penilaian tersebut dapat disimpulkan bahwa Nilai Maturitas Sekretariat Jenderal DPR RI berada pada level 3 yaitu "Terdefinisi".

Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif.

- (11) Penyusunan PKPT Berbasis Risiko Inspektorat Utama Tahun 2022, yang dilaksanakan pada tanggal 8 November s.d 3 Desember 2021 (IU/249/ST.NPKPT/IRTAMA/11/2021);
- (12) Paket Meeting dalam rangka *Focus Group Discussion* dengan tema Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada hari Kamis s.d. Jum'at, tanggal 11 s.d. 12 November 2021 di Hotel Padjajaran, Jalan Raya Padjajaran No.17, Bogor, Jawa Barat (IU/250/ST.NPKPT/IRTAMA/11/2021);
- (13) Pleno Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor Semester I periode Januari s.d. Juni 2021. Pelaksanaan penugasan pada hari Kamis s.d. Sabtu tanggal 25 s.d. 27 November 2021 di Wisma DPR RI Kopo, Bogor, Jawa Barat (IU/254/ST.NPKPT/IRTAMA/11/2021);
- (14) Pemantauan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2021 di Kantor BKN Pusat Jl. Mayjend Soetoyo No.12, Cililitan. Penugasan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 27 November 2021 (260/PI.05.07/XI/2021/STP);
- (15) Pemantauan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2021 di Kantor Regional V BKN Jakarta Jl. Raya Ciracas No. 36, RW 11, Klp. Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur 13730. Penugasan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 28 November 2021 (261/PI.05.11/XI/2021/STP);
- (16) Melaksanakan kegiatan Pengawasan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2021 di Kantor Regional I BKN Jl. Magelang KM 75, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 8-10 Desember 2021 (266/PI.05/XII/2021/STP);
- (17) Melaksanakan Penilaian Mandiri dan Pemenuhan *Evident Internal Audit Capability Model* (IACM) Menuju Level 4. Pelaksanaan penugasan pada tanggal 6 s.d 31 Desember 2021 (270/PI.05.02/XII/2021);
- (18) Melaksanakan kegiatan Identifikasi Titik Rawan Praktik Gratifikasi (*Risk Profiling*), pada tanggal 6 s.d. 31 Desember 2021 (272/PI.05.04/XII/2021);
- (19) Paket Meeting dalam rangka Bimbingan Teknis Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko. Pelaksanaan penugasan pada hari Senin s.d. Selasa, tanggal 13 s.d. 14 Desember 2021 di Wisma DPR RI, Griya Sabha Kopo, Cisarua, Bogor, Jawa Barat (IU/275/ST.NPKPT/IRTAMA/12/2021);
- (20) Menjadi Moderator dalam kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko, pada hari Senin s.d. Selasa,

tanggal 13 s.d. 14 Desember 2021 di Wisma Griya Sabha Kopo, Cisarua, Bogor, Jawa Barat (277/PL.05.10/XII/2021);

- (21) Melaksanakan kegiatan Penyusunan Laporan Pendampingan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Setjen DPR RI Tahun 2021. Penugasan ini dilaksanakan pada tanggal 13 s.d. 24 Desember 2021 (281/PI.05.05/XII/2021/282/PI.05.05/XII/2021).

6. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

a. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Penjenjangan Fungsional Auditor :

- (1) Diklat Penjenjangan Auditor Muda yang diselenggarakan oleh Pusdiklat BPKP tahun 2021 diikuti oleh :
- Mas Riky Surya Adinegara, S.Kom., Q.I.A. (Lulus);
 - Heru Nugroho, S.A.B., M.A.P., QGIA. (Lulus).
- (2) Diklat Pembentukan Auditor Pertama :
- Firosa Siresia, S.E. (Lulus)
 - Alisa Fatimah, S.E. (ditunda)
 - Zelka Sevrina, S.E. (Lulus)
- (3) Diklat Pembentukan Auditor Terampil telah selesai dilaksanakan pada bulan Oktober 2021 dan diikuti oleh :
- Laili Nazilatun Ni'mah, A.Md.Ak.
 - Muhammad Imam Nugraha, A.Md.Ak.
 - Muhammad Naufal Nasution, A.Md.Ak.
 - Mumtaza Trianka, A.Md.Ak.
 - Queena Amanda Christy, A.Md.Ak.
 - Nehemia Nugraha, A.Md.Ak.
 - Shely Ningtiyas Pratiwi, A.Md.Ak.
 - Taufiq Nur Fikrianto, A.Md.Ak.
 - Muhammad Haris Pratama, A.Md.Ak.
 - Muhammad Fajri Hafiz, A.Md.Ak.
 - Julia Sindi Pratiwi, A.M.d.Ak.
 - Rizki Hardika, A.Md.Ak.
 - Ni Putu Maharani Ditha Kirana, A.Md.Ak.
 - Ni Luh Sri Utami Wulandari, A.Md. Ak.
 - Rika Katarina Sembiring, A.Md.Ak.

b. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Jabatan Fungsional Auditor :

- (1) Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) yang diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP pada tanggal 7 s.d. 8 Oktober 2021 di Labkom Pusdiklatwas BPKP, Ciawi, Bogor, diikuti oleh Mas Riky Surya Adinegara, S.Kom., QIA. dan Hesekiel Marudut Morsa, S.E., QGIA. (IT/214/ST.NPKPT/IRTU/10/2021);
- (2) Pelatihan *Certification of Government Chief Audit Executive (CGCAE)* Bagi Pimpinan APIP yang diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP. Pelaksanaan penugasan pada tanggal 17 s.d. 20 Oktober 2021 di Hotel Double Tree Cikini, Jl. Pegangsaan Timur no. 17, Cikini 10310 Jakarta, diikuti oleh Drs. Setyanta Nugraha, M.M. QGIA. (Inspektur Utama/IU/224/ST.NPKPT/IRTAMA/10/2021);
- (3) Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi *Qualified Government Internal Auditor (QGIA)* yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA), diikuti oleh Willy Zaher Rahman, A.Md., A.K.P pada tanggal Bagian 2 Keahlian Manajerial Tgl 11 s.d. 16 Oktober 2021, dan Yulista Tunjung, A. Md. Pada tanggal Bagian 2 Keahlian Manajerial Tgl 8 s.d. 13 November 2021 (IT/245/ST.NPKPT/IRTU/11/2021);
- (4) Pendidikan dan Pelatihan Probitas Audit Pengadaan Barang dan Jasa yang diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP secara Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) pada hari Senin s.d. Jum'at, tanggal 8 s.d. 12 November 2021, diikuti oleh Fitriyani Lestari, S.E., QGIA., Putri Widyasari Noviyanto, A.Md., QGIA., Mufti Fikri Nur Fauzi, A. Md., QGIA. (IP/248/ST.NPKPT/IRDA/11/2021);
- (5) *Assessment* Bagi Pejabat Fungsional Auditor Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI yang diselenggarakan oleh BPKP pada tanggal 12 s.d. 24 November 2021 (IU/251/ST.NPKPT/IRTAMA/11/2021);
- (6) Mengikuti kegiatan *Professional Risk Management Training Certification Batch 5* yang diselenggarakan oleh *Revolution Mind* Indonesia dengan metode Pembelajaran Jarak Jauh. Pelaksanaan penugasan pada hari Sabtu s.d. Minggu, tanggal 18 s.d. 19 Desember 2021, diikuti oleh Inspektur II (Dr. Furcony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kn), Einstianto, SH., M.Kn., QGIA, Denny Ramadon, S.E., QIA, QGIA., Fitriyani Lestari, S.E., QGIA., Antonius Deryal Gamanno, S.E., QGIA., Putri Widyasari Noviyanto, A. Md., QGIA., Shely Ningtiyas Pratiwi, A.Md.Ak., Nehemia Nugraha, A.Md.Ak., Rizki Hardika, A.Md.Ak., Rizki Hardika, A.Md.Ak., Ni Putu Maharani Ditha Kirana, A.Md.Ak., Queena Amanda Christy, A.Md.Ak., Ni Luh Sri Utami Wulandari, A.Md. Ak., Rika Katarina Sembiring, A.Md.Ak., Taufiq Nur Fikrianto, A.Md.Ak., Muhammad Nasir, ST., M.Si. (278/KP.04.01/XII/2021);
- (7) Mengikuti kegiatan Pelatihan CMIP Tingkat Dasar yang diselenggarakan oleh Lini Pelatihan Kompetensi - CMIP dengan metode Pembelajaran Jarak Jauh.

Pelaksanaan penugasan pada hari Jum'at s.d. Minggu, tanggal 10 s.d. 12 Desember 2021, diikuti oleh Inspektur II (Dr. Furcony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kn), Margaretha Susanti, S.E., QGIA., Faisal Riyadi, S.E., QGIA., Fitriyani Lestari, S.E., QGIA., Mufti Fikri Nur Fauzi, A. Md., QGIA., Putri Widyasari Noviyanto, A. Md., QGIA. (280/PI.05.02/XII/2021).

c. Penilaian Level Internal Audit Capability Model (IACM) :

Inspektorat Utama masih terus melakukan penyempurnaan atas pemenuhan *area of improvement* dan *Management Letter*, antara lain untuk pemenuhan *area of improvement* telah diselesaikan Pedoman Survey dan Layanan, Pedoman Pendampingan untuk konsultasi, dan Pedoman Audit Kinerja. Sedangkan untuk *Management Letter* telah ditetapkan Piagam Pengawasan Intern (*Intern Audit Charter*) di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI melalui Keputusan Sekjen Nomor 483/SEKJEN/2020 pada tanggal 2 Maret 2020 sebagai pengganti dari Keputusan Sekjen DPR RI Nomor 816/SEKJEN/2018.

Selain itu, telah disusun Peta Kompetensi Jabatan Auditor Inspektorat Utama dan disahkan juga Standar Operasional Prosedur mengenai Tindak Lajut Hasil Pemeriksaan dengan Nomor IU/248/IU.01/06/2020. Kemudian sejalan dengan rekomendasi aksi yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan, Inspektorat Utama telah membuat Surat Usulan Pendidikan dan Pelatihan Inspektorat Utama Tahun 2021 dan juga menyusun rencana Program Pelatihan Mandiri (PPM) Auditor Tahun 2021. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa berdasarkan *Area of Improvement* dan *Management Letter* yang telah diberikan oleh BPKP sebagai evaluator atau penjamin mutu atas penilaian IACM, Inspektorat Utama telah berupaya secara responsif untuk melengkapi sebagian besar dokumen yang dibutuhkan.

Hasil penilaian mandiri oleh Tim Satgas Kapabilitas APIP pada Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan hasil penjaminan kualitas oleh Tim BPKP menunjukkan bahwa tingkat Kapabilitas APIP pada ltama Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2020 berada pada "Level 3 Dengan Catatan". Belum secara keseluruhan elemen dan *Key Process Area (KPA)* pada level 3 terpenuhi, masih terdapat 1 (satu) elemen yang belum terpenuhi yakni PKPT berbasis risiko, dan saat ini sedang dalam proses penyusunan PKPT berbasis risiko untuk memenuhi pada level 3 Penuh.

Inspektorat Utama berharap adanya penguatan kelembagaan, dimana hal ini akan diukur oleh BPKP melalui *Internal Audit Capability Model*, sehingga level 3^{PC} (Dengan Catatan) dapat dihilangkan, yaitu dengan sistem atau model penilaian risiko dan manajemen risiko. Sejatinnya Sekretariat Jenderal DPR RI telah memiliki *platform* manajemen risiko, namun semua itu membutuhkan waktu dalam pencapaiannya, karena melibatkan seluruh unit kerja dalam menyusun *Risk Register*,

dan masing-masing unit kerja diharapkan mampu menyusun strategi, melakukan mitigasi terhadap risiko, sehingga terhindar dari risiko tersebut. Pada akhirnya tujuan organisasi pun dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan pemerintah untuk menciptakan *good government* dan *clean government*.

Selain itu, pencapaian pada Level 3 SPIP Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2020 merupakan bentuk tanggung jawab atas amanat dari salah satu target indikator kinerja pemerintah di bidang aparatur negara yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019. Bahwa kapabilitas APIP di setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah pada akhir tahun 2019 telah berada pada Level 3 (*Integrated*).

Penilaian tingkat maturasi penyelenggaraan SPIP dilakukan oleh BPKP sebagai instansi pembina penyelenggaraan SPIP, serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki peran sebagai *quality assurance* dan konsultan SPIP. Pencapaian pada Level 3 SPIP yaitu bahwa tingkat kematangan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) atau disebut tingkat maturasi SPIP dapat mencapai Level 3 dari skala 1-5 pada Tahun 2019. Pencapaian pada Level 3 (Teridentifikasi) berarti bahwa Sekretariat Jenderal DPR RI telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik, namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai, beberapa kelemahan pengendalian terjadi dengan dampak yang cukup berarti bagi pencapaian tujuan organisasi.

Pencapaian pada Level 3 SPIP sebagai bentuk kerja keras Inspektorat Utama dalam mengawal akuntabilitas keuangan Negara, pelaksanaan reformasi birokrasi sekaligus sebagai penegak integritas di Sekretariat Jenderal DPR RI dapat berjalan dengan baik, sehingga memenuhi standar SPIP sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah.

Sesuai Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, Inspektorat Utama sebagai Penjamin Kualitas (*Quality Assurance/QA*) SPIP di Sekretariat Jenderal DPR RI pada semester II tahun 2021 telah melaksanakan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi di Sekretariat Jenderal DPR RI untuk periode 1 Juli 2020 sampai dengan 1 30 Juni 2021. Hasil kesimpulan atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi di Sekretariat Jenderal DPR RI adalah sebagai berikut :

- a. Penilaian kualitas sasaran strategis telah tepat dan baik dan berorientasi pada hasil, mempertimbangkan isu strategis, serta telah selaras dan diturunkan kepada satker sesuai dengan mandatnya yang mana memiliki persentase sebesar 100%. Penilaian ini telah dilakukan pada level instansi dan level unit kerja Eselon I.

- b. Penilaian Struktur dan Proses memiliki nilai rata-rata penilaian akhir adalah sebesar 2,21 yang terdiri dari penilaian Efektif dan Efisien sebesar 2,91, penilaian Keuangan sebesar 2.93, penilaian Aset sebesar 2,91, dan penilaian Ketaatan sebesar 2,95. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa kegiatan struktur dan proses Setjen DPR RI hanya sampai pada tingkat E, D dan C, yang mana tingkat kegiatan hanya sampai pada proses sosialisasi dan pelaksanaan saja namun belum sampai pada tahap evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Penilaian ini dilakukan baru pada unit kerja Inspektorat Utama.
 - c. Pencapaian Efektifitas dan Efisiensi memiliki nilai 5 atau "A" untuk capaian tujuan organisasi (Setjen DPR RI) dan juga memiliki nilai 5 pada pencapaian tujuan kegiatan (Satuan Kerja). Hal tersebut berdasarkan oleh laporan kinerja pada tahun 2020 yang masing-masing indikator kerjanya baik secara outcome maupun output telah mencapai rata-rata 100%. Penilaian ini telah dilakukan pada level instansi dan level unit kerja Eselon I.
 - d. Pencapaian tujuan atas Keandalan Pelaporan Keuangan memiliki nilai 3 atau "C". Penilaian tersebut berdasarkan Penilaian atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Instansi Pemerintah oleh BPK RI pada 5 tahun terakhir yaitu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yang memiliki pencapaian WTP 1 sampai dengan 2 kali namun masih terdapat temuan berulang.
 - e. Pencapaian tujuan atas penilaian Pengamanan atas Aset Negara/Daerah memiliki nilai 5 atau "A" pada keamanan administrasi, nilai 3 atau "C" pada keamanan hukum, dan nilai 5 atau "A" pada keamanan fisik.
 - f. Pencapaian tujuan atas penilaian Ketaatan terhadap Peraturan Perundang – undangan terkait dengan jumlah temuan atas ketidakpatuhan dalam LHP BPK RI memiliki nilai 1 atau "E" penilaian tersebut berdasarkan jumlah temuan BPK pada tahun terakhir yaitu tahun 2020 sebanyak 7 temuan dan 9 temuan pada tahun 2019 atau melebihi 5 temuan pada tahun anggaran terakhir.
 - g. Tidak terdapat kasus korupsi yang melibatkan pejabat politik atau minimal pejabat Eselon II dalam tahun dan/atau saat penilaian yaitu tahun 2020 dan tahun 2021. Hasil penilaian mandiri Maturitas SPIP diketahui bahwa nilai maturitas penyelenggaraan SPIP adalah 3,951, nilai Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) adalah sebesar 3,83, nilai Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK) adalah sebesar 2,87 dan nilai Kapabilitas APIP (IACM) adalah sebesar 3.
- d. Mengikuti Konferensi di Bidang Pengawasan baik dalam negeri (AAIPI) maupun luar negeri (IIA) :**

Kegiatan pada Triwulan II tahun 2021 terkait keikutsertaan dalam konferensi di Bidang Pengawasan baik dalam negeri (**AAIPI**) maupun luar negeri (**IIA**) pada saat masa Pandemi *COVID-19* dilaksanakan secara virtual. Kegiatan yang diikuti yaitu :

- (1) Pelatihan Manajemen Risiko Komprehensif yang diselenggarakan oleh The Institute of Internal Auditors Indonesia (IIA Indonesia) dengan metode Pembelajaran Jarak jauh, pada hari Senin s.d. Jum'at, tanggal 27 September s.d. 1 Oktober 2021 (IU/201/ST.NPKPT/IRTAMA/09/2021), dengan peserta :
 - Aprilia Dessy Kurniati, S.E.;
 - Dyah Citra Ariwidyasri, S.A.B., M.E., QGIA.;
 - Suretianto, S.Kom., QGIA.;
 - Antonius Deryal gamanno, S.E., QGIA.;
 - Faisal Riyadi, S.E., QGIA.;
 - Fitriyani Lestari, S.E., QGIA.;
 - M. Afrizal Ardhi, A.Md.Ak., QGIA.
 - Mufti Fikri Nur Fauzi, A.Md., QIA.;
 - Putri Widyasari Noviyanto, S.Md., QGIA.
- (2) Mengikuti kegiatan *National Conference IIA* Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh *The Institute of Internal Auditors Indonesia* (IIA Indonesia), pada hari Rabu s.d. Jum'at, tanggal 27 - 29 Oktober 2021 (IU/223/ST.NPKPT/IRTAMA/10/2021);
- (3) Mengikuti kegiatan *National Conference & GRC Leadership* dengan tema "*Internal Audit Back To The Future – Emerging From The Crisis*" yang diselenggarakan oleh The Institute of Internal Auditors Indonesia (IIA Indonesia), pada hari Rabu s.d. Jum'at, tanggal 27 s.d. 29 Oktober 2021 (IU/226/ST.NPKPT/IRTAMA/10/2021);
- (4) Mengikuti Kongres AAIPI 2021 dengan tema "Mengawal Efektifitas dan Akuntabilitas di Tengah Pandemi" secara virtual pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021 (256/PI.05.08/XI/2021).

e. Laporan Pembahasan Risk Register Inspektorat Utama Tahun 2022

Penyusunan *Risk Register* mengacu pada Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Sekretariat Jenderal DPR RI, dan didasarkan pada Tujuan dan Indikator Kinerja Inspektorat Utama yang terdapat pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI. Perhitungan nilai/score baik kemungkinan maupun dampak dihitung berdasarkan skala masing-masing 5, kemudian menentukan Kategori Risiko sebelum *scoring* dan Selera Risiko dari hasil perkalian *scoring* antara kemungkinan dan dampak.

- Kategori Risiko dibedakan menjadi :

- a. Risiko Penerimaan,
- b. Risiko Belanja;
- c. Risiko Pembiayaan;
- d. Risiko Strategi;
- e. Risiko Fraud;
- f. Risiko Kepatuhan;
- g. Risiko Operasional; dan
- h. Risiko Reputasi

- Selera Risiko yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal DPR RI adalah :

No	Kategori Risiko	Besaran Risiko Yang Sebaiknya Dimitigasi
1.	Risiko Penerimaan	≥ 10
2.	Risiko Belanja	≥ 10
3.	Risiko Pembiayaan	≥ 10
4.	Risiko Strategis	≥ 9
5.	Risiko Fraud	≥ 4
6.	Risiko Kepatuhan	≥ 8
7.	Risiko Operasional	≥ 15
8.	Risiko Reputasi	≥ 15

- Opsi perlakuan risiko dapat mencakup satu atau lebih pilihan :
 - a. Menghindari risiko dengan memutuskan untuk tidak memuai atau melanjutkan aktivitas yang menimbulkan risiko;
 - b. Mengambil atau meningkatkan risiko untuk mengejar peluang;
 - c. Menghilangkan sumber risiko;
 - d. Mengubah kemungkinan;
 - e. Mengubah dampak;
 - f. Membagi risiko; dan
 - g. Mempertahankan risiko dengan keputusan terinformasi.
- Kesimpulan atas Penyusunan Risk Register dan Pengendalian Inspektorat Utama :
 - a. Terdapat 2 (dua) Sasaran Program dan 7 (Tujuh) Indikator Kinerja yang merupakan Perjanjian Kinerja Inspektur I yang dijadikan dasar untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko Inspektorat I, yaitu :

(1) Sasaran Program I :

"Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkup Bidang Tugas Inspektorat I", dengan indikator kinerja :

- Jumlah unit Eselon II yang telah menyusun Risk Register;
- Jumlah unit kerja di lingkup tugas Inspektorat I yang mendapat predikat WBK;
- Tingkat kepatuhan LHKASN di lingkup tugas Inspektorat I;
- Tingkat kepatuhan LHKPN di lingkup tugas Inspektorat I; dan
- Persentase realisasi anggaran Inspektorat I.

(2) Sasaran Program 2:

"Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkup tugas Inspektorat I", dengan indikator kinerja:

- Persentase pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK di lingkup tugas Inspektorat I; dan
 - Persentase pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan APIP di lingkup tugas Inspektorat I.
- b. Terdapat 21 (dua puluh satu) pernyataan risiko yang diidentifikasi dari Sasaran Program dan Indikator Kinerja yang terdapat pada Perjanjian Kinerja Inspektur I Tahun 2021.
- c. Terdapat perbedaan Analisis Risiko antara Inspektorat I dan Inspektorat II yaitu pada Pernyataan Risiko Realisasi target penyerapan tidak tercapai. Berbeda dengan Inspektorat II yang *scoring* terhadap penyerapan anggarannya di posisi Selera Risiko "Diterima" di skor status sisa risiko "4", pada Inspektorat I *scoring* terhadap penyerapan anggarannya di posisi Selera Risiko "Diterima" di skor status sisa risiko "8" dengan langkah-langkah pengendalian sebagai berikut :
- (1) Melaksanakan monitoring evaluasi realisasi anggaran setiap triwulan;
 - (2) Merencanakan dan melaksanakan *Cash Planning* (RPD);
 - (3) Realokasi anggaran.

Hasil kesimpulan atas pembahasan Risk Register Tahun 2022 disarankan agar kepada Inspektur I dan Inspektur II sebagai pemilik risiko untuk mereviu kembali sebelum nantinya diunggah pada aplikasi SIMANIS yang merupakan output dari Peraturan Sekretaris Jenderal No. 10 Tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko dan kemudian menandatangani Risk Register masing-masing.

2.3. Surat Tugas dan Laporan Kegiatan

Pada Triwulan IV tahun 2021, Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI telah menerbitkan surat tugas sebagai dasar penugasan sejumlah 69 (enam puluh sembilan) surat tugas. Dari jumlah surat tugas tersebut terdapat sejumlah 3 (tiga) kegiatan yang tidak memerlukan laporan, dan 7 (tujuh) surat tugas dinyatakan batal dikarenakan kegiatan tidak jadi dilaksanakan/perubahan nama tim/perubahan waktu pelaksanaan, sehingga jumlah kegiatan pengawasan pada Triwulan IV tahun 2021 yang memerlukan laporan berdasarkan surat tugas adalah sejumlah 59 (lima puluh sembilan).

Matrik surat tugas dan laporan kegiatan pengawasan pada Triwulan IV tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel. 1. Rekapitulasi Surat Tugas dan Laporan Kegiatan Pengawasan

BULAN	SURAT TUGAS					JUMLAH		LAPORAN*	
	ITTAMA	SUSULAN/ DENGAN HURUF	BATAL	LAINNYA	ST TANPA LAPORAN/ NON WAS	SURAT TUGAS	KEGIATAN DENGAN LAPORAN	ADA	BELUM
TRIWULAN IV									
OKTOBER	31	0	5	0	0	26	26	24	2
NOVEMBER	23	0	2	1	2	21	19	16	3
DESEMBER	15	0	0	0	1	15	14	11	3
JUMLAH	69	0	7	1	3	62	59	51	8

* Posisi sampai dengan tanggal 7 Januari 2022

Dari rekapitulasi tersebut diatas, masih terdapat kegiatan yang belum menyampaikan laporan, hal ini bisa disebabkan karena masih dalam proses akhir penyusunan, kegiatan masih berjalan/belum selesai dilaksanakan, laporan belum dibuat dan atau kegiatan tidak memerlukan laporan. Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan pada Triwulan IV tahun 2021 apabila dikategorikan ke dalam per jenis kegiatan pengawasan, dapat digambarkan sebagaimana matrik di bawah ini.

Tabel 2. Rekapitulasi per-Jenis Kegiatan Pengawasan Triwulan IV Tahun 2021

BULAN	AUDIT	REVIU	EVALUASI	PEMANTAUAN	PENGAWASAN LAINNYA	PENUGASAN LAINNYA/ NONWAS
TRIWULAN IV						
OKTOBER	0	3	0	1	22	0
NOVEMBER	1	0	0	4	14	2
DESEMBER	0	0	1	3	11	0
JUMLAH	1	3	1	8	47	2

* Posisi sampai dengan tanggal 7 Januari 2022

Grafik 1. Kategori Jenis Kegiatan Pengawasan



Surat Tugas sebagai dasar penugasan dapat diterbitkan oleh Inspektur Utama dan/atau Inspektur I dan/atau Inspektur II, serta surat tugas yang dikeluarkan unit kerja lainnya. Penugasan kegiatan dapat digambarkan sebagaimana matrik di bawah ini.

Grafik 2. Matrik Penugasan Triwulan IV Tahun 2021



2.4. Evaluasi Penugasan dan Penyampaian Laporan

Berdasarkan Surat Edaran Inspektur Utama Nomor IU/11075/SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI/09/2020 tanggal 18 September 2020 tentang Kebijakan Kewajiban Atas Laporan Kegiatan Pengawasan Lainnya, seperti kegiatan web seminar (webinar), maka seluruh kegiatan webinar yang didalamnya menggunakan anggaran, termasuk dalam kegiatan pengawasan lainnya, diwajibkan untuk menyampaikan laporan kegiatan selain sertifikat yang diperoleh.

Penerbitan surat tugas Pada Triwulan IV Tahun 2021 sudah semakin tertib, surat tugas susulan atau diterbitkan setelah pelaksanaan kegiatan sudah jauh berkurang apabila dibandingkan dengan kondisi pada tahun sebelumnya.

Dalam hal penyampaian laporan kegiatan pengawasan, masih ditemui beberapa laporan kegiatan yang disampaikan kurang tepat waktu atau melebihi batas waktu yang telah ditentukan, yakni 15 (lima belas) hari setelah pelaksanaan kegiatan berakhir. Penyampaian laporan kegiatan pengawasan mulai tahun 2021, telah banyak perubahan apabila dibandingkan dengan pelaporan pada tahun sebelumnya. Hal ini sesuai arahan dan kebijakan Inspektur Utama dalam beberapa kali pertemuan internal APIP yang selalu mengingatkan akan urgensi dari hasil laporan kegiatan APIP, yang memegang peranan penting dalam mengawal dan mengoptimalkan kinerja dan pencapaian tujuan organisasi.

Evaluasi kualitas pelaporan dari segi waktu penyerahan laporan, apabila dilakukan penilaian (*scoring*) untuk memberikan penilaian dengan interval 5 (lima) hari, dapat dikategorikan sebagaimana tabel di bawah ini :


Tabel 4. Kategori Penilaian

Interval Hari Kerja (Dihitung Setelah Penugasan Berakhir)	Kategori Penilaian
1 – 5 Hari	Sangat Baik
6 – 10 Hari	Baik

Interval Hari Kerja (Dihitung Setelah Penugasan Berakhir)	Kategori Penilaian
11 – 15 Hari	Cukup Baik
16 – 20 Hari	Tidak Baik
di atas 20 Hari	Sangat Tidak Baik

Dari data penyerahan laporan pada Triwulan IV tahun 2021, dapat digambarkan pada Matrik Penilaian Penyampaian Laporan Kegiatan Pengawasan sebagaimana matrik berikut :

Grafik 3. Persentase Penilaian Penyampaian Laporan Kegiatan Pengawasan pada Triwulan IV Tahun 2021



Dari data di atas, bahwa persentase jumlah laporan yang telah disampaikan pada Triwulan I Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- 1) Ada 19 laporan kegiatan atau 32.20% masuk kategori Sangat Baik;
- 2) Ada 13 laporan kegiatan atau 22.03% masuk kategori Baik;
- 3) Ada 8 laporan kegiatan atau 13.56% masuk kategori Cukup Baik;
- 4) Ada 7 laporan kegiatan atau 11.86% masuk kategori Tidak Baik;
- 5) Ada 4 laporan kegiatan atau 6.78% masuk kategori Sangat Tidak Baik (Ada Laporan);
- 6) Ada 8 laporan kegiatan atau 13.56% masuk kategori Sangat Tidak Baik (Belum Ada Laporan).

Persentase secara keseluruhan terhadap laporan kegiatan pengawasan yang telah dilaporkan pada Triwulan IV tahun 2021 adalah sebesar 86.44% atau sejumlah 51 laporan dan yang belum menyampaikan laporan sebesar 13.56% atau sejumlah 8 dari total 59 kegiatan berdasarkan surat tugas yang telah dikeluarkan pada periode Oktober sampai dengan Desember 2021.

2.5. Pelaporan Kegiatan Tahun 2021 (Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2021)

Sampai dengan Triwulan IV, Inspektorat Utama telah melakukan kegiatan pengawasan (audit, rewiu, pemantauan, evaluasi dan kegiatan pengawasan lainnya) sebanyak 283 kegiatan,

dengan jumlah kegiatan yang memerlukan laporan sejumlah 263 kegiatan. Terdapat perbedaan antara jumlah kegiatan dan laporan, disebabkan adanya pembatalan kegiatan pada laporan triwulan berjalan dan penugasan yang tidak memerlukan laporan.

Kegiatan pengawasan tahun 2021 yang telah selesai dilaksanakan dan laporannya telah tersedia sampai dengan Triwulan IV tahun 2021 adalah sejumlah 206 laporan kegiatan, sehingga masih terdapat 57 kegiatan yang sampai saat ini belum/tidak ada laporannya. Hal ini dapat disebabkan karena kegiatan masih dalam proses akhir penyusunan, kegiatan masih berjalan/belum selesai dilaksanakan, laporan belum dibuat dan atau kegiatan tidak memerlukan laporan.

Sesuai *database* pada aplikasi Siratu, kegiatan pengawasan sampai dengan saat ini (posisi sampai dengan 7 Januari 2022) menyisakan 13 (tiga belas) kegiatan saja yang belum menyampaikan laporan dengan status **awas** (kuning) sejumlah 6 kegiatan dan **siaga** (merah) sejumlah 3 kegiatan. Hal ini berbeda dengan jumlah yang tersaji pada rekapitulasi Kegiatan Pengawasan Tahun 2021, yaitu kegiatan yang belum/tidak ada laporan kegiatan masih ada sejumlah 32 kegiatan. Perbedaan ini disebabkan pada aplikasi Siratu terdapat penugasan yang tidak mewajibkan untuk menyampaikan laporan/tidak dilakukan penagihan pelaporan kegiatan. sebagai contoh, kegiatan penilaian angka kredit, kegiatan bimbingan teknis, kegiatan koordinasi, kegiatan webinar yang tidak menggunakan anggaran, dan kegiatan penugasan lainnya.

Database Evaluasi Laporan pada aplikasi Siratu per-7 Januari 2022

Detail Kegiatan	User	Tgl. Pelaksanaan	Status	Indikator
Duq Chs Anindayani, S.A.B., M.E., QGA	12-10-2021	BU/210/STANPPT/SETJEN/10/2021	3	AWAS
Amotua Deryal Gernamo, S.E., QGA	12-10-2021	BU/210/STANPPT/SETJEN/10/2021	3	AWAS
Megawanti Susanti, S.E., QGA	12-10-2021	BU/210/STANPPT/SETJEN/10/2021	3	AWAS
FITRIYAH LESTARI, S.E., QGA	12-10-2021	BU/213/STANPPT/SETJEN/10/2021	3	AWAS
Effendi, EFFENDI, SE, M.Si, QGA	12-10-2021	PT/022/STANPPT/URTU/10/2021	3	AWAS
Hai, Riky Surya Adhigara, S.Kom, QGA	09-10-2021	PT/161/STANPPT/URTU/10/2021	6	AWAS
Effendi, EFFENDI, SE, M.Si, QGA	08-10-2021	BU/028/STANPPT/SETJEN/08/2021	9	AWAS
Fahma Nurulita Elwanis, S.E., QGA	04-10-2021	PT/188/STANPPT/URTU/09/2021	11	AWAS
Amotua Deryal Gernamo, S.E., QGA	01-10-2021	BU/020/STANPPT/SETJEN/01/2021	14	AWAS
Hai, Riky Surya Adhigara, S.Kom, QGA	30-09-2021	PT/187/STANPPT/URTU/09/2021	15	AWAS
Hairahen, SH	24-09-2021	PT/003/STANPPT/URTU/09/2021	21	SIAGA
Fahma Nurulita Elwanis, S.E., QGA	17-09-2021	PT/165/STANPPT/URTU/09/2021	18	SIAGA
Hai, Naghro, S.A.B., WAB, QGA	11-06-2021	BU/068/STANPPT/SETJEN/06/2021	126	SIAGA

Perbandingan jumlah rekapitulasi penugasan dalam data yang tersaji pada triwulan berjalan sering tidak sesuai atau terjadi perubahan dalam jumlah kegiatan maupun jumlah laporan, hal ini disebabkan dalam pelaksanaannya terdapat kegiatan yang dibatalkan, penugasan yang bersifat susulan, penugasan *mandatory* yang bersifat mendadak sehingga surat tugas diterbitkan belakangan, dan kegiatan yang tidak memerlukan laporan/kegiatan non-pengawasan.

Perbandingan sebagaimana dimaksud di atas, dapat dilihat sebagaimana matrik rekapitulasi yang tersaji di bawah ini.

Tabel. 5. Rekapitulasi Surat Tugas dan Laporan Kegiatan Pengawasan Tahun 2021

BULAN	SURAT TUGAS YANG DITERBITKAN					JUMLAH SURAT TUGAS		LAPORAN	
	ITTAMA	SUSULAN (HURUF)	BATAL	LAINNYA	ST TANPA LAPORAN/ NON WAS	SURAT TUGAS	KEGIATAN DENGAN LAPORAN	ADA	BELUM
TRIWULAN I									
JANUARI	15	0	0	0	0	15	15	12	3
FEBRUARI	14	0	2	0	0	14	14	13	1
MARET	30	0	0	0	0	30	30	26	4
	59	0	2	0	0	59	57	51	8
TRIWULAN II									
APRIL	28	1	0	0	0	28	28	22	6
MEI	16	1	0	0	0	16	16	14	2
JUNI	30	2	0	0	0	30	30	18	12
	74	4	0	0	0	74	74	54	20
TRIWULAN III									
JULI	21	0	0	0	4	21	17	12	5
AGUSTUS	25	0	0	0	0	25	25	15	10
SEPTEMBER	33	5	0	0	4	33	29	23	6
	79	5	0	0	8	79	71	50	21
TRIWULAN IV									
OKTOBER	31	0	5	0	0	26	26	24	2
NOVEMBER	23	0	2	1	2	21	19	16	3
DESEMBER	15	0	0	0	1	15	14	11	3
	69	0	7	1	3	62	59	51	8
JUMLAH	283	9	9	1	11	274	263	206	57

Posisi s.d. 7 Januari 2022

Persentase terhadap penyampaian laporan kegiatan pengawasan pada Triwulan I tahun 2021 (posisi data pada 7 Januari 2022) adalah sebesar 86.44% dan yang belum menyampaikan laporan sebesar 13.56% berdasarkan surat tugas yang telah dikeluarkan pada periode Januari sampai dengan Maret 2021, untuk persentase pada Triwulan II tahun 2021 adalah sebesar 73% dan yang belum menyampaikan laporan sebesar 27% berdasarkan surat tugas yang telah dikeluarkan pada periode April sampai dengan Juni 2021, untuk Triwulan III tahun 2021 adalah sebesar 70.42% dan yang belum menyampaikan laporan sebesar 29.58% berdasarkan surat tugas yang telah dikeluarkan pada periode Juli sampai dengan September 2021, untuk Triwulan

IV tahun 2021 adalah sebesar 86.44% dan yang belum menyampaikan laporan sebesar 13.56% berdasarkan surat tugas yang telah dikeluarkan pada periode Oktober s.d. Desember 2021.

Secara keseluruhan, persentase atas laporan kegiatan pengawasan yang telah selesai atau tersedia pada tahun 2021 (Januari - Desember 2021) adalah sebesar **78.33%**, dan yang belum menyampaikan laporan sebesar **21.67%**.

Apabila dibandingkan dengan jumlah persentase penyampaian laporan pada data yang tersaji sampai dengan Triwulan III tahun 2021 (periode Januari – September 2021) yakni sebesar **71.43%** dan yang belum menyampaikan laporan sebesar **29.56%**, maka persentase penyampaian laporan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 (Periode Januari – Desember 2021), terdapat peningkatan persentase, yakni sebesar **6.90%**, dikarenakan dalam penyampaian laporan sudah semakin baik dan waktunya semakin sesuai.

Kegiatan pengawasan selama tahun 2021 apabila dikategorikan ke dalam per jenis kegiatan pengawasan, dapat digambarkan sebagaimana matrik di bawah ini.

Tabel 6. Rekapitulasi per-Jenis Kegiatan Pengawasan Tahun 2021

BULAN	AUDIT	REVIU	EVALUASI	PEMANTAUAN	PENGAWASAN LAINNYA	PENUGASAN LAINNYA/ NONWAS	JUMLAH
JANUARI	0	1	1	0	13	0	
FEBRUARI	0	3	0	0	11	0	
MARET	0	1	0	3	26	0	
	0	5	1	3	50	0	59
APRIL	3	2	1	1	21	0	
MEI	2	1	0	3	10	0	
JUNI	2	3	3	6	16	0	
	7	6	4	10	47	0	74
JULI	0	1	1	0	19	0	
AGUSTUS	2	2	0	3	18	0	
SEPTEMBER	0	4	1	4	22	2	
	2	7	2	7	59	2	79
OKTOBER	0	3	0	1	22	0	
NOVEMBER	1	0	0	4	14	2	
DESEMBER	0	0	1	3	11	0	
	1	3	1	8	47	2	62
JUMLAH	10	21	8	28	203	2	274

Grafik 4. Matrik Kegiatan Pengawasan Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021



2.6. Rekomendasi/Saran/ Kesimpulan Rapat BURT

Dari laporan kegiatan pengawasan tahun 2021, terdapat kegiatan pengawasan yang menghasilkan rekomendasi atau saran, yaitu :

Tabel 7. Rekapitulasi Rekomendasi/Saran Hasil Kegiatan Pengawasan Tahun 2021

No.	Kegiatan/Surat Tugas	Temuan/ Uraian Ringkas/Kesimpulan	Rekomendasi/Saran	Entitas	Keterangan
PERIODE JANUARI - MARET 2021 (TRIWULAN I)					
1.	Reviu Atas Perencanaan, Persiapan, sampai dengan selesai terhadap Pengadaan Barang dan Jasa di Biro Pemberitaan dan Parlemen Tahun 2020 dan Reviu Atas Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Tahun 2021. Pelaksanaan penugasan pada tanggal 11 Januari s.d. 5 Februari 2021 (IU/005/ST.PKPT/IRT AMA/01/2021)		<p>Saran :</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Melengkapi data dukung/eviden yang diperlukan pada tahap perencanaan dan persiapan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor : 3 Tahun 2019; (2) PPK melengkapi permintaan stakeholder <i>blocking</i> media berupa telaahan singkat pentingnya pelaksanaan penyiaran berita yang diminta stakeholder tersebut sesuai dengan wilayah yang diinginkan oleh stakeholder (keinginan stakeholder menentukan disiarkan di wilayah tertentu) sebagai dasar identifikasi kebutuhan; (3) Membuat HPS (Harga Perkiraan Sendiri) berdasarkan sumber data yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum misalkan merupakan jawaban resmi dari Stasiun TV berdasarkan surat permintaan resmi dari Sekretariat Jenderal DPR RI, yang di dalam harga penawaran tersebut sudah memperhitungkan pajak dan 	Biro Pemberitaan dan Parlemen	Laporan diterima tanggal 5 Maret 2021 (19 Hari Kerja/TB)

No.	Kegiatan/Surat Tugas	Temuan/ Uraian Ringkas/Kesimpulan	Rekomendasi/Saran	Entitas	Keterangan
			<p>diskon;</p> <p>(4) Pengadaan pembelian camera dan lensa apabila selama satu tahun nilainya lebih dari Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), jenis dan fungsinya sama dan bukan merupakan barang spesifik, disarankan untuk melakukan pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku (antara lain bisa menggunakan kontrak payung);</p> <p>(5) Menyediakan dokumen atau kajian yang berisi alasan kenapa PT Layanan Pengadaan ditunjuk sebagai penyedia dan rincian biaya hingga membentuk nilai kontrak (HPS);</p> <p>(6) PPK memperhatikan amanat Perpres Nomor 16 Tahun 2018 yakni Pasal 7 ayat (2) huruf d terkait etika pengadaan barang/jasa;</p> <p>(7) PA/KPA/PPK dan/atau UKPBJ melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa pada tahap perencanaan dan persiapan pengadaan sesuai dengan amanat Pasal 21 ayat (1), (2) pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018.</p>		
2.	<p>Reviu Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2020, pada tanggal 1 s.d. 26 Februari 2021 (IU/018/ST.PKPT/IRT AMA/02/2021)</p>	<p>Kesimpulan Hasil Reviu :</p> <p>1. Terdapat akun belanja 521811 (belanja persediaan konsumsi) dan akun 523136 (belanja persediaan pemeliharaan jaringan) yang masuk dalam pembelian pada rincian mutasi peralatan dan mesin teridentifikasi sebagai aset tetap, atas hal tersebut telah dilakukan jurnal penyesuaian agar penyajian LK DPR RI sesuai dengan SAP;</p>	<p>Dalam hal penyajian dan pengungkapan atas beberapa akun-akun dalam Laporan Keuangan, Tim Reviu memberikan saran perbaikan sebagai berikut:</p> <p>(1) Kepada Tim Penyusun LK, diharapkan agar dalam penyusunan Laporan Keuangan selain memperhatikan SAP, juga memperhatikan penulisan dalam hal penyajian dan pengungkapan akun-akun dalam Laporan Keuangan sehingga mudah dimengerti dan tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda;</p> <p>(2) Kepada Tim Penyusun LK, terhadap akun-akun yang mengalami kenaikan dan penurunan nilai secara signifikan agar dinarasikan pada Laporan Keuangan sehingga pengungkapannya mudah dipahami.</p>	<p>Tim Penyusun laporan keuangan Sekretariat Jenderal DPR RI</p>	<p>Laporan diterima tanggal 9 Maret 2021 (7 Hari Kerja/B)</p>

No.	Kegiatan/Surat Tugas	Temuan/ Uraian Ringkas/Kesimpulan	Rekomendasi/Saran	Entitas	Keterangan
		2. Terkait pengadaan barang peningkatan kualitas alat angkut pada Gedung Nusantara I DPR RI, Tim Reviu meminta agar dapat disesuaikan dengan dokumentasi sumber yang telah diperoleh dan disesuaikan pencatatan nilai pengadaannya pada pengungkapan aset tetap;			
		3. Terdapat pengungkapan utang pihak ketiga lainnya dalam Cal-K sebesar Rp1.054.982.188,00 yang merupakan beban perjalanan dinas Tenaga Ahli Anggota Dewan;			
		4. Terdapat pengungkapan aset lain-lain yang mengalami peningkatan sebesar 684,59% pada tahun 2020 sebesar Rp64.020.089.973,00 dari tahun sebelumnya sebesar Rp43.846.262.722,00 adalah disebabkan penggantian meubelair pada Rumah Jabatan Anggota (RJA), sehingga barang-barang yang lama perlu dilakukan penghapusan dan pelepasan. Terhadap hal ini, Tim Reviu meminta agar usulan barang rusak berat (yang akan diproses penghapusan dan pelepasan) dapat disampaikan dari Unit Pengelola Barang;			
		5. Terdapat penyajian Pendapatan sewa warung yang mengalami penurunan yang signifikan disebabkan tutupnya beberapa warung akibat pandemic Covid-19 dan adanya dispensasi penurunan tarif sewa selama masa pandemic yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan.			
3.	Pendampingan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) di Griya Sabha Kopo, Cisarua, Bogor. Pelaksanaan penugasan pada tanggal 1 s.d. 3 Februari 2021 (IT/019/ST.PKPT/IRTU)		Kepada Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan selaku Ketua Tim Penilai PIPK untuk : (1) Terhadap Pengadaan Barang dan Jasa yang teridentifikasi sebagai proses/transaksi utama, agar dilakukan perbaikan dengan langsung menunjuk pada akun sesuai	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan selaku Ketua Tim Penilai PIPK	Laporan diterima tanggal 18 Februari 2021 (10 Hari Kerja/B)

No.	Kegiatan/Surat Tugas	Temuan/ Uraian Ringkas/Kesimpulan	Rekomendasi/Saran	Entitas	Keterangan
	/02/2021).		<p>Kode BAS;</p> <p>(2) Melakukan reperformance terhadap akun belanja barang persediaan dan belanja modal agar kesalahan akun menjadi kelemahan tidak signifikan dengan menyusun SOP terhadap akun signifikan yang mendukung pengujian atribut pengendalian sehingga deviation rate (DR) menjadi andal atau DR <5% dari tolerable deviation rate (TDR);</p> <p>(3) Agar nomenklatur akun signifikan disesuaikan dengan akun belanja pada kode BAS.</p>		
4.	<p>Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2020, pada tanggal 15 Februari s.d. 5 Maret 2021 (IU/024/ST.PKPT/IRT AMA/02/2021).</p>		<p>(1) Dalam hal format laporan kinerja, agar :</p> <p>a. Laporan Akuntabilitas Kinerja agar ditandatangani oleh pejabat yang terkait, dalam hal ini Sekretariat Jenderal DPR RI segera setelah proses desain LKj selesai dilakukan;</p> <p>b. Dilakukan keseragaman perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, sesuai dengan amanat Permenpan 52/2014 dalam Bab III angka 2;</p> <p>c. Menyertakan lampiran pendukung informasi yaitu dokumen Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani pada badan laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014.</p>	<p>Tim Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2020.</p>	<p>Laporan diterima tanggal 10 Maret 2021 (3 Hari Kerja/SB)</p>
			<p>(2) Dalam hal mekanisme penyusunan, agar dilakukan diskusi lebih lanjut terkait mekanisme penyusunan LKj IP bulanan.</p>		
			<p>(3) Dalam hal substansi, agar :</p> <p>a. Tim LKj memasukan rincian masing-masing indikator kinerja utama (IKU) pada Bab II dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan amanat Permenpan 53/2014;</p> <p>b. Melakukan perbaikan terhadap kesalahan penulisan/pengertian dalam laporan;</p> <p>c. Melakukan koordinasi dengan Kemenpan RB dan BPKP terkait hasil evaluasi / laporan dari 4 (empat) indikator yakni nilai</p>		

No.	Kegiatan/Surat Tugas	Temuan/ Uraian Ringkas/Kesimpulan	Rekomendasi/Saran	Entitas	Keterangan
			Reformasi Birokrasi, Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (SAKIP), nilai maturitas SPIP, dan nilai IACM tahun 2020.		
5.	Pendampingan Penilaian Mandiri Pusat Kajian Anggaran (PKA) Sekretariat Jenderal DPR RI dalam rangka Memperoleh Predikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM) dan Pendampingan Pembangunannya, pada tanggal 8 Maret s.d. 1 April 2021 (IP/042/ST.PKPT/IRDA/03/2021)	<p>Hasil Kesimpulan :</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Nilai hasil evaluasi mandiri atas LKE PMPZI atas Pusat Kajian Anggaran pada tahun 2020 belum disampaikan oleh KemenPAN dan RB; (2) Masih akan dilakukan pembaharuan terkait LKE dan Action Plan tahun 2021 serta mengumpulkan evidence-evidence yang perlu dilengkapi oleh Pusat Kajian Anggaran; (3) Pusat Kajian Anggaran memiliki inovasi berupa Budget Issue Brief (BIB) yang merupakan inisiatif Pusat Kajian Anggaran berdasarkan hasil rapat Komisi. 	<p>Saran :</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Melengkapi evidence setiap pernyataan pada area manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan; (2) Mereviu ulang terkait substansi terhadap evidence yang terkumpul; (3) Diharapkan ada inovasi dari masing masing area setidaknya perkembangan inovasi atau pembuatan inovasi yang berdampak pada manfaat stakeholder; (4) Menyiapkan dan mempresentasikan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan unit yang membawa dampak manfaat terhadap pelayanan kepada Anggota DPR dan masyarakat; (5) Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) seluruh pejabat dan pegawai. 	Pusat Kajian Anggaran (PKA) Sekretariat Jenderal DPR RI	Laporan diterima tanggal 27 April 2021 (17Hari Kerja/TB)
6.	Pendampingan Penilaian Mandiri Pusat Perancangan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI dalam rangka Memperoleh Predikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM) dan Pendampingan Pembangunannya, pada tanggal 8 Maret s.d. 1 April 2021 (IP/044/ST.PKPT/IRDA/03/2021)	<p>Pendampingan pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) PMPZI di Pusat Perancangan Undang-Undang :</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pusat Perancangan Undang-Undang akan melakukan evaluasi kembali terkait dengan penentuan responden dalam pengisian survey; (2) Pusat Perancangan Undang-Undang melakukan updating evidence dan terdapat beberapa tambahan inovasi di beberapa area yang sebelumnya tidak terdapat pada pengisian LKE 2020; (3) Pusat Perancangan Undang-Undang telah 	<p>Saran :</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Melengkapi evidence setiap pernyataan pada 6 area perubahan sesuai dengan rencana aksi (action plan) yang telah disusun; (2) Mereviu terkait substansi dan relevansi terhadap evidence yang terkumpul; (3) Menyiapkan dan meningkatkan kualitas inovasi atas pelayanan unit yang membawa dampak positif terhadap pelayanan kepada Anggota DPR dan masyarakat; 	Pusat Perancangan Undang-Undang	Laporan diterima tanggal 7 Mei 2021 (27Hari Kerja/STB)

No.	Kegiatan/Surat Tugas	Temuan/ Uraian Ringkas/Kesimpulan	Rekomendasi/Saran	Entitas	Keterangan
		memiliki inovasi yang akan diajukan sebagai inovasi pelayanan yaitu SIMAS PIJU yang pada tahun 2021 akan dilengkapi kembali dengan penambahan fitur pelayanan kepada AKD.	(4) Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) seluruh pejabat dan pegawai.		
7.	Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Inspektorat I Tahun 2019 atas Barang Persediaan. Pelaksanaan penugasan pada hari Senin s.d. Selasa, tanggal 22 s.d. 23 Maret 2021 di Wisma Griya Sabha Kopo Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (IT/051/ST.PKPT/IRTU/03/2021)	Temuan : (1) Terdapat Penatausahaan Barang Persediaan yang Belum Tertib;	Rekomendasi Sebelumnya: (1) berkoordinasi kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan untuk melakukan pengembangan kapabilitas sumber daya manusia pada Biro Pengelolaan Barang Milik Negara; (2) menyusun dan menetapkan SOP penatausahaan barang persediaan; (3) melakukan opname fisik secara berkala/periodik. Tindak Lanjut Rekomendasi : (1) berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Adang Firmansyah selaku Kepala Subbagian Pelayanan Wisma dan Bapak Supriyadi selaku Kepala Subbagian Pemeliharaan Wisma, keduanya tidak mengetahui adanya temuan tersebut. Pihak wisma mengetahui adanya kedatangan tim audit Inspektorat I dalam rangka pemeriksaan, namun pihak wisma tidak mendapat distribusi Laporan Hasil Audit (LHA) Inspektorat I sehingga rekomendasi ini belum dapat ditindaklanjuti; (2) mengenai keterbatasan SOP, secara internal Bagian Pengelolaan Wisma DPR sudah memiliki <i>draft</i> SOP terkait alur kegiatan barang dan jasa. Alur tersebut dimulai dari identifikasi kebutuhan, penyusunan tabel kebutuhan, pengusulan kegiatan, pengusulan anggaran sampai dengan pelaksanaan kegiatan barang dan jasa. Sejak tahun 2020, bagian Pengelolaan Wisma DPR telah melakukan	Bagian Pengelolaan Wisma, Biro Pemeliharaan Gedung dan Wisma	Laporan diterima tanggal 13 April 2021 (14 Hari Kerja/C)

No.	Kegiatan/Surat Tugas	Temuan/ Uraian Ringkas/Kesimpulan	Rekomendasi/Saran	Entitas	Keterangan
			<p>pembahasan dengan Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Setjen DPR RI untuk menyusun SOP yang diperlukan sesuai tupoksi unit kerja. Sehingga pada akhir tahun 2020 telah ditandatangani Persekjen mengenai pelayanan Wisma DPR. Adapun untuk tahun 2021 direncanakan pembahasan <i>draft</i> SOP pemeliharaan wisma DPR yang di dalamnya termasuk SOP alur kegiatan barang dan jasa di Lingkungan Wisma DPR RI.</p>		
		<p>2. Terdapat Pekerjaan <i>Unit Price</i> pada Kontrak Service Wisma Kopo belum diyakini kebenarannya</p>	<p>Rekomendasi Sebelumnya :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ agar PPK menarik potensi kelebihan pembayaran pada pekerjaan pemeliharaan AC Wisma Kopo DPR RI senilai Rp30.735.000,00 dan agar penyedia kontrak servis mengembalikan ke kas negara. <p>Tindak Lanjut Rekomendasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum ada tindak lanjut, Tim Pemantauan TLHP masih akan meminta konfirmasi lebih lanjut. 		
			<p>Kesimpulan Perkembangan atas Tindak Lanjut Rekomendasi :</p> <p>(1) temuan bahwa terdapat penatausahaan barang persediaan yang belum tertib belum dapat ditindaklanjuti karena pihak wisma tidak mengetahui temuan tersebut dan tidak mendapatkan distribusi Laporan Hasil Audit (LHA) Inspektorat I;</p> <p>(2) Bagian Pelayanan Wisma DPR telah memiliki SOP Pelayanan, tetapi SOP Pemeliharaan Wisma DPR sedang dalam proses pengajuan dan pembahasan ke Bagian Organisasi dan Tata Laksana yang di dalamnya telah mencakup alur kegiatan Barang/Jasa di</p>		

No.	Kegiatan/Surat Tugas	Temuan/ Uraian Ringkas/Kesimpulan	Rekomendasi/Saran	Entitas	Keterangan
			lingkungan Wisma DPR RI; (3) terkait pemeliharaan AC di Wisma DPR, masih belum ada tindak lanjut terhadap adanya potensi kelebihan pembayaran		
8.	Reviu terkait Verifikasi Utang, pada tanggal 19 Maret s.d. 16 April 2021 (IT/052/ST.NPKPT/IR TU/03/2021)	<p>Kesimpulan :</p> <p>(1) Terhadap Tagihan Lounge Bandara, maka sesuai dengan Pasal 16 Ayat (4) huruf a PMK 208/PMK.02/2020 tagihan pelayanan Lounge Bandara yang belum dibayar sampai dengan 31 Desember 2020 dengan total Rp397.050,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima puluh rupiah) melampirkan surat pernyataan dari KPA dan tidak masuk dalam lingkup verifikasi APIP;</p> <p>(2) Terhadap Pekerjaan Pengembangan Rumah Jabatan Anggota Kalibata, berdasarkan hasil reviu terdapat utang yang belum dibayarkan sebesar Rp905.333.925,00 (sembilan ratus lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah);</p> <p>(3) Terhadap selisih antara tagihan pekerjaan pengembangan rumah jabatan anggota dengan jumlah kelebihan pembayaran yang disetorkan ke kas negara sebesar Rp4.065.080 (empat juta enam puluh lima ribu delapan puluh rupiah) akan dikompensasi langsung terhadap sisa kewajiban PT.SATYAGI CIPTA PRIMA yang masih tersisa;</p> <p>(4) Terhadap pembayaran tagihan Pekerjaan</p>	<p>Saran :</p> <p>Kepada Sekretaris Jenderal DPR RI kami sarankan agar mempertimbangkan hasil reviu sebagai salah satu pertimbangan dalam rangka pengajuan revisi anggaran untuk pembayaran tunggakan Tahun 2020, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02 /2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2021, maka untuk tiap-tiap tunggakan tahun lalu harus dicantumkan dalam catatan-catatan terpisah per akun dalam halaman IV. B DIPA pada tiap-tiap alokasi yang ditetapkan untuk mendanai suatu Kegiatan per DIPA per Satker.</p>	Sekretaris Jenderal DPR RI	Laporan diterima tanggal 8 April 2021 (1 Hari Kerja/SB)

No.	Kegiatan/Surat Tugas	Temuan/ Uraian Ringkas/Kesimpulan	Rekomendasi/Saran	Entitas	Keterangan
		<p>Pengembangan Rumah Jabatan Anggota Kalibata harap disesuaikan dengan arahan surat BPK No.43/S/XV I/03/2021;</p> <p>(5) Terhadap Pekerjaan Pemeliharaan dan Perawatan Lift dan Escalator OTIS Gedung Nusantara I, Nusantara II Paripurna dan Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI terdapat tagihan yang belum terbayarkan sebesar Rp234.000.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah).</p>			
PERIODE APRIL -JUNI 2021 (TRIWULAN II)					
9.	Reviu Rencana Kegiatan Lelang Pusat Data Analitik pada tanggal 5-16 April 2021 (IT/064/ST.PKPT/IRT U/04/2021)	<p>Kesimpulan :</p> <p>(1) Unit/Pejabat Pengadaan pada Pusat Data dan Teknologi Informasi belum melaksanakan perencanaan pengadaan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;</p> <p>(2) Belum ada keseragaman dalam harga penawaran terkait pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) 10% bagi para penyedia;</p> <p>(3) Terdapat ketidaksesuaian satuan volume terhadap beberapa jenis barang/jasa;</p> <p>(4) KAK/TOR belum memenuhi syarat kelengkapan 5W IH (What, Why, Who, When, Where, dan How/How much);</p> <p>(5) Dokumen mengenai data/informasi terkait Konsultan Perencana sampai dengan Laporan Reviu ini disusun tidak disampaikan;</p> <p>(6) Reviu terbatas pada telaah dokumen yang telah disampaikan dan</p>	<p>Saran :</p> <p>Diharapkan Unit Pengelola Pengadaan dapat menyusun serta mempersiapkan dokumen persiapan lelang Pusat Data Analitik (<i>Big Data</i>) secara lengkap dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku khususnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021.</p>	Pusat Data dan Teknologi Informasi	Laporan diterima tanggal 18 Mei 2021 (19 Hari Kerja/TB)

No.	Kegiatan/Surat Tugas	Temuan/Uraian Ringkas/Kesimpulan	Rekomendasi/Saran	Entitas	Keterangan
		tidak bertanggung jawab pada pemenuhan SPI.			
10.	Evaluasi atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2020 di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, pada tanggal 1 s.d. 30 April 2021 (IT/067/ST.PKPT/IRT U/04/2021)	<p>Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI secara umum sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai PNBP. Namun, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai berikut:</p> <p>(1) Belum terdapat penetapan khusus Instansi/Unit Pengelola (IP) PNBP di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Yang ada hanya Surat Keputusan Pengelola Anggaran IP KIL adalah yang menjalankan fungsi sebagai Bendahara Umum Negara. Yang dimaksud dengan IP di Setjen DPR adalah unit yang ditunjuk sebagai Pengelola PNBP di Setjen DPR RI, dengan tugasnya antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ menyusun dan menyampaikan usulan jenis dan tarif PNBP; ▪ menyusun dan menyampaikan rencana PNBP; ▪ memungut dan menyetorkan PNBP ke Kas Negara; ▪ mengelola piutang PNBP; ▪ menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban PNBP; ▪ menunjuk pejabat kuasa pengelola PNBP; dan ▪ melaksanakan tugas lain di bidang PNBP. <p>(2) Terhadap pengelolaan PNBP Wisma Griya Sabha Kopo terdapat keterlambatan pembayaran dengan periode waktu yang</p>	<p>Kepada Sekretaris Jenderal DPR RI kami rekomendasikan agar:</p> <p>(1) Menetapkan secara khusus Instansi/Unit Pengelola PNBP di lingkungan setjen DPR RI.</p> <p>(2) Dibuat SOP terkait mekanisme pembayaran sewa Wisma Griya Sabha Kopo yang meliputi batas waktu setoran pembayaran kegiatan dinas.</p> <p>(3) Memerintahkan Bagian Administrasi BMN lebih cermat dan teliti dalam menyusun dan membuat dokumen kontrak MOI-J.</p> <p>(4) Memerintahkan Bagian Administrasi Keuangan membuat SOP mengenai pembayaran PNBP sesuai Pasal 12 Ayat (1) PMK 57/2016 yang termasuk mengatur sanksi bagi pelanggarnya.</p> <p>(5) Dibuatkan payung hukum mengenai pengenaan tarif PNBP-nya sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>(6) Memerintahkan Bagian Administrasi Keuangan mencantumkan mengenai keringanan pembayaran tersebut di dalam MOU sesuai dengan Pasal 26 Ayat (5) PMK Not-nor 57 Tahun 2016 dan KEP SEKJEN DPR Nomor 2/SEKJEN/2020.</p> <p>(7) Menggali potensi PNBP lain seperti penggunaan atau pemanfaatan sarana/prasarana yang ada di lingkungan Setjen DPR RI Oleh pihak lain (stasiun TV swasta) di Setjen DPR RI.</p>	Sekretaris Jenderal DPR RI	Laporan diterima tanggal 21 Mei 2021 (12 Hari Kerja/C)

No.	Kegiatan/Surat Tugas	Temuan/ Uraian Ringkas/Kesimpulan	Rekomendasi/Saran	Entitas	Keterangan
		<p>cukup signifikan.</p> <p>(3) Terdapat kesalahan pengetikan pada MOU yaitu : Pada PT Indosat, periode sewa diketik 1 Januari 2020 dari yang seharusnya 1 Januari 2021; dan Pada Kantin a.n. Siti Maryam/Karli, pengenaan tarif seharusnya Rp9.240.000,00 (sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) atau sesuai NTPN, namun pada MOU tercantum Rp6.925.000,00 (enam juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).</p> <p>(4) Terhadap Koperasi MPR, terdapat keterlambatan pembayaran selama kurang lebih 1 bulan sehingga melanggar Pasal 12 Ayat (1) PMK 57/2016 yang berbunyi "Pembayaran uang sewa dilakukan secara sekaligus paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum penandatanganan perjanjian".</p> <p>(5) Terhadap pengelolaan Kantin/Warung makan/Toko, penetapan tarif 2 (dua) kantin yaitu kantin Maimunah (Pantry Setjen 63) dan Kantin Sumiyati (Samping Masjid/67) tidak sesuai dengan KEP SEKJEN DPR Nomor 2/SEKJEN/2020.</p> <p>(6) Terhadap pengelolaan Kantin"arung makan/Toko, terdapat ketidaksesuaian antara harga yang disepakati dalam kontrak/MOU dengan yang disetorkan ke kas negara. Hal ini dikarenakan terdapat keringanan apabila sewa dibayarkan sekaligus sesuai KEP SEKJEN DPR Nomor 2/SEKJEN/2020.</p>			

No.	Kegiatan/Surat Tugas	Temuan/ Uraian Ringkas/Kesimpulan	Rekomendasi/Saran	Entitas	Keterangan
		(7) Penetapan tarif Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan sudah dilaksanakan dengan mempertimbangkan penilaian dari Kementerian Keuangan.			
11.	Pendampingan Pembangunan Unit Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) pada Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat yang dilaksanakan pada tanggal 3 Mei – 11 Juni 2021 (IT/087/ST.PKPT/IRT U/04/2021)	<p>Kesimpulan :</p> <p>(1) Tim Pendampingan Inspektorat I mengapresiasi kerja sama dan upaya Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat dalam mempersiapkan dokumen pendukung baik untuk pemenuhan survei Indeks Pelayanan Publik (IPP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) maupun dalam pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) menuju WBM/VBBM.</p> <p>(2) Berkaca pada ketidakberhasilan Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat pada penilaian tahun lalu, maka Unit Kerja Zona Integritas akan mengupayakan pemilihan responden akan diupayakan untuk meminta dan mengedukasi dari instansi counter part (instansi yang memiliki hubungan kerja) dengan Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat pada khususnya dan Sekretariat Jenderal DPR RI pada umumnya, selain responden dari para pengadu dengan diperbanyak jumlahnya</p>	<p>Saran :</p> <p>Diharapkan Unit Kerja Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat harus melakukan Bimbingan Teknik dengan mengundang narasumber dari Kementerian PAN dan RB untuk memberikan solusi dalam rangka pemilihan responden survei yang terbaik dan membuat Time Line untuk mempermudah pelaksanaan pembangunan Unit Kerja Zona Integritas.</p>	Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat	Laporan diterima tanggal 23 Juni 2021 (8 Hari Kerja/B)
12.	Menghadiri kegiatan Rapat Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI dengan agenda Nota Penjelasan	<p>Kesimpulan Rapat BURT :</p> <p>(1) Pimpinan dan Anggota BURT menyampaikan beberapa pertanyaan dan meminta Setjen</p>		Sekretariat Jenderal DPR RI	Laporan diterima tanggal 9 Juni 2021 (11 Hari Kerja/C)

No.	Kegiatan/Surat Tugas	Temuan/Uraian Ringkas/Kesimpulan	Rekomendasi/Saran	Entitas	Keterangan
	Sekretaris Jenderal DPR RI Atas Realisasi Anggaran DPR RI Tahun 2021 Triwulan I Satker Dewan dan Satker Setjen, yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021 (BURT)	<p>DPR untuk dapat memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan tersebut dan disampaikan dalam Rapat Panja;</p> <p>(2) Pimpinan dan Anggota BURT meminta agar Setjen DPR melakukan revisi atau realokasi anggaran DPR RI yang berpotensi tidak dapat terserap untuk dialokasikan kepada kegiatan kegiatan prioritas yang membutuhkan anggaran;</p> <p>(3) BURT akan membentuk Panitia Kerja (Panja) sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Panja realisasi anggaran DPR RI Triwulan I Tahun 2021 Satker Dewan; ▪ Panja realisasi anggaran DPR RI Triwulan I Tahun 2021 Satker Setjen. 			
13.	Melaksanakan Reviu Revisi Anggaran Biro Persidangan I dan Biro Persidangan II Sekretariat Jenderal DPR RI. Pelaksanaan tugas dilakukan pada tanggal 7 s.d. 18 Juni 2021 (IU/113/ST.PKPT/IRT AMA/06/2021)		<p>Koreksi dan Rekomendasi : Berdasarkan hasil reviu yang telah dilakukan, terdapat koreksi dan rekomendasi yakni :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ agar Bagian Perencanaan berkoodinasi dengan unit kerja terkait dengan kesalahan pengetikan jumlah realokasi anggaran dan kode akun kegiatan/belanja pada surat pengajuan revisi, serta informasi dalam TOR yang tidak sinkron dengan jenis kegiatan, untuk selanjutnya diperbaiki dan didokumentasikan dengan baik; <p>Kesimpulan :</p> <p>(1) Berdasarkan reviu yang telah dilakukan dan dengan memperhatikan koreksi dan rekomendasi sebagaimana disampaikan dalam hasil reviu, tidak terdapat hal-hal yang membuat kami yakin bahwa usulan Revisi Anggaran Satker Dewan Tahun Anggaran 2021 (Biro Persidangan I dan</p>	Biro Persidangan I, Biro Persidangan II, dan Biro Organisasi dan Perencanaan	Laporan diterima tanggal 22 Juni 2021 (2 Hari Kerja/SB)

No.	Kegiatan/Surat Tugas	Temuan/ Uraian Ringkas/Kesimpulan	Rekomendasi/Saran	Entitas	Keterangan
			<p>Biro Persidangan II) tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 208/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2021;</p> <p>(2) Selanjutnya, berdasarkan Catatan Hasil Reviu (CHR) yang telah dibahas dan disepakati oleh Bagian Perencanaan, telah disusun hasil reviu yang telah disampaikan kepada Sekretaris Jenderal DPR RI melalui surat Inspektur Utama Sekretariat Jenderal DPR RI dengan nomor IU/07840/SETJEN DPR RI/IU.01106/2021 tertanggal 10 Juni 2021 perihal Reviu Revisi Anggaran Satker Dewan (Biro Persidangan I dan Biro Persidangan II Tahun Anggaran 2021;</p> <p>(3) Selain itu, Tim Reviu Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI juga menyarankan agar dalam setiap pelaksanaan kegiatan selalu mengacu dan berpedoman kepada aturan dan ketentuan yang berlaku.</p>		
14	Melaksanakan kegiatan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) Atas Pelaksanaan Kontrak Service di Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma Tahun 2020 – 2021. Penugasan dilaksanakan pada tanggal 12 April – 11 Juni 2021 (IU/068/ST.PKPT/IRT AMA/04/2021)	<p>Temuan</p> <p>a. Masih terdapat regulasi yang belum dipatuhi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa;</p>	<p>Saran</p> <p>Disarankan kepada Kepala Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma untuk segera :</p> <p>(1) Menyusun system operasional prosedur penyusunan perjanjian/kontrak;</p> <p>(2) Melakukan evaluasi terkait penetapan tingkat risiko lingkungan kerja dalam kontrak dengan cara identifikasi dan analisa kelompok tingkat risiko lingkungan kerja terhadap masing-masing kegiatan Perjanjian/kontrak Service.</p>	Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma	Laporan diterima tanggal 29 Oktober 2021 (94 Hari Kerja/STB)
		<p>b. Terdapat kegiatan pengadaan barang/jasa yang belum sesuai Perjanjian/Kontrak.</p>	<p>Disarankan kepada Kepala Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma, agar :</p> <p>(1) Melakukan pengendalian Perjanjian/Kontrak dan serah terima dengan menyusun Standar Operasional Prosedur verifikasi terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam perjanjian/kontrak;</p>		

No.	Kegiatan/Surat Tugas	Temuan/ Uraian Ringkas/Kesimpulan	Rekomendasi/Saran	Entitas	Keterangan
			<p>(2) Memerintahkan penyedia untuk mengembalikan ke Kas Negara atas kelebihan pembayaran gaji pekerja, dan menyerahkan bukti setornya kepada Inspektorat Utama;</p> <p>(3) Memerintahkan penyedia untuk mengembalikan ke Kas Negara atas kelebihan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan, dan menyerahkan bukti setornya kepada Inspektorat Utama.</p>		
PERIODE JULI - SEPTEMBER 2021 (TRIWULAN III)					
15	Melaksanakan kegiatan Reviu atas Laporan Keuangan DPR RI Semester I Tahun 2021, pada tanggal 5 s.d. 30 Juli 2021 (IT/137/ST.PKPT/IRT U/07/2021)	Kesimpulan : Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan DPR RI per 30 Juni 2021 telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Dalam penyusunan Laporan Keuangan, telah ditetapkan kaidahkaidah pengelolaan keuangan yang sehat dilingkungan pemerintah.	Saran Perbaikan : Kepada Sekretaris Jenderal DPR RI, dalam penyusunan Laporan Keuangan selain memperhatikan SAKTI, juga memperhatikan : 1. Penulisan narasi yang disesuaikan dengan tahun anggaran; 2. Terhadap akun pada Laporan Keuangan yang memiliki nilai sangat besar agar diungkapkan secara detil pada CaLK seperti Belanja Barang Operasional Lainnya dengan nilai Rp1.144.455.512.297,00 yang belum diungkapkan secara memadai pada CaLK.	Sekretaris Jenderal DPR RI	Laporan diterima tanggal 12 Agustus 2021 (8 Hari Kerja/B)
16	Melaksanakan kegiatan Pendampingan Pemeriksaan terkait Pekerjaan yang dilakukan di Rumah Dinas Pimpinan Jl. Denpasar Raya C3 No.3, yaitu: 1. Penggantian dinding HPL di Ruang Tamu Utama; 2. Penggantian dinding HPL lemari wardrobe di Ruang Tamu Utama yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2021 (IT/143/ST.PKPT/IRT U/07/2021)	Hasil Pendampingan : a. Hasil Pekerjaan di Rumah Dinas Pimpinan Jl. Denpasar Raya No C3 No.3. Hasil wawancara dengan Pihak penyedia jasa (pihak ketiga) : (1) Pihak penyedia jasa (pihak ketiga) belum dapat melampirkan dokumen pengadaan pekerjaan penggantian dinding HPL di Ruang Tamu Utama dan pekerjaan penggantian dinding HPL lemari wardrobe di Ruang Tamu Utama; (2) Pekerjaan penggantian dinding HPL di	Kesimpulan : Kegiatan pengadaan pekerjaan penggantian dinding HPL di Ruang Tamu Utama dan pekerjaan penggantian dinding HPL lemari wardrobe di Ruang Tamu Utama telah dilaksanakan namun tidak melalui tahap perencanaan sebagaimana ketentuan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sehingga belum terdapat alokasi anggarannya pada DIPA Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma. Kondisi pada pekerjaan tersebut sudah pada tahap finishing namun belum terdapat dokumen-dokumen pengadaan. Saran : Terkait pekerjaan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan kegiatan assurance berupa Audit, untuk	Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma	Laporan diterima tanggal 9 Agustus 2021 (16 Hari Kerja/TB)

No.	Kegiatan/Surat Tugas	Temuan/ Uraian Ringkas/Kesimpulan	Rekomendasi/Saran	Entitas	Keterangan
		<p>Ruang Tamu Utama dan pekerjaan penggantian dinding HPL lemari wardrobe di Ruang Tamu Utama sebelumnya tidak sesuai dengan yang diharapkan Oleh pimpinan, sehingga dalam rangka mewujudkan pelayanan yang maksimal, pihak penyedia jasa (pihak ketiga) berusaha untuk mengganti pekerjaan tersebut sesuai dengan yang diharapkan oleh pimpinan.</p> <p>b. Hasil wawancara dengan Pihak Kepala Subbagian Pengelolaan Rumah Jabatan Pimpinan dan Rumah Jabatan Anggota Ulujami :</p> <p>(1) Pihak Setjen DPR RI melalui Subbagian Pengelolaan Rumah Jabatan Pimpinan dan Rumah Jabatan Anggota Ulujami telah bersurat kepada SET NEG RI terkait kegiatan Subbagian Pengelolaan Rumah Jabatan Pimpinan dan Rumah Jabatan Anggota Ulujami terkait kegiatan pengadaan pekerjaan penggantian dinding HPL di Ruang Tamu Utama dan pekerjaan penggantian dinding HPL lemari wardrobe di Ruang Tamu Utama;</p> <p>(2) Pekerjaan penggantian dinding HPL di Ruang Tamu Utama dan pekerjaan penggantian dinding HPL lemari wardrobe di Ruang</p>	<p>memastikan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, dan memastikan pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan kualitas, dan kuantitas yang diperjanjikan antara penyedia jasa dan pengelola (Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma)</p>		

No.	Kegiatan/Surat Tugas	Temuan/ Uraian Ringkas/Kesimpulan	Rekomendasi/Saran	Entitas	Keterangan
		Tamu Utama sebelumnya tidak sesuai dengan yang diharapkan Oleh pimpinan, sehingga dalam rangka mewujudkan pelayanan yang maksimal, pihak penyedia jasa (pihak ketiga) berusaha untuk mengganti pekerjaan tersebut sesuai dengan yang diharapkan oleh pimpinan.			
17	Melaksanakan kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan APIP di Lingkup Tugas Inspektorat II. Penugasan dilaksanakan pada hari tanggal 2 s.d. 20 Agustus 2021 (IU/159/ST.PKPT/IRT AMA/08/2021)		Saran : (1) Biro Persidangan (Bagian Risalah), Biro Pemberitaan dan Parlemen, dan Pusat Penelitian segera menindaklanjuti rekomendasi LHP Inspektorat II; (2) Mengoptimalkan tugas Kepala Biro/Pusat dan PPK untuk melakukan koordinasi penyelesaian tindak lanjut TLHP Inspektorat II.	Biro Persidangan I, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Pusat Penelitian	Laporan diterima tanggal 8 September 2021 (14 Hari Kerja/C)
18	Melaksanakan kegiatan Reviu atas refocussing dan realokasi Anggaran DPR RI satker Dewan. Penugasan dilaksanakan pada tanggal 5-16 Agustus 2021 (IP/160/ST.PKPT/IR DA/08/2021)	Hasil reviu : (1) Kesesuaian dengan izin Menteri Keuangan Nomor S-629/MK.02/2021 tanggal 20 Juli 2021 hal Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 Tahap VI sudah sesuai. (2) Kesesuaian dengan dokumen Analisa Usulan Revisi Anggaran DPR RI Tahun Anggaran Tahap IV dan telah diresmikan oleh Pimpinan Ketua BURT No PW/09656/DPR RI/VI/2021, hal Refocusing dan Realokasi Anggaran DPR RI TA 2021. Refocusing anggaran merupakan sisa anggaran belanja yang belum dapat dilaksanakan atau belum dapat direalisasikan serta proyeksi sisa belanja pegawai dan belanja operasional pada akhir	Rekomendasi : Optimalisasi pelaksanaan anggaran khususnya sisa anggaran yang tidak difocusing dengan tetap berpedoman dalam kaidah dan peraturan penganggaran yang berlaku baik internal maupun eksternal.	Sekretariat Jenderal DPR RI	Laporan diterima tanggal 16 Agustus 2021 (1 Hari Kerja/SB)

No.	Kegiatan/Surat Tugas	Temuan/ Uraian Ringkas/Kesimpulan	Rekomendasi/Saran	Entitas	Keterangan
		<p>tahun yang tidak akan terserap;</p> <p>(3) Perhitungan jumlah anggaran pada perjalanan dinas dalam negeri maupun luar negeri yang masih ditemukan beberapa catatan (8 catatan dalam Laporan ST);</p> <p>(4) Perhitungan jumlah anggaran pada kegiatan seminar dan paket meeting masih ditemukan beberapa catatan (2 catatan dalam Laporan ST).</p>			
19	Melaksanakan kegiatan Pengawasan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2021, pada tanggal 16 Agustus s.d. 31 Desember 2021. Periode Pengawasan 19 - 27 Agustus 2021 (IT/166/ST.PKPT/IRT U/08/2021)		<p>Saran :</p> <p>Kepada Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Tahun 2021 Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai berikut :</p> <p>(1) Agar Tim Pansel Intansi melakukan koordinasi dengan Tim Pansel Nasional terkait dengan server yang sering down/error;</p> <p>(2) Agar dilakukan analisis beban kerja dan penyesuaian sumber daya manusia untuk melakukan verifikasi dan validasi.</p>	Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Tahun 2021 Sekretariat Jenderal DPR RI	Laporan diterima tanggal 30 September 2021 (24 Hari Kerja/STB)
20	Melaksanakan kegiatan Penyusunan Peta Proses Bisnis Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), Gratifikasi, Pengaduan Masyarakat, Benturan Kepentingan, dan Whistle Blowing System (WBS) pada tanggal 30 Agustus s.d. 24 September 2021 (IU/181/ST.PKPT/IRT AMA/08/2021)	<p>Kesimpulan :</p> <p>(1) Inspektorat Utama mengajukan 5 (lima) konsep Peta Proses Bisnis kepada Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala), yaitu konsep Peta Proses Bisnis Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), Pengendalian Gratifikasi, Pengaduan Masyarakat, Benturan Kepentingan, dan Whistleblowing system (WBS);</p> <p>(2) Dari 5 (lima) konsep Peta Proses Bisnis, 3 (tiga) konsep Peta Proses Bisnis sudah direviu oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala);</p> <p>(3) Konsep yang telah</p>	Tidak Ada		Laporan diterima tanggal 12 Agustus 2021 (42 Hari Kerja/STB)

No.	Kegiatan/Surat Tugas	Temuan/ Uraian Ringkas/Kesimpulan	Rekomendasi/Saran	Entitas	Keterangan
		difinalkan dan telah mendapat persetujuan Inspektur Utama akan dikirimkan kembali kepada Bagian Organisasi dan Tata Laksana untuk dimasukkan ke dalam Buku Peta Proses Bisnis 2021.			
	Melaksanakan Pendampingan Penggantian Lift Gedung Nusantara I DPR RI oleh PT. Angkasa Pura Solusi, pada tanggal sebagai berikut: 1. 14 September s.d. 24 September 2021; 2. 21 Oktober s.d. 31 Oktober 2021; 3. 20 November s.d. 30 November 2021; 4. 16 Desember s.d. 31 Desember 2021. (IT/193/ST.PKPT/IRT U/09/2021)	Hasil Pendampingan : (1) (Masih terdapat pekerjaan yang belum terselesaikan hingga 31 Desember 2021, yaitu pekerjaan lift P1, hal ini disebabkan adanya beberapa shipment material lift P1 yang terlambat, sehingga lift P1 belum dapat difungsikan; (2) Untuk pekerjaan lift P2, P 7, P 8 sudah terdapat evaluasi hasil pemeriksaan dan pengujian elevator yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan nomor registrasi 0312/ELV/XI/2021 untuk lift P8, 0155/ELV/IX/2021 untuk lift P7, dan 0313/ELV/XI/2021 untuk lift P2, dimana berdasarkan hasil uji tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat K3 dan layak untuk dipergunakan.	Rekomendasi : Tim pendamping Insepektorat I memberikan rekomendasi Kepala Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma, untuk menugaskan PPK agar : (1) Melakukan pemeriksaan fisik terhadap seluruh item pekerjaan yang tertuang dalam kontrak untuk menilai dan menghitung progress pekerjaan aktual, dan kemudian dituangkan dalam laporan progress report; (2) Melakukan pembayaran pekerjaan sesuai dengan prestasi pekerjaan yang ada dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (3) Berkordinasi dengan Biro Keuangan (khususnya yang terkait dengan pembayaran prestasi pekerjaan, pengenaan denda keterlambatan, dan pencatatan pada Laporan Keuangan); (4) Dalam memberikan kesempatan dan perpanjangan waktu didasari Analisa dan penelitian terhadap kemampuan penyedia dalam menyelesaikan pekerjaan. Dan jika dilakukan pemberian kesempatan kepada penyedia dituangkan dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada penyedia dan perpanjangan masa berlaku jaminan pelaksanaan (Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah no 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah melalui penyedia); (5) Dalam melakukan addendum kontrak memperhatikan dan	Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma	Laporan diterima tanggal 6 Januari 2022 (4 Hari Kerja/SB)

No.	Kegiatan/Surat Tugas	Temuan/ Uraian Ringkas/Kesimpulan	Rekomendasi/Saran	Entitas	Keterangan
			<p>memenuhi peraturan yang berlaku. Dimana jaminan akhir tahun anggaran (Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah melalui Penyedia);</p> <p>(6) Terkait Jaminan pelaksanaan, jaminan pembayaran akhir tahun dan perpanjangan waktu keterlambatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>		
PERIODE OKTOBER - DESEMBER 2021 (TRIWULAN IV)					
21.	Pembahasan Risk Register Inspektorat Utama 2021, bertempat di Griya Wisma Sabha Kopo pada hari Kamis s.d Jumat tanggal 21 s.d 22 Oktober 2021 (IU/234/ST.PKPT/IRT AMA/10/2021).	<p>Kesimpulan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat 2 (dua) Sasaran Program dan 7 (Tujuh) Indikator Kinerja yang merupakan Perjanjian Kinerja Inspektur I yang dijadikan dasar untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko Inspektorat I; 2. Terdapat 21 (dua puluh satu) pernyataan risiko yang diidentifikasi dari Sasaran Program dan Indikator Kinerja yang terdapat pada Perjanjian Kinerja Inspektur I Tahun 2021; 3. Terdapat perbedaan Analisis Risiko antara Inspektorat I dan Inspektorat II yaitu pada Pernyataan Risiko Realisasi target penyerapan tidak tercapai. Berbeda dengan Inspektorat II yang scoring terhadap penyerapan anggarannya di posisi Selera Risiko "Diterima" di skor status sisa risiko "4", pada Inspektorat I scoring terhadap penyerapan anggarannya di posisi Selera Risiko "Diterima" di skor status sisa risiko "8". 	<p>Saran :</p> <p>Disarankan agar kepada Inspektur I dan Inspektur II sebagai pemilik risiko untuk mereviu kembali sebelum nantinya diunggah pada aplikasi SIMANIS yang merupakan output dari Peraturan Sekretaris Jenderal No. 10 Tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko dan kemudian menandatangani Risk Register masing-masing.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪Inspektorat I; ▪Inspektorat II. 	Laporan diterima tanggal 23 November 2021 (22 Hari Kerja/STB)
22	Reviu Anggaran Klasifikasi Rincian Output (KRO), pada tanggal 21 Oktober s.d. 19 November	Berdasarkan reviu yang telah dilakukan tidak terdapat hal-hal yang membuat kami yakin bahwa usulan revisi	<p>Saran :</p> <p>Agar dalam setiap pelaksanaan kegiatan selalu mengacu dan berpedoman kepada aturan dan</p>	Biro Organisasi dan Perencanaan	Laporan diterima tanggal 4 November 2021 (1 Hari

No.	Kegiatan/Surat Tugas	Temuan/ Uraian Ringkas/Kesimpulan	Rekomendasi/Saran	Entitas	Keterangan
	2021 (IU/238/ST.PKPT/IRT AMA/10/2021)	anggaran dalam Pagu Anggaran Tetap "Pergeseran Anggaran antar Program dan antar KRO" sebesar Rp24.xxx.xxx.xxx,- tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 208/PMK.02/2020 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2021	ketentuan yang berlaku.		Kerja/SB)
23	Observasi Fisik BMN Wisma DPR RI terkait pendampingan atas Evaluasi Hasil Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun Anggaran 2023 bertempat di Wisma Griya Sabha Kopo, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, pada hari Jum'at s.d. Minggu, tanggal 19 s.d. 21 November 2021 (IT/252/ST.PKPT/IRT U/11/2021)		Rekomendasi : (1) Bagian BMN agar melakukan ceklist ulang pada aplikasi SIMAN pada perubahan RKBMN Tahun 2022, pada Gedung Nusantara 3, Gedung Nusantara 4 dan Kantor Pengelola Wisma Griya Sabha Kopo; (2) Bagian BMN agar melakukan re-class dan koreksi ulang luasan terhadap bangunan tambahan bangunan Kantor Pengelola Wisma Griya Sabha Kopo.	Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma	Laporan diterima tanggal 29 November 2021 (6 Hari Kerja/B)
24	Monitoring dan Konfirmasi Atas Hasil Audit Kontrak Service dan Pemeliharaan Wisma DPR RI bertempat di Griya Wisma Sabha Kopo, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, pada hari Jum'at s.d. Minggu, tanggal 19 s.d. 21 November 2021 (IT/253/ST.PKPT/IRT U/11/2021)			Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma	Laporan diterima tanggal 29 November 2021 (6 Hari Kerja/B)
25	Monitoring dan Konfirmasi terhadap Hasil Audit Kontrak Service ke pihak ketiga yakni PT. Indo Sarana Usaha dan PT. Suka Jembar Abadi yang berlokasi di RT 001/RW 010 Pajang, Kota Tangerang, pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021 (268/PI.01.02/XII/2021)	Catatan Hasil Monitoring : a. PT Indo Sarana Usaha yang diwakili oleh Pimpinan Perusahaan yakni Ibu Desi mengaku sudah menerima surat informasi hasil audit dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Setjen 2 dan menerima hasil audit; b. PT Indo Sarana Usaha akan menyelesaikan tagihan kelebihan atau pengembalian ke kas negara dengan metode angsuran (cicilan); c. PT Indo Sarana Usaha akan menyampaikan	Saran : PPK Setjen DPR RI 2 untuk melakukan tindak lanjut atas kelebihan bayar atas pembayaran BPJS oleh PT. Indo Sarana Usaha dan PT Suka Jembar Abadi terkait dengan pekerjaan kontrak service tahun 2020 dan 2021 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	PPK Setjen DPR RI 2/Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma.	Laporan diterima tanggal 15 Desember 2021 (4 Hari Kerja/SB)

No.	Kegiatan/Surat Tugas	Temuan/ Uraian Ringkas/Kesimpulan	Rekomendasi/Saran	Entitas	Keterangan
		<p>surat pengajuan cicilan tagihan atau pengembalian ke kas negara kepada PPK Setjen 2;</p> <p>d. Adapun jumlah temuan yang perlu ditindak lanjuti oleh PT Indo Sarana Usaha yakni sebesar Rp 41.16.422,00 (Empat Puluh Satu Juta Seratus Enam Belas Ribu Empat Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) yang akan diajukan cicilan selama 4 (empat) bulan dengan penyetoran awal dilakukan pada bulan Januari 2022 dan berakhir pada bulan April 2022;</p> <p>e. PT Suka Jembar Abadi yang diwakili oleh Pimpinan Perusahaan yakni Bapak Danu mengaku sudah menerima surat informasi hasil audit dari PPK Setjen 2 dan menerima hasil audit;</p> <p>f. PT Suka Jembar Abadi akan menyelesaikan tagihan kelebihan atau pengembalian ke kas negara dengan metode angsuran (cicilan);</p> <p>g. PT Suka Jembar Abadi akan menyampaikan surat pengajuan cicilan tagihan pengembalian ke kas negara kepada PPK Setjen 2;</p> <p>h. Adapun umlah temuan yang perlu ditindak lanjuti oleh PT Suka Jembar Abadi yakni sebesar Rp 52.485.525,00 (Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) yang akan diajukan cicilan selama 4 (empat) bulan dan penyetoran awal dilakukan pada bulan Januari 2022 dan berakhir pada bulan April 2022.</p>			

No.	Kegiatan/Surat Tugas	Temuan/ Uraian Ringkas/Kesimpulan	Rekomendasi/Saran	Entitas	Keterangan
26	Penyusunan Laporan Pendampingan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Setjen DPR RI Tahun 2021. Penugasan ini dilaksanakan pada tanggal 13 s.d. 24 Desember 2021 (282/Pl.05.05/XII/2021).			PPK Setjen DPR RI 2/Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma.	Laporan diterima tanggal 15 Desember 2021 (4 Hari Kerja/SB)
	Melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Area 7 Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPR RI, pada tanggal 6 s.d 31 Desember 2021 (271/Pl.04/XII/2021)	Dari hasil evaluasi terdapat rencana aksi tindak lanjut sebagai dasar perbaikan pada periode Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi berikutnya dan menjadi hal-hal yang masih harus diperhatikan untuk mengoptimalkan implementasi reformasi birokrasi area penguatan pengawasan di Sekretariat Jenderal DPR RI.	Saran yang dapat dimasukkan sebagai rencana aksi area Penguatan Pengawasan sebagai berikut : (1) Meningkatkan peran <i>Agent of Change</i> , antara lain melalui penetapan target rencana aksi yang terukur serta monitoring dan realisasi atas rencana aksi tersebut. (2) Menyusun mekanisme kerja Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (I-JPG) dan mekanisme pemantauan dan monitoring pelaksanaan tugas UPG. Dengan adanya mekanisme kerja yang jelas, diharapkan ada kontribusi aktif dari seluruh tim I-JPG. (3) Perlu inovasi kreatif dalam melaksanakan public campaign kegiatan-kegiatan dalam rangka penguatan pengawasan. (4) Menyusun proses bisnis terkait pengendalian BMN, pengelolaan sistem teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan keuangan, pembinaan SDM, dan sebagainya. (5) Melaksanakan pemantauan pengendalian intern secara berkala di Sekretariat Jenderal DPR RI. (6) Melaksanakan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat di Sekretariat Jenderal DPR RI. (7) Melaksanakan evaluasi atas unit kerja yang telah ditetapkan dan diusulkan menjadi Zona Integritas menuju WBK/WBBM.	Area Pengawasan RB	Laporan diterima tanggal 15 Desember 2021 (4 Hari Kerja/SB)

Posisi sampai dengan 7 Januari 2021

2.7. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2020

Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, dan berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/82/M.RB.06/2021 tertanggal 31 Maret 2021 perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020, telah disampaikan hasil evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada hal-hal yang bersifat implementatif, kolaboratif dan analisis yang *holistic*.

Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin membaik. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di Sekretariat Jenderal DPR RI.

Hasil simpulan berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB adalah sebagai berikut :

- a. Hasil evaluasi indeks Reformasi Birokrasi di Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2020 adalah 76,63 dengan kategori "BB".
- b. Hasil Indeks Antara dari masing-masing instansi leading sektor yang telah diterima oleh Kementerian PANRB adalah :

No.	Hasil Antara	Skala	Nilai	Sumber Data
1.	Kualitas Pengelolaan Arsip	0-100	85,00	Arsip Nasional Reuplik Indonesia
2.	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0-100	o	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia
3.	Indeks Pengelolaan Keuangan	0-100	94,03	Kementerian Keuangan
4.	Maturitas SPIP	0-5	3,00	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
5.	Kapabilitas APIP	0-5	3,00	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan


- c. Rekomendasi perbaikan pada hasil evaluasi RB tahun sebelumnya dan telah ditindaklanjuti oleh Sekretariat Jenderal DPR RI, sehingga terdapat perbaikan dalam penerapan reformasi birokrasi, beberapa diantaranya yaitu:

- Pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan dengan baik melalui aplikasi (portal DPR);
 - Ditetapkannya Perpres 26 tahun 2020 Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai hasil evaluasi kelembagaan terbaru, salah satu perubahannya adalah menyetarakan unit Badan Keahlian dengan unit eselon I lainnya;
 - Terdapat dua unit kerja Setjen DPR RI yang meraih predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi pada tahun 2020, yaitu Badan Kerja Sama Antar Parlemen dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan.
 - Telah menerbitkan peraturan terkait pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap kinerja Setjen DPR RI.
- d. Hal-hal yang masih harus diperhatikan untuk mengoptimalkan implementasi Reformasi Birokrasi di Sekretariat Jenderal DPR RI adalah :
- Peran agen perubahan belum dilengkapi dengan target terukur serta belum dilakukan monitoring realisasi atas rencana aksi tersebut;
 - Organisasi Setjen DPR RI masih dalam proses pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional dan belum didukung dengan mekanisme hubungan kerja antara Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dan Jabatan Fungsional;
 - Peta Proses bisnis dan penyesuaian SOP terhadap proses bisnis yang terbaru masih dalam progres penyusunan;
 - Telah melakukan *assessment* hampir pada seluruh jabatan, namun belum dimanfaatkan sepenuhnya sebagai pertimbangan dalam pengembangan karir pegawai;
 - Aplikasi SINCAN (Sistem Informasi Perencanaan) dan aplikasi PPKP (Penilaian Prestasi Kerja Pegawai) belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk monitoring dan evaluasi realisasi/pencapaian kinerja,
 - Media publik yang dimiliki belum dimanfaatkan secara optimal untuk menyampaikan informasi dan menerima informasi/masukan dari stakeholder (masyarakat).
- e. Berikut disampaikan penjelasan terkait komponen hasil yang dijabarkan sebagai berikut :
- Terkait dengan akuntabilitas kinerja dan keuangan, Sekretariat Jenderal DPR RI di tahun 2019 menunjukkan akuntabilitas kinerja yang baik dengan nilai SAKIP 64,60 dengan kategori baik (B) dan akuntabilitas keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
 - Survei eksternal terhadap masyarakat yang telah merasakan pelayanan Sekretariat Jenderal DPR RI menunjukkan hasil.

No.	Hasil Survei	Indeks	
		2019	2020
1	Survei Eksternal Kualitas Pelayanan	3,46	3,55

No.	Hasil Survei	Indeks	
2	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	3,58	3,63

- ❖ Hasil survei persepsi pelayanan tahun 2020 menunjukkan indeks 3,55 dalam skala 4. Hasil survei persepsi pelayanan pada tahun sebelumnya adalah 3,46 menandakan terdapat peningkatan terhadap persepsi *stakeholders* terhadap pelayanan yang diberikan.
 - ❖ Hasil survei persepsi korupsi tahun 2020 yang merupakan gambaran atas integritas pemberi layanan menunjukkan indeks 3,63 dari skala 4. Apabila dibandingkan dengan hasil survei pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,58 maka terdapat peningkatan persepsi *stakeholders* terhadap Pembangunan Anti Korupsi. Kondisi ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap integritas aparatur pemberi layanan sudah baik.
- Hasil survei internal organisasi terhadap responden pegawai Setjen DPR RI menunjukkan indeks 2,73 (skala 5), dengan rincian sebagai berikut:



- Tidak memahami kinerja, ukuran keberhasilan, dan kontribusi terhadap organisasi
- Hanya memahami kinerjanya
- Memahami kinerja dan ukuran atau kinerja dan kontribusi.
- Memahami kinerja, ukuran, dan kontribusi terhadap organisasi

Sebanyak 33% responden memahami secara keseluruhan mengenai kinerja, ukuran, dan kontribusinya terhadap organisasi; kemudian 18% responden memahami kinerja dan ukuran atau kinerja dan kontribusinya terhadap organisasi, sebanyak 29% responden, hanya memahami kinerja individunya saja, sedangkan sisanya 20% responden yang sama sekali tidak memahami kinerja individu, tidak memahami indikator kinerja individu, dan tidak memahami kontribusi kinerjanya terhadap kinerja organisasi.

Hasil catatan lainnya dari dari Kementerian PAN dan RB dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja dan melayani di Sekretariat Jenderal DPR RI adalah :

- a Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program dan rencana aksi setiap agen perubahan sehingga memberikan perubahan yang signifikan terhadap jalannya reformasi birokrasi di Setjen DPR RI;
- b Melakukan survei secara berkala untuk mengukur tingkat keberhasilan upaya internalisasi reformasi birokrasi serta nilai-nilai organisasi;
- c Menyelesaikan peta proses bisnis sesuai dengan struktur kelembagaan terbaru dan menyesuaikan seluruh *Standard Operating Procedure* (SOP) dengan peta proses bisnis yang terbaru;

- d Menyelesaikan penyederhanaan organisasi dan menyusun mekanisme hubungan kerja antara Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dan Jabatan Fungsional;
- e Menerapkan seluruh ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri PAN RB No.40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam manajemen aparatur sipil negara;
- f Meningkatkan pemanfaatan aplikasi SINCAN dan PPKP untuk monitoring dan evaluasi realisasi/pencapaian atas kinerja secara berkala;
- g Meningkatkan pembangunan Zona Integritas pada seluruh unit kerja yang strategis sehingga dapat menjadi pemicu percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di Setjen DPR RI.
- h Melakukan sosialisasi media yang dimiliki, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan tugas fungsi DPR RI.

2.8. Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 pada Sekretariat Jenderal DPR RI (Surat Menpan RB N Nomor B/86/M.AA.05/2021 Tanggal 31 Maret 2021).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/86/M.AA.05/2021 tertanggal 31 Maret 2021 perihal Hasil Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020, telah disampaikan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada Sekretariat Jenderal DPR RI. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Sekretariat Jenderal DPR RI memperoleh nilai **64,90** atau **predikat B**. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran cukup baik jika dibandingkan dengan capaian kinerjanya. Hal ini disebabkan pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Sekretariat Jenderal DPR RI sudah mulai berjalan dengan baik namun sangat perlu dilakukan beberapa perbaikan lebih lanjut.

Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut berikut :

	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2019	2020
a.	Perencanaan Kinerja	30	19,76	20,41

	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2019	2020
b.	Pengukuran Kinerja	25	16,24	15,66
c.	Pelaporan Kinerja	15	9,79	9,93
d.	Evaluasi Internal	10	6,86	6,94
e.	Capaian Kinerja	20	11,95	11,96
	Nilai Hasil Evaluasi	100	64,60	64,90
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B

Berdasarkan predikat di atas, kondisi implementasi SAKIP di Sekretariat Jenderal DPR RI perubahannya tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hasil evaluasi selengkapya adalah sebagai berikut :

- a. Renstra Sekretariat Jenderal DPR RI 2020 - 2024 telah ditetapkan, dan telah disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui esr.menpan.go.id. namun Renstra tersebut belum memuat Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Strategis, dan target 2020 s.d 2024 sebagai kinerja yang ingin dicapai;
- b. Perjanjian Kinerja 2020 Sekretariat Jenderal, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, sudah memuat rumusan kinerja yang baik, namun belum dilakukan tepat waktu, sesuai dengan ketentuan berlaku;
- c. Dokumen rencana aksi belum di upload pada esr.menpan.go.id;
- d. Laporan Kinerja Deputy, Inspektorat Utama, dan Badan Keahlian untuk tahun 2019 belum dipublikasikan/diunggah (upload) ke website dpr.go.id;
- e. Sekretariat Jenderal DPR RI sudah membangun aplikasi SINCAN sebagai aplikasi perencanaan kinerja organisasi dan PPKP sebagai aplikasi perencanaan kinerja individu pegawai, dimana kedua aplikasi tersebut sudah terintegrasi. Namun kedua aplikasi tersebut belum sepenuhnya optimal dimanfaatkan untuk monitoring, dan evaluasi atas realisasi/pencapaian atas kinerja yang telah diperjanjikan pada perjanjian kinerja secara berkala (sekurang-kurangnya per triwulan);
- f. Telah dilakukan upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani SAKIP di Sekretariat Jenderal DPR RI.

Dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan manajemen kinerja dan budaya kinerja, Kementerian PAN dan RB merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut .

- a. Melakukan revisi terhadap Renstra Sekretariat Jenderal DPR RI 2020-2024, terutama memasukkan informasi mengenai Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Strategis, dan Target 2020 s.d 2024 sebagai kinerja yang ingin dicapai;
- b. Untuk penetapan Perjanjian Kinerja tahun 2021 dan tahun-tahun berikutnya agar memperhatikan ketentuan waktu yang telah ditetapkan pada peraturan perundang-undangan;

- c. Setiap tahun menyusun Rencana Aksi sebagai tahapan pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan pada PK pada unit kerja terkecil, dan menyampaikannya melalui esr.menpan.go.id;
- d. Mendorong Laporan Kinerja Deputy, Inspektorat Utama, dan Badan Keahlian setiap tahunnya dipublikasikan/diunggah (*upload*) ke [website dpr.go.id](http://website.dpr.go.id);
- e. Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi SINCAN untuk kinerja organisasi, dan aplikasi PPKP untuk kinerja pegawai, sehingga dapat mengintegrasikan informasi perencanaan, penganggaran, dan kinerja, juga sebagai media dalam melakukan pemantauan capaian kinerja secara berkala;
- f. Meningkatkan komitmen seluruh unit kerja sampai level terkecil untuk mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik berdasarkan pada perencanaan kinerja (Rencana Aksi Kinerja) dan memanfaatkan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut sebagai dasar pemberian *reward and punishment*;
- g. Meningkatkan kualitas evaluasi implementasi SAKIP kepada unit kerja melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM yang mengelola SAKIP sehingga dapat mendorong perbaikan implementasi SAKIP secara signifikan di Sekretariat Jenderal dan BK DPR RI. Memastikan tindak lanjut atas rekomendasi/perbaikan tersebut sehingga betul-betul dapat diimplementasikan dalam meningkatkan kualitas Akuntabilitas Kinerja.

2.9. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2020 (Surat Menpan RB Nomor B/ 255 /PW.04/2020 tertanggal 30 Desember 2020).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di lingkungan Instansi Pemerintah, dan berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/ 255 /PW.04/2020 tertanggal 30 Desember 2020, telah disampaikan hasil evaluasi atas pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2020 yang diusulkan sebagai unit kerja percontohan.

Tujuan dari evaluasi dimaksud adalah untuk menilai dan memberikan saran perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas, agar dapat mewujudkan unit kerja di Sekretariat Jenderal DPR RI yang bersih dan bebas dari praktik KKN, serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Hasil evaluasi secara umum adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di tahun 2020 mengalami perkembangan yang ditandai dengan jumlah usulan yang meningkat dan juga peningkatan integritas dan kualitas layanan;

- b Ringkasan hasil evaluasi atas usulan Zona Integritas yang disampaikan oleh Setjen DPR RI adalah sebagai berikut :

No.	Tahapan Evaluasi	Jumlah Unit Kerja	Keterangan
1	Unit Kerja yang diusulkan	6	6 unit kerja menuju WBK
2.	Memenuhi seleksi awal administrasi	6	Bobot nilai per area minimal 60% pada semua area pengungkit untuk predikat menuju WBK, dan 75% untuk predikat menuju WBBM.
3	Memenuhi kriteria survei eksternal	4	IPP > 3,2. IPAK > 3,6 (WBK) IPP > 3,6. IPAK > 3,6 (WBBM)
4.	Unit kerja yang memenuhi kriteria WBKIWBBM	2	Berdasarkan hasil wawancara via telekonferensi, pendalaman, inovasi, testimoni pengguna layanan, kunjungan langsung dan data perbandingan lainnya.

- c Beberapa catatan atas hasil evaluasi ini antara lain adalah :

- Sebagian unit kerja yang diusulkan belum memahami definisi maupun target kinerja yang telah dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja .Ketidakpahaman ini menyebabkan unit kerja yang bersangkutan belum mampu membangun strategi yang tepat untuk mencapai kinerja yang lebih baik,
- Komitmen setiap unit kerja belum sepenuhnya didukung dengan pemahaman yang memadai baik dari pimpinan maupun anggota, tentang bagaimana membangun birokrasi yang lebih baik;
- Sebagian besar unit kerja telah berupaya memperbaiki proses bisnisnya dengan membangun berbagai inovasi. Namun, inovasi tersebut tidak selalu relevan mampu mendorong peningkatan pencapaian target kinerja yang lebih baik dan sesuai yang dibutuhkan oleh pengguna layanan;
- Sebagian unit kerja belum memberikan hasil optimal atas upayanya dalam membangun kedekatan (*intimacy*) dengan pengguna layanan yang tercermin dari hasil survei eksternal sebagian unit kerja yang tidak memenuhi batas minimal survei eksternal.

- c. Saran perbaikan atas catatan hasil evaluasi adalah :

- Mereviu kembali defnisi kinerja dan target yang telah ditetapkan serta memastikan bahwa seluruh unit kerja dapat memahaminya untuk mencapai target nasional.
- Meningkatkan pemahaman pejabat dan pegawai unit kerja yang diusulkan Zona Integritas dalam rangka mendorong percepatan Reformasi Birokrasi, pencapaian kinerja dan peningkatan pelayanan publik;
- Meningkatkan inovasi pelayanan terutama yang berfokus pada peningkatan kinerja dan penguatan integritas anggota;

- Meningkatkan kedekatan dengan pengguna layanan dengan menjelaskan kepada pengguna layanan atas berbagai upaya perbaikan yang telah dilakukan unit kerja.

2.10. Hasil Survey Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2021 Pada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan Survei Penilaian Integritas (SPI) sebagai upaya untuk memetakan risiko korupsi dan capaian upaya pencegahan korupsi yang dilakukan Seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) Peserta SPI Tahun 2021.

Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan survei untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD). Hasil pemetaan dapat dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi melalui rencana aksi sesuai karakteristik masing-masing K/L/PD serta berdasarkan hasil pemetaan empiris. Penilaian bersumber dari persepsi dan pengalaman para pemangku kepentingan instansi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD), yaitu pegawai, pengguna layanan/mitra kerjasama, dan eksper/ahli dari beragam kalangan. Penilaian mencakup transparansi, integritas dalam pelaksanaan tugas, perdagangan pengaruh (*trading in influence*), pengelolaan anggaran, pengelolaan PBJ, pengelolaan SDM, sosialisasi antikorupsi di setiap instansi.

Hasil SPI 2021 memiliki banyak manfaat baik bagi Seluruh K/L/PD Peserta SPI Tahun 2021 yang menjadi lokus survei maupun publik secara umum. Manfaat spesifik hasil kegiatan SPI Tahun 2021 antara lain :

1. Mengidentifikasi area prioritas perbaikan yang rentan terhadap korupsi, sebagai dasar perbaikan program pencegahan korupsi pada Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Memberikan informasi capaian upaya pencegahan korupsi dan aktivitas antikorupsi yang sudah dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Mendorong peran serta masyarakat dalam peningkatan integritas dan kepercayaan (trust) publik pada Dewan Perwakilan Rakyat secara umum.
4. Melihat kesiapan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pelaksanaan survei secara elektronik, baik dari sisi ketersediaan data populasi, maupun pelaksanaan survei elektronik.

Hasil survei berbentuk angka, yang menunjukkan level integritas instansi, dengan skala 1 hingga 100, semakin tinggi angka integritas sebuah instansi, maka sistem yang berjalan untuk mendeteksi risiko korupsi dan menangani ketika terjadi tindak pidana korupsi di K/L/PD tersebut, juga semakin baik.

Pada tahun 2021, kuesioner elektronik SPI diisi secara *self-administered* (pengisian sendiri) dengan dua jenis pengiriman kuesioner, melalui elektronik (*whatsapp blast dan e-mail blast*), maupun melalui tatap muka secara *Computer-Assisted Personal Interview (CAPI)* di *gadget enumerator*. SPI dilakukan pada 640 instansi yaitu 98 Kementerian/Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, dan 508 Pemerintah Kabupaten/Kota. **Hasil keseluruhan peserta SPI**

Tahun 2021 menunjukkan indeks SPI rata-rata berada di angka 72.4, sementara hasil SPI pada **Dewan Perwakilan Rakyat** mendapatkan **skor sebesar 78.6**.

Berdasarkan nilai tersebut, ada beberapa permasalahan integritas yang paling menonjol di Dewan Perwakilan Rakyat adalah antara lain hasil Survei Penilaian Integritas 2021 menghasilkan penilaian untuk berbagai dimensi integritas. Berikut adalah rangkuman temuan kondisi integritas di Dewan Perwakilan Rakyat :

- (1) Sosialisasi antikorupsi telah banyak dilakukan di instansi ini, namun dampaknya terhadap pembentukan perilaku antikorupsi masih dapat ditingkatkan lebih optimal. Sosialisasi antikorupsi hendaknya dirancang agar efektif menjadikan kalangan pegawai dapat menghindari konflik kepentingan, melaporkan/menolak gratifikasi/suap, dan melaporkan tindak pidana korupsi yang dilihat/didengar/diketahui.
- (2) Risiko tidak adanya objektivitas pengelolaan SDM saat promosi/mutasi diyakini masih terjadi dengan skala rendah. Meskipun rendah, risiko ini bisa muncul karena konflik kepentingan yang dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan, kedekatan dengan pejabat, dan kesamaan almamater/golongan/organisasi.
- (3) Risiko perdagangan pengaruh (*trading in influence*) masih ada meski dalam skala rendah. Risiko ini perlu diantisipasi di masa mendatang, terutama karena rawan terjadi saat penentuan program/kegiatan, penentuan pemenang tender, perizinan, pemberian sanksi/denda, rekrutmen pegawai, dan pemberian/penyaluran bantuan.
- (4) Meskipun upaya pencegahan korupsi di instansi ini sudah cukup baik, namun masih dapat ditingkatkan agar pengguna layanan/pihak eksternal dapat menerapkan perilaku antikorupsi ketika berhubungan dengan instansi. Selain itu, instansi juga perlu Survei Penilaian Integritas 2021 4 meningkatkan sistem antikorupsi terkait penyediaan media pengaduan/pelaporan masyarakat terkait korupsi, perlindungan pelapor antikorupsi, dan memberi kepastian bahwa laporan tersebut akan ditindaklanjuti. Hal ini termasuk juga memberi keyakinan kepada pengguna layanan/pihak eksternal bahwa pegawai yang bekerja/melayani menjunjung tinggi kejujuran dan menjalankan tugas sesuai aturan.
- (5) Kalangan eksternal meyakini bahwa indikator transparansi dan keadilan layanan sudah cukup baik di instansi ini, yaitu mencakup kejelasan informasi terkait standar dan prosedur pelaksanaan tugas/layanan, kemudahan standar/prosedur, memastikan tidak ada perlakuan istimewa/khusus yang tidak sesuai aturan, dan menghindari konflik kepentingan yang dilakukan dalam memberikan layanan/melaksanakan tugas.
- (6) Hasil SPI menunjukkan bahwa menurut kalangan pegawai indikator transparansi memperlihatkan angka yang baik, terutama terkait informasi yang memadai dan kemudahan akses bagi pihak eksternal.
- (7) Secara umum, pelaksanaan tugas di instansi ini menghadapi beberapa risiko yang rendah dalam hal penyalahgunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, adanya konflik kepentingan yang dipengaruhi oleh suku, agama, hubungan kekerabatan, almamater, dan sejenisnya, adanya atasan yang memberi perintah tidak sesuai aturan, risiko

gratifikasi/suap, termasuk adanya pegawai yang melanggar aturan. Meskipun demikian risiko ini tetap harus diantisipasi agar tidak meningkat.

- (8) Risiko terkait adanya penyalahgunaan pengelolaan anggaran diyakini masih ada meskipun dalam skala rendah. Meskipun rendah, risiko ini perlu diantisipasi di masa mendatang, karena biasanya terjadi pada penggunaan anggaran perjalanan dinas, penerimaan honor/uang transport lokal/perjadin tidak sesuai dengan SPJ yang ditandatangani, dan penyalahgunaan anggaran kantor oleh pejabat.
- (9) Pengelolaan pengadaan barang/jasa dinilai sudah cukup baik di instansi ini. Meskipun demikian, munculnya risiko penyalahgunaan pengelolaan pengadaan barang/jasa perlu diantisipasi karena dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pengaturan tender untuk memenangkan vendor tertentu, adanya kedekatan pejabat dengan pemenang PBJ, adanya kemahalan harga (tidak sesuai kualitas dengan harga), risiko gratifikasi/suap dari vendor pemenang tender, maupun hasil PBJ yang tidak bermanfaat.
- (10) Kalangan eksternal meyakini bahwa risiko pemberian dalam bentuk gratifikasi/suap/pemerasan ketika berhubungan dengan instansi selama 12 bulan terakhir hampir tidak ditemui. Meskipun demikian, risiko ini harus tetap diantisipasi agar tidak terjadi di masa mendatang.

Berdasarkan temuan permasalahan tersebut, KPK merumuskan rekomendasi agar Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan beberapa upaya pencegahan Korupsi dengan fokus prioritas sebagai berikut :

- (1) Prioritas pertama dan yang paling utama adalah penguatan sistem pencegahan korupsi yang ada agar lebih terintegrasi dan berdayaguna. Efektivitas sosialisasi antikorupsi dapat dikuatkan melalui pendidikan, kampanye, pengawasan, dan penegakan secara simultan. Upaya ini perlu dikomunikasikan secara aktif di internal pegawai dan seluruh pemangku kepentingan.
- (2) Kedua, meningkatkan kualitas sistem merit dan pengaturan pengelolaan konflik kepentingan hingga implementasinya pada proses promosi/mutasi. Tujuannya untuk mendapatkan pegawai/pejabat yang sesuai dengan kebutuhan instansi. Selain itu, Survei Penilaian Integritas 2021 5 instansi perlu memperkuat dan mengoptimalkan kemampuan sistem dan sumber daya internal untuk mendeteksi risiko kejadian korupsi secara proaktif pada proses promosi/mutasi tersebut.
- (3) Ketiga, perdagangan pengaruh (*trading in influence*) dapat diminimalisir dengan mendorong transparansi pada proses pelaksanaan tugas dan pemberian layanan. Contohnya dengan optimalisasi penggunaan teknologi, keterbukaan dan kemudahan akses informasi, pemangkasan birokrasi yang menghambat, serta penguatan tata kelola kelembagaan. Selain itu, instansi perlu mengatur pengelolaan benturan kepentingan untuk mengurangi intervensi pihak-pihak tertentu dalam pencegahan korupsi. Cakupan yang diatur meliputi area rawan dalam pemberian layanan, perizinan, PBJ, pelaksanaan tugas pegawai, pengelolaan SDM, dan pengelolaan anggaran.

- (4) Keempat, pengembangan program sosialisasi dan kampanye antikorupsi pada pengguna layanan serta upaya dan capaian program antikorupsi oleh instansi. Program bertujuan untuk mempengaruhi perubahan perilaku terutama kepada pengguna layanan agar tidak memberi suap/gratifikasi dan melaporkan bila ada pelanggaran.
- (5) Kelima, yang tak kalah penting adalah optimalisasi penggunaan teknologi, misalnya layanan online atau bentuk lain yang sudah dijalankan. Selanjutnya, meningkatkan keterbukaan dan kemudahan akses untuk mengurangi peran perantara ketika memberi layanan. Tak lupa juga perlunya memperkuat peran mitra untuk meningkatkan kualitas layanan yang transparan dan akuntabel.



2.11. Pembentukan Tim Kerja

- (1) Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun Anggaran 2021, telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 70/SEKJEN/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Penugasan Pejabat Fungsional Auditor Inspektorat Utama sebagai *Liaison Officer* (LO)/Pendampingan kepada Audit/Entitas terhadap Pelaksanaan Fungsi Pengawasan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2021.
- (2) Dalam rangka penyelesaian terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI dan penyelesaian kerugian negara Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2021, telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 117/SEKJEN/2021 tanggal 5 Januari 2021 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Dan Penyelesaian Kerugian Negara Sekretariat Jenderal Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2021.
- (3) Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI perlu upaya pengendalian terhadap penerimaan maupun pemberian gratifikasi. Untuk meningkatkan pencegahan tindak pidana korupsi melalui pengendalian gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, maka berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor

150/SEKJEN/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi Koordinator pada Inspektorat Utama dan Unit Pengendali Gratifikasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

(4) Dalam rangka percepatan pencapaian sasaran pelaksanaan reformasi birokrasi dan sebagai upaya untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 208/SEKJEN/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Penetapan Unit Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2021.

- Unit Kerja yang ditetapkan sebagai Unit Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2021 yaitu :
 - a. Biro Persidangan II;
 - b. Pusat Kajian Anggaran;
 - c. Pusat Perancangan Undang-Undang;
 - d. Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat; dan
 - e. Biro Kesekretariatan Pimpinan.
- Unit Kerja yang ditetapkan sebagai Unit Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2021 yaitu :
 - a. Biro Kerja Sama Antar Parlemen;
 - b. Pusat Pendidikan dan Pelatihan.
- **Unit Kerja Penerima Zona Integritas Menuju WBK Tahun 2021 pada Sekretariat Jenderal DPR RI :**
 - a. Biro Persidangan II; dan
 - b. Pusat Kajian Anggaran.
- **Unit Kerja Penerima Zona Integritas Menuju WBBM Tahun 2021 pada Sekretariat Jenderal DPR RI :**
 - Belum Ada

Acara Apresiasi dan Penghargaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (**WBK**) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (**WBBM**) Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) pada tanggal 20 Desember 2021.

(5) Dalam rangka Penilaian dan Penetapan Angka Kredit bagi Pejabat Fungsional Auditor Pelaksana Pangkat Pengatur golongan ruang II/c sampai dengan Auditor Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/a dan Auditor Pertama dengan Pangkat Penata Muda Golongan Ruang III/a sampai dengan Auditor Madya dengan Pangkat Pembina Golongan Ruang IV/a di Sekretariat Jenderal DPR RI, telah ditetapkan :

- a. Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 85/SEKJEN/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Pembentukan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Masa tugas Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor adalah selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai Januari tahun 2021 sampai dengan Desember tahun 2023;
- b. Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 86/SEKJEN/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Penetapan Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Masa tugas Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor adalah selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai Januari tahun 2021 sampai dengan Desember tahun 2023;
- c. Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 87/SEKJEN/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Pejabat Pengusul Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Masa tugas Pejabat Pengusul Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor adalah selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai Januari tahun 2021 sampai dengan Desember tahun 2023;
- d. Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 88/SEKJEN/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Masa tugas Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor adalah selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai Januari tahun 2021 sampai dengan Desember tahun 2023.
- e. Pada Masa Penilaian Semester I tahun 2021 (Penilaian DUPAK Periode Juli – Desember 2020), terdapat usulan sejumlah 14 (empat belas) Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Pejabat Fungsional Auditor, yaitu :
 - 2 (dua) dokumen Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) atas nama Enden Adipati Koma, S.E., M.A.P., Auditor Ahli Madya, Golongan Ruang IV/b dan Piping Effrianto, SE, M.Si., CFA. Auditor Ahli Madya, Golongan Ruang IV/c (usulan ke BPKP Pusat);
 - 12 (dua belas) dokumen DUPAK Periode Penilaian Juli s.d. Desember 2020 atas nama :
 - (1) Deni Wibisono, S.Hut., M.Si., CFA.
 - (2) Denny Ramadan, S.E., QIA., QGIA.;
 - (3) Dwi Nartami Setyorini, S.E., QGIA.;
 - (4) Heru Nugroho, S.A.B., M.A.P., QGIA.;
 - (5) Dyah Citra Ariwidyasari, S.A.B., M.E., QGIA.;
 - (6) Fabrina Mustika Ekawati, S.E., QIA.;
 - (7) Einstinanto, S.H., M.Kn., QGIA.;

- (8) Hasnelson, S.H.;
- (9) Margaretha Susanti, S.E., QGIA.;
- (10) Mas Riky Surya Adinegara, S.Kom., QIA.
- (11) Suretianto, S. Kom., QGIA.;
- (12) Antonius Deryal Gamanno, S.E., QGIA.

➤ DUPAK yang sudah dinilai pada masa penilaian Semester I tahun 2021 ke Tim Penilai Angka Kredit BPKP dan Internal adalah :

- (1) Piping Effrianto, SE, M.Si,CFrA. (BPKP);
- (2) Enden Adipati Koma, S.E., M.A.P. (BPKP);
- (3) Denny Ramadon, S.E., QIA., QGIA.;
- (4) Dwi Nartami Setyorini, S.E., QGIA.;
- (5) Heru Nugroho, S.A.B., M.A.P., QGIA.;
- (6) Dyah Citra Ariwidyasari, S.A.B., M.E., QGIA.;
- (7) Fabrina Mustika Ekawati, S.E., QIA.;
- (8) Einstinanto, S.H., M.Kn., QGIA.;
- (9) Hasnelson, S.H.;
- (10) Margaretha Susanti, S.E., QGIA.;
- (11) Mas Riky Surya Adinegara, S.Kom., QIA.
- (12) Suretianto, S. Kom., QGIA.;
- (13) Antonius Deryal Gamanno, S.E., QGIA.
- (14) Deni Wibisono, S.Hut., M.Si., CFrA.

f. Pada Masa Penilaian Semester II tahun 2021 (Penilaian DUPAK Periode Januari – Juni 2021), terdapat usulan sejumlah 21 (dua puluh satu) Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Pejabat Fungsional Auditor, yaitu :

- 2 (dua) dokumen Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) atas nama Enden Adipati Koma, S.E., M.A.P., Auditor Ahli Madya, Golongan Ruang IV/b dan Piping Effrianto, SE, M.Si., CFrA. Auditor Ahli Madya, Golongan Ruang IV/c (usulan ke BPKP Pusat);
- 18 (delapan belas) dokumen DUPAK Semester I Tahun 2021 (Periode Penilaian Juli – Desember 2020) ke Tim Penilai Angka Kredit Internal atas nama :
 - (1) Enstinanto, S.H., M.Kn., QGIA.;
 - (2) Denny Ramadhon, S.E., QIA., QGIA.;
 - (3) Dyah Citra Ariwidyasari, S.A.B., M.E., QGIA.;
 - (4) Dwi Nartami Setyorini, S.E., QGIA.;
 - (5) Fabrina Mustika Ekawati, S.E., QIA.;
 - (6) Margaretha Susanti, S.E., QGIA.;
 - (7) Mas Riky Surya Adinegara, S.Kom., QIA.;
 - (8) Heru Nugroho, S.A.B., M.A.P., QGIA.;

- (9) Suretianto, S.Kom., QGIA.;
 - (10) Antonius Deryal Gamanno, S.E., QGIA.;
 - (11) Hesekiel Marudut Morsa, S.E., QGIA.;
 - (12) Muhammad Afrizal Ardhi , A.Md. Ak., QGIA.;
 - (13) Mikael Abubakar, S.E., QGIA.;
 - (14) Yulista Tunjung, A.Md.
 - (15) Mufti Fikri Nur Fauzi, A.Md., QGIA.;
 - (16) Faisal Riyadi, S.E., QGIA.;
 - (17) Putri Widyasari Noviyanto, A.Md., QGIA.;
 - (18) Fitriyani Lestari, S.E., QGIA.
- 1 (satu) dokumen DUPAK Semester I Tahun 2021 (Periode Penilaian Juli – Desember 2020) ke Tim Penilai Angka Kredit BPKP atas nama :
- (1) Willy Zaher Rahman, A.Md. AKP.
- DUPAK yang sudah diusulkan melalui Tim Sekretariat PAK adalah atas nama :
- (1) Enstinanto, S.H., M.Kn., QGIA.;
 - (2) Denny Ramadhon, S.E., QIA., QGIA.;
 - (3) Dyah Citra Ariwidyasari, S.A.B., M.E., QGIA.;
 - (4) Fabrina Mustika Ekawati, S.E., QIA.;
 - (5) Dwi Nartami Setyorini, S.E., QGIA.
 - (6) Margaretha Susanti, S.E., QGIA.;
 - (7) Mas Riky Surya Adinegara, S.Kom., QIA.;
 - (8) Heru Nugroho, S.A.B., M.A.P., QGIA.;
 - (9) Suretianto, S.Kom., QGIA.;
 - (10) Antonius Deryal Gamanno, S.E., QGIA.;
 - (11) Hesekiel Marudut Morsa, S.E., QGIA.;
 - (12) Muhammad Afrizal Ardhi , A.Md. Ak., QGIA.;
 - (13) Mikael Abubakar, S.E., QGIA.;
 - (14) Yulista Tunjung, A.Md.
 - (15) Mufti Fikri Nur Fauzi, A.Md., QGIA.;
 - (16) Faisal Riyadi, S.E., QGIA.;
 - (17) Putri Widyasari Noviyanto, A.Md., QGIA.;
 - (18) Fitriyani Lestari, S.E., QGIA.
- DUPAK yang sudah dinilai pada masa penilaian Semester II tahun 2021 ke Tim Penilai Angka Kredit Internal sampai dengan akhir Desember 2021 adalah :
- (1) Denny Ramadhon, S.E., QIA., QGIA.;
 - (2) Dwi Nartami Setyorini, S.E., QGIA.;
 - (3) Suretianto, S.Kom., QGIA.;
 - (4) Antonius Deryal Gamanno, S.E., QGIA.;

- (5) Mikael Abubakar, S.E., QGIA.;
- (6) Faisal Riyadi, S.E., QGIA.;
- (7) Fitriyani Lestari, S.E., QGIA.
- (8) Mufti Fikri Nur Fauzi, A.Md., QGIA.;
- (9) Putri Widyasari Noviyanto, A.Md., QGIA.


B A B III
REALISASI ANGGARAN INSPEKTORAT UTAMA
SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2021

3.1. Pagu Anggaran

Inspektorat Utama melaksanakan program dan kegiatan pengawasan di Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2021 didukung dengan Pagu Anggaran sebesar Rp8.551.565.000,- (Delapan milyar lima ratus lima puluh satu juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) terdiri dari Inspektorat I dengan Pagu Anggaran sebesar Rp3.430.000.000,- (Tiga milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah), Inspektorat II dengan Pagu Anggaran sebesar Rp1.230.362.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah) dan Inspektorat Utama dengan Pagu Anggaran sebesar Rp3.891.203.000,- (Tiga Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Ribu Rupiah).

Pagu Anggaran Inspektorat Utama tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (DIPA 2020) sebesar Rp3.560.641.000,- (tiga milyar lima ratus enam puluh juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) maka terdapat kenaikan yang signifikan sebesar Rp4.990.924.000,- (empat milyar Sembilan ratus Sembilan puluh juta Sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) atau naik sebesar 140,17%.

Grafik 5. Perbandingan Pagu Anggaran Inspektorat Utama



Efisiensi Anggaran Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI pada Tahun 2021 diterapkan 2 kali untuk menangani pandemi COVID-19 dengan total keseluruhan Rp1.510.645.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Sepuluh Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah). Tahap pertama pada Triwulan I sebesar Rp473.975.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah). Sedangkan Tahap kedua pada Triwulan III sebesar Rp1.036.670.000,- (Satu Milyar Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 8. Efisiensi Anggaran Tahun 2021

Unit	Pagu Awal	Efisiensi Tahap I	Efisiensi Tahap II	Pagu Setelah Efisiensi
Inspektorat I	3.430.000.000	188.646.000	503.957.000	2.708.699.633
Inspektorat II	1.230.362.000	47.750.000	103.600.000	1.075.534.952
Inspektorat Utama	3.891.203.000	237.579.000	429.113.000	3.220.103.700
Total	8.551.565.000	473.975.000	1.036.670.000	7.004.338.285


3.2. Penggunaan Anggaran

Penjelasan mengenai realisasi pelaksanaan anggaran Inspektorat Utama sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2021 dapat disampaikan sebagai berikut :

3.2.1. INSPEKTORAT I

- **Pagu Anggaran** yang dikelola sebesar **Rp3.430.000.000,-**;
- **Efisiensi Anggaran Tahap 1** sebesar **Rp188.646.000,-**;
- **Efisiensi Anggaran Tahap 2** sebesar **Rp503.957.000,-**;
- **Pagu Anggaran setelah dilakukan efisiensi** sebesar **Rp2.737.397.000,-**;
- **Realisasi Anggaran** sampai dengan **Triwulan IV** sebesar **Rp2.708.699.633,-** atau **98,95%** dari pagu anggaran setelah dilakukan efisiensi.

Grafik 6. Realisasi Anggaran Inspektorat I Tahun 2021 per Triwulan



g. Kegiatan yang dilakukan sampai dengan Triwulan IV

Realisasi anggaran Inspektorat I sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2021 digunakan untuk pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

- (1) Kegiatan Rapat Koordinasi Inspektorat I dengan pagu anggaran sebesar Rp1.000.677.000,- telah terealisasi sebesar Rp982.073.695,- atau 98,14% dari pagu anggaran, dengan pembahasan rapat antara lain :

- Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pertukaran Data Auditor dan Bimbingan Teknis Penyusunan, Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Auditor Melalui Aplikasi Sistem Informasi Surat Tugas (SIRATU) yang Telah Terintegrasi dengan Aplikasi Sistem Informasi Bina Jabatan Auditor Berkualitas (SIBIJAK);
 - Penilaian Mandiri Pelaksanaan Manajemen Risiko Di Setjen DPR RI Tahun Anggaran 2021;
 - Satuan Tugas Manajemen Risiko Di Setjen DPR RI Tahun Anggaran 2021;
 - Program Pelatihan Mandiri (PPM) Reviu Pengelolaan BMN Rumah Negara;
 - *Monitoring* Capaian *Progress* Pekerjaan Pergantian Lift Nusantara I DPR RI;
 - Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pertukaran Data Auditor dan Bimbingan Teknis Penyusunan, Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Auditor Melalui Aplikasi Sistem Informasi Surat Tugas (SIRATU) yang Telah Terintegrasi dengan Aplikasi Sistem Informasi Bina Jabatan Auditor Berkualitas (SIBIJAK);
 - Pendampingan Pembangunan Unit Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Biro Hukum dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan;
 - *Workshop* Penerapan Manajemen Risiko, Implementasi, *Three Lines Model* & Penilaian Tingkat Kematangan Manajemen Risiko di Setjen DPR RI
 - Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tim Pendampingan Inspektorat I;
 - Pleno Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor Semester I Periode Januari s.d. Juni 2021;
 - Tindak Lanjut *Clearing House* Pengadaan di Inspektorat I, Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tim Pendampingan Inspektorat I, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP.
- (2) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja/Laporan Kinerja/PKPT dengan pagu anggaran sebesar Rp2.070.000,- telah terealisasi sebesar Rp1.760.000,- atau 85,02% dari pagu anggaran, diantaranya Pembahasan mengenai Evaluasi dan Penyesuaian Peta Proses Bisnis Inspektorat Utama;
- (3) Kegiatan Penyusunan SOP/Mekanisme/Prosedur dengan pagu anggaran sebesar Rp2.070.000,- telah terealisasi sebesar Rp1.760.000,- atau 85,02% dari pagu anggaran, diantaranya Rapat Koordinasi Inspektorat I dan *Entry Meeting* Reviu Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atas Penghapusan Aset Tidak Berwujud;
- (4) Kegiatan Asistensi dan Pengembangan Profesi dengan pagu anggaran sebesar Rp611.479.000,- telah terealisasi sebesar Rp610.384.000,- atau

99,82% dari pagu anggaran, dengan bentuk dan judul kegiatan pengembangan profesi antara lain :

- Forum Diskusi dengan tema Kiat Sukses Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - Pelatihan Sertifikasi *Qualified Government Internal Auditor* (QGIA) yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Internal Audit-Yayasan Pendidikan Internal Audit (PPIA-YPIA);
 - Pelatihan Audit Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik yang diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP;
 - Pelatihan Audit Investigatif, Teknik Audit Berbantuan Komputer dan Audit Pengadaan Barang dan Jasa yang diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP;
 - Pelatihan *Critical Thinking For Internal Auditor* di IIA Bidakara Jakarta;
 - Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik;
 - *National Conference* dan *GRC Leadership* oleh IIA Indonesia;
 - Seminar Nasional Internal Audit 2021 dengan tema "Mengakrabi Gelombang Perubahan Digital" yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA);
 - Pelatihan *Certified Internal Auditor* (CIA) Review yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Akuntansi FEB UI.
- (5) Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp305.175.000,- telah terealisasi sebesar Rp305.175.000,- atau 100,00% dari pagu anggaran. Kegiatan ini mencakup Anggaran Honorarium Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN);
- (6) Kegiatan Audit dengan pagu anggaran sebesar Rp315.992.000,- telah terealisasi sebesar Rp314.245.520,- atau 99,45% dari pagu anggaran, diantaranya :
- Bimbingan Teknis Audit Kinerja Konsepsi, Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pelaporan Inspektorat I;
 - Rapat Koordinasi mengenai Indikasi Permasalahan Terkait Audit BPK RI Tahun 2020;
 - Observasi dan Klarifikasi terkait Audit Tujuan Tertentu (ADTT) Kontrak Service Tahun Anggaran 2021;
 - Pengawasan Pengelolaan Persediaan DPR RI Semester I Tahun 2020;
 - Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa Triwulan II Tahun 2021;
 - Rapat Klarifikasi Penyedia Jasa dan Kontrak Service;
 - Program Pelatihan Mandiri (PPM) Audit Kinerja;
 - Pengawasan Pengadaan CPNS Tahun 2021 di Kantor Regional BKN Surabaya, BKN III Bandung, Kantor Regional VI BKN Medan, Kantor BKN

V Ciracas, Kantor Regional BKN Pusat Jakarta Timur, Kantor Regional I BKN Yogyakarta; dan


- *Knowledge Sharing* Audit Berbasis Teknologi Informasi dan Praktek Akuntabilitas Instansi Pemerintah BPKP Provinsi Jawa Barat.
- (7) Kegiatan Reviu dengan pagu anggaran sebesar Rp195.656.000,- telah terealisasi sebesar Rp193.274.000,- atau 98,78% dari pagu anggaran, diantaranya :
- Penyusunan Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan DPR RI Tahun Anggaran 2020;
 - Bimbingan Teknis Pelaporan Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK);
 - Reviu Terkait Verifikasi Hutang Yang Belum Terbayarkan di Tahun 2020;
 - Klarifikasi Catatan Kertas Kerja Reviu;
 - Bimbingan Teknis Reviu Laporan Keuangan Semester I Tahun 2021;
 - Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi Monitoring SAKTI dalam Laporan Keuangan;
 - Rapat Pembahasan Standar dan Teknis Reviu Laporan Keuangan;
 - Perjalanan Dinas dalam rangka kegiatan cek fisik pengadaan UPS oleh Pusat Teknologi Informasi Setjen DPR RI;
 - *Focus Group Discussion* tentang Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA);
 - *Forum Group Discussion* dengan tema Kajian Kelas Jabatan Auditor;
 - Tindak Lanjut Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu atas Kontrak Servis Pemeliharaan Wisma DPR RI.
- (8) Kegiatan *Probity Audit*/Pemantauan/Pendampingan dengan pagu anggaran sebesar Rp157.290.000,- telah terealisasi sebesar Rp154.898.000,- atau 98,48% dari pagu anggaran, diantaranya
- Finalisasi Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa di Biro PBMN di Griya Sabha Kopo;
 - Perencanaan Kegiatan Pengawasan Inspektorat I;
 - Pendampingan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan;
 - Pengelolaan Data Pendukung Draft Persekjen Tata Cara Tuntutan Ganti Rugi;
 - Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Inspektorat I Tahun Anggaran 2019;
 - Bimbingan Teknis Pelaksanaan Pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Setjen DPR RI;
 - Pemantauan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2021;

- Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Tahun Anggaran 2013 Tujuan Ke Pihak Ketiga;
 - Konfirmasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Laporan Keuangan Tahun 2011 Ke Pihak Ketiga; dan
 - *Monitoring* dan Konfirmasi atas Hasil Audit Kontrak *Service* dan Pemeliharaan Wisma DPR RI.
- (9) Kegiatan Pengawasan Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp146.988.000,- telah terealisasi sebesar Rp145.129.418,- atau 98,74% dari pagu anggaran, diantaranya :
- Klarifikasi Kontrak *Cleaning Service* Gedung A dan C serta Pemeliharaan Rumah Jabatan Anggota di Kalibata;
 - Klarifikasi Kontrak *Cleaning Service* dan Pemeliharaan Gedung B;
 - Bimbingan Teknis Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMAWAS);
 - Rapat Koordinasi terkait Pendampingan Penyusunan *Risk Register*;
 - Rapat Koordinasi Evaluasi Kegiatan Pengawasan Inspektorat I.

3.2.2. INSPEKTORAT II

- **Pagu Anggaran** yang dikelola sebesar **Rp1.230.362.000,-**;
- **Efisiensi Anggaran Tahap 1** sebesar **Rp47.750.000,-**;
- **Efisiensi Anggaran Tahap 2** sebesar **Rp103.600.000,-**
- **Pagu Anggaran setelah *refocusing*** menjadi sebesar **Rp1.079.012.000,-**;
- **Realisasi Anggaran** sampai dengan **Triwulan IV** **Rp1.075.534.952,-** atau **99,68%** dari pagu anggaran setelah dilakukan efisiensi.

Grafik 7. Realisasi Anggaran Inspektorat II Tahun 2021 per Triwulan



a. Kegiatan yang dilakukan sampai dengan Triwulan IV.

Realisasi anggaran Inspektorat II sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2021 digunakan untuk pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

- (1) Kegiatan Rapat Koordinasi Inspektorat II dengan pagu anggaran sebesar Rp17.500.000,- telah terealisasi sebesar Rp17.500.000,- atau 100,00% dari pagu anggaran, dengan pembahasan rapat antara lain Penandatanganan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan Pelaporan *Progress* Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

- (2) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja/Laporan Kinerja/PKPT dengan pagu anggaran sebesar Rp1.650.000,- terealisasi sebesar sebesar Rp1.610.000,- atau 97,58% dari pagu anggaran;
- (3) Kegiatan Sertifikasi/Registrasi/Pelatihan dengan pagu anggaran sebesar Rp576.024.000,- telah terealisasi sebesar Rp574.623.000,- atau 99,76% dari pagu anggaran, diantaranya :
 - Sertifikasi *Qualified Government Internal Auditor* (QGIA);
 - Pendampingan Penginputan *Risk Register* ke dalam Aplikasi Sistem Manajemen Risiko Instansi (SIMANIS) di Setjen DPR RI;
 - *Workshop* tentang Teknik Pendeteksian dan Penanganan Kebohongan bagi Internal Auditor;
 - Pelatihan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko yang diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP;
 - Pelatihan Teknik Audit Berbantuan Komputer di Lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP;
 - Pelatihan Audit Kinerja Kementerian dan Lembaga;
 - Pelatihan Audit Investigatif yang diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP;
 - Pelatihan *Fraud Auditing*;
 - Pelatihan Internal Audit Essential Skill, Tools dan Techniques untuk Internal Auditor;
 - Seminar Nasional Internal Audit 2021 dengan tema "Mengakrabi Gelombang Perubahan Digital" yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA);
 - Pelatihan *Probity* Audit Pengadaan Barang dan Jasa yang diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP;
 - Pelatihan *Professional Risk Management*.
- (4) Kegiatan Audit dengan pagu anggaran sebesar Rp2.100.000,- telah terealisasi sebesar Rp2.100.000,- atau 100,00% dari pagu anggaran, diantaranya Entry Meeting Audit Kinerja Biro Protokol;
- (5) Kegiatan Reviu dengan pagu anggaran sebesar Rp3.500.000,- telah terealisasi sebesar Rp3.500.000,- atau 100,00% dari pagu anggaran;
- (6) Kegiatan Evaluasi dengan pagu anggaran sebesar Rp2.450.000,- telah terealisasi sebesar Rp2.447.952,- atau 99,92% dari pagu anggaran, diantaranya Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- (7) Kegiatan Pemantauan dengan pagu anggaran sebesar Rp2.100.000,- telah terealisasi sebesar Rp2.100.000,- atau 100,00% dari pagu anggaran, diantaranya Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan APIP di lingkup Inspektorat II;


(8) Kegiatan Pengawasan Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp473.688.000,- telah terealisasi sebesar Rp471.654.000,- atau 99,57% dari pagu anggaran, diantaranya :

- Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) di Sekretariat Jenderal DPR RI;
- *Focus Group Discussion* (FGD) tentang Membangun Sistem Manajemen Risiko Instansi (SIMANIS) di Setjen DPR RI;
- Verifikasi Hasil Penilaian Mandiri atas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Sekretariat Jenderal DPR RI;
- Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Setjen DPR RI Tahun Anggaran 2021;
- Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Atau WBBM pada Unit Kerja di Setjen DPR RI Tahun Anggaran 2021;
- Bimbingan Teknis “Pengisian Lembar Kerja Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di Setjen DPR RI”;
- Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa;
- Bimbingan Teknis Pengisian LK Penilaian Maturitas SPIP;
- Bimbingan Teknis Konsultasi Kerugian Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016;
- Bimbingan Teknis Penyusunan PKPT Berbasis Risiko Inspektorat Utama; dan
- Rapat Koordinasi Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI.

3.2.3. INSPEKTORAT UTAMA

- **Pagu Anggaran** yang dikelola sebesar **Rp3.891.203.000,-**;
- **Efisiensi Anggaran Tahap 1** sebesar **Rp237.579.000,-**;
- **Efisiensi Anggaran Tahap 2** sebesar **Rp429.113.000,-**;
- **Pagu Anggaran setelah dilakukan efisiensi** menjadi sebesar **Rp3.224.511.000,-**;
- **Realisasi Anggaran** sampai dengan **Triwulan IV** sebesar **Rp3.220.103.700,-** atau **99,86%** dari pagu anggaran setelah dilakukan efisiensi.

Grafik 8. Realisasi Anggaran Inspektorat Tahun 2021 Per Triwulan



a. Kegiatan yang dilakukan sampai dengan Triwulan IV.

Realisasi anggaran Inspektorat Utama sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2021 digunakan untuk pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

- (1) Kegiatan Rapat Koordinasi dengan pagu anggaran sebesar Rp1.942.261.000,- atau 99,91% dari pagu anggaran, diantaranya :
 - Rapat Koordinasi Pengawasan Sekretariat Jenderal DPR RI;
 - Diskusi tentang Penguatan Kelembagaan serta Penajaman Tugas dan Fungsi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), Strategi Memperluas Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Sistem Manajemen Anti Penyuapan, *Best Practice* Penyusunan *Risk Register* dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko;
 - Bimbingan Teknis tentang Penyusunan, Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor, Bimbingan Teknis mengenai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Bagi Para Asesor dan Asisten Asesor di Setjen DPR RI dan Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi *e-Sign* (Tanda Tangan Elektronik) di Inspektorat Utama;
 - Sosialisasi tentang Manajemen Risiko di Setjen DPR RI;
 - *Workshop* tentang Membangun Sistem Manajemen Risiko Instansi (SIMANIS) di Setjen DPR RI.
- (2) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja/Laporan Kinerja/Lainnya dengan pagu anggaran Rp124.523.000,- telah terealisasi sebesar Rp124.519.000,- atau 99,997% dari pagu anggaran, diantaranya mengadakan Rapat Koordinasi Pembahasan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 6 Tahun 2021, *Redesign Website* Inspektorat Utama dan Rapat Pleno Daftar Usulan Pengajuan Angka Kredit (DUPAK);
- (3) Kegiatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/APIP dengan pagu anggaran sebesar Rp26.926.000,- telah terealisasi sebesar Rp26.915.000,- atau 99,96% dari pagu anggaran, diantaranya mengadakan Rapat Koordinasi Tim Penyelesaian Kerugian Negara;
- (4) Kegiatan Peningkatan Kapabilitas APIP/IACM dan Maturitas SPIP dengan pagu anggaran sebesar Rp18.030.000,- telah terealisasi sebesar Rp17.967.000,- atau 99,65% dari pagu anggaran, dengan bentuk dan judul kegiatan antara lain :
 - Sosialisasi Survei Satuan Pengawasan Intern (SPI) Tahun 2021;
 - Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi;
 - *Focus Group Discussion* (FGD) tentang Penerapan Program Percepatan (*Quick Wins*) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Setjen DPR RI; dan

- Mengikuti Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
- (5) Kegiatan *Monitoring* Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)/Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) dengan pagu anggaran sebesar Rp94.248.000,- telah terealisasi sebesar Rp93.672.000,- atau 99,39% dari pagu anggaran, diantaranya Kegiatan Bimbingan Teknis tentang Verifikasi Atas Kewajaran LHKASN di Sekretariat Jenderal DPR RI;
- (6) Kegiatan Konferensi/Seminar/Pelatihan dengan pagu anggaran sebesar Rp512.033.000,- telah terealisasi sebesar Rp511.671.000,- atau 99,93% dari pagu anggaran. Kegiatan pada Triwulan IV diantaranya :
- Pelatihan Penetapan Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional Auditor, Pelatihan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), Pelatihan Penulisan Laporan Hasil Audit Intern, Pelatihan Pemantauan Tindak Lanjut dan Pengelolaan Hasil Pengawasan dan Pelatihan Manajemen Risiko Komprehensif;
 - Diskusi Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor;
 - *Assessment Center* bagi Jabatan Fungsional Auditor di Inspektorat Utama Tahun 2021;
 - Seminar Nasional dengan tema “Pencegahan Permasalahan Pengadaan Barang dan Jasa”;
 - Seminar Nasional Internal Auditor 2021 yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA);
 - Sosialisasi Budaya Risiko; dan
 - *Workshop* yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Auditor Internal Indonesia (PAII).
- (7) Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp504.825.000,- telah terealisasi sebesar Rp503.098.700,- atau 99,66% dari pagu anggaran. Kegiatan ini mencakup Anggaran Honorarium Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dan Jasa Manajemen *Print Service*.

BAB IV P E N U T U P

Laporan Kinerja Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI merupakan bentuk pertanggungjawaban atas hasil kerja yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Utama dalam mencapai tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait atas pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI, sehingga dapat memberikan umpan balik guna menumbuhkan motivasi dan peningkatan kinerja untuk mencapai tujuan organisasi yang lebih optimal.

Demikian Laporan Kinerja Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Triwulan IV tahun 2021.



Ditandatangani secara elektronik oleh:
INSPEKTUR UTAMA

Drs. Setyanta Nugraha, M.M., QGIA., CGCAE